

**ANALISIS KONSEP MUBADALAH FAQIHUDDIN
ABDUL KADIR TERHADAP BEBAN GANDA IBU
RUMAH TANGGA TERDAMPAK PANDEMI COVID
19 (STUDI KASUS DI KELURAHAN METESEH
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Bidang Syariah dan Hukum (S.H)



Disusun oleh:

Muhammad Syafiudin Ridlo

(1702016142)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Syafiudin Ridlo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Syafiudin Ridlo

NIM : 1702016142

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Skripsi: "***Analisis Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir Terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Terdampak Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)***"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap dijadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Juni 2021

Pembimbing I,



Dr. Mahsun, M. Ag.

NIP. 19671113 200501 1001

Pembimbing II,



Yunita Dewi S., S.Ag., M.A.

NIP. 19710627 200501 2 003

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Syafiudin Ridlo
NIM : 1702016142
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : “**Analisis Konsep Mubadalah Fakihuddin Abdul Kodir terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)**”.

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 28 Juni 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 8 Juli 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang



Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

Sekretaris Sidang



Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003



Penguji I



Drs. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Penguji II



Dr. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022

Pembimbing I



Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP. 19671113 200501 1001

Pembimbing II



Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تُكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (QS. an-Nisa' [4]: 19)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Ruum [30]: 21)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah tercinta, H. Sadi Abdurrahman, S. Pd., M. S. I., dan Ibu Hj. Zuhrotun, S. Pd., yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk kemudahan dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi S1.
2. Saudara penulis, Muhammad Zayyinul Muttaqin dan Zaida Rahmania Azzahra yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.

DEKLARASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syafiudin Ridlo
NIM : 1702016142
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2021

Yang menyatakan



M. Syafiudin Ridlo
1702016142

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	wāw	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	hamza	'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>Iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata

(kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
---○---	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
----- _◌	Ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
كُتِبَ	Kasrah	Ditulis	<i>Kutiba</i>
كُتِبَ	Ḍammah	Ditulis	<i>Kutiba</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَى	Ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2. Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Pernikahan merupakan akad suci yang tercipta dari tujuan mulia dan angan-angan yang indah. Dari akad tersebut akan melahirkan peran, pekerjaan, tanggung jawab dan hubungan hak dan kewajiban. Keluarga seharusnya menjadi tempat yang paling damai bagi seluruh anggotanya. Namun faktanya, banyak terjadi ketidakadilan dalam pembagian peran dan pekerjaan dalam keluarga yang mengakibatkan beban ganda bagi istri. Pada zaman modern ini terjadi pergeseran tatanan sosial yang membuat peran mencari nafkah juga diemban oleh istri. Ditambah lagi, pada masa pandemi Ibu rumah tangga mendapatkan beban pekerjaan dua kali lipat akibat semua kegiatan dirumahkan. Peningkatan pekerjaan rumah tangga di masa pandemi tidak disertai dengan kesadaran keadilan gender dalam rumah tangga sehingga semua peningkatan beban pekerjaan ini hanya ditanggung oleh satu pihak saja yaitu ibu rumah tangga atau istri. Lantas apa dampak pandemi terhadap ibu rumah tangga? dan bagaimanakah analisis konsep mubadalah terhadap beban ganda?

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan wawancara. Subjek penelitian adalah lima orang istri yang mengalami beban ganda dalam keluarga. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana penulis mendeskripsikan atau menceritakan realita kasus dalam keluarga yang istrinya mengalami beban ganda istri kemudian menganalisis dengan analisis konsep *mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kadir.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pandemi memberikan dampak kepada ibu rumah tangga dan beban ganda ibu rumah tangga yang terjadi dalam keluarga di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang merupakan bentuk ketidakadilan gender. Permasalahan yang dihadapi ialah beban pekerjaan dan tanggung jawab yang berlipat ganda tanpa dibarengi dengan relasi yang *mubādalāh*.

Kata kunci: beban ganda, gender, *mubādalāh*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di muka bumi ini.

Skripsi ini terselesaikan berkat dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam mengerjakan penelitian.
4. Dr. Mahsun, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
5. Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sampai terselesaikannya penulisan skripsi.
6. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.

7. Ayah tercinta, H. Sadi AR, S.Pd., MSI. dan Ibu tercinta, Hj. Zuhrotun S.Pd. serta saudara-saudara penulis, M. Zayyinul Muttaqin dan Zaida Rahmania Azzahra, yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, jasmani dan rohani serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
8. Bu Wayan, Bu Zuhrotun, Bu Zulaikah, Bu Sri, dan Bu Ega selaku informan yang telah bersedia memberikan waktu dan informasi untuk bahan penelitian pada skripsi ini.
9. Teman-teman Alumni PM Gontor tahun 2016 (Identity), Teman-teman kelas HK-D 2017, Teman-teman HKI angkatan 2017, Teman-teman HMJ dan DEMA Fakultas Syariah, Teman-teman KKN Reguler DR 75 2020 Posko 59 UIN Walisongo Semarang, dan Teman-teman semuanya yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 21 Juni 2021



M. Syafiudin Ridlo
NIM. 1702016142

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	30
BAB II : LANDASAN TEORI	31
A. Konsep <i>Mubādalah</i> Faqihuddin Abdul Kodir.....	31
B. Konsep Gender.....	43
C. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender.....	56

D. Budaya Patriarki dalam Keluarga.....	59
E. Teknik Analisis Gender.....	60
F. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Berumah Tangga.....	61
BAB III : BEBAN GANDA DAN RELASI SUAMI ISTRI.....	64
A. Biografi Fakihuddin Abdul Kodir.....	64
B. Beban Ganda Menurut Konsep <i>Mubādalāh</i>	68
C. Gambaran Umum Desa.....	92
D. Pola Relasi Suami Istri dalam Keluarga.....	97
BAB IV : ANALISIS TERHADAP BEBAN GANDA IBU RUMAH TANGGA.....	121
A. Dampak Pandemi terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang.....	121
B. Analisis terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga dengan Konsep <i>Mubādalāh</i>	123
BAB V : PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	148
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	156
TENTANG PENULIS.....	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹ Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.²

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban antara suami istri dalam keluarga. Ketentuan bahwa kewajiban dalam melindungi istri dan memenuhi keperluan rumah tangga berdasarkan kemampuan suami terdapat dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Pasal 34 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, menjelaskan mengurus urusan rumah tangga dengan baik merupakan kewajiban istri. Dengan demikian, maka kewajiban dalam hal pemberian nafkah terhadap istri dan keluarganya merupakan tanggung jawab suami.³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UIN Press Yogyakarta, 2000), hlm. 14.

² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 413.

³ Syafaatin Fransiska Yuliandra, Dwi Ari Kurniawati, dan Ahmad Syamsu Madyan, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubaadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". Hikmatina, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 2.

Kewajiban suami adalah memimpin istri, melindungi istri, mencari nafkah keluarga menurut kemampuannya, dan berperilaku baik kepada istri. Sedangkan istri berkewajiban mengurus pekerjaan rumah, mengurus anak, taat pada suami dan tidak boleh keluar rumah tanpa seijin suami. Dalam hal ini, istri tidak diwajibkan mencari nafkah untuk keluarga. Disamping itu, mereka memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.

Ibu rumah tangga atau istri di dalam suatu keluarga mempunyai berbagai macam peran atau tugas yang memiliki satu kesamaan mata rantai rumah dengan penghuninya. Mereka merawat anak, mencuci pakaian, memasak, membersihkan dan merapikan rumah. Tapi di samping itu, saat ini banyak perempuan atau istri juga bekerja keluar rumah dan ada pula yang bekerja dari rumah untuk mencari nafkah, baik sebagai guru, buruh pabrik atau sebagai pedagang. Pembagian kerja secara seksual mengandung makna istri kerap dipandang sebagai pencari nafkah sekunder dalam keluarga, sedangkan laki-laki penyedia nafkah utama, tanpa memandang faktanya apakah memang benar pernyataan tersebut.⁴

Dalam kenyataannya, para istri yang bekerja di luar rumah atau di sektor publik untuk mencari nafkah keluarga, sebelum mereka memulai bekerja terlebih dahulu harus mengurus anak, mengurus pekerjaan rumah tangga mulai dari memasak, menyiapkan makanan atau minuman untuk suami dan anaknya di pagi hari, belanja kebutuhan sehari-hari, mencuci pakaian, dan mengantar anak ke sekolah. Selesai waktu bekerja pun mereka masih harus menyetrika pakaian, membersihkan rumah, mengasuh anak, mengurus suami dan lain sebagainya.⁵ Jam kerja yang lebih lama dan juga belum lagi mengurus semua pekerjaan rumah

⁴ Ni'matul Khasanah, "Double Burden Istri dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (IAIN) Purwokerto, Purwokerto, 2018. hlm. 4.

⁵ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 34.

membuat para istri umumnya mengalami beban kerja yang berlebihan. Selain itu, dalam kondisi seperti ini rata-rata para istri mengeluh merasa lelah, bosan, tertekan, mudah marah tanpa alasan, tidak cukup untuk istirahat dan juga sering sakit. Kemudian ditambah dengan suami yang tidak ikut andil dalam mengurus pekerjaan rumah tangga.

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit virus Corona 2019 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus Corona jenis baru yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 dideteksi pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.

Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April 2020, pandemi ini sudah menyebar ke 34 provinsi yang mana DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur sebagai provinsi yang paling terpapar pandemi.⁶ Sampai tanggal 29 Desember 2020, di Indonesia telah dilaporkan ada 727.122 kasus positif Covid-19. Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dalam hal kasus terbanyak. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan angka kematian 21.703. Sementara itu, diumumkan 596.783 orang telah sembuh, menyisakan 108.636 kasus yang sedang dirawat.⁷

Di kota Semarang pada hari Rabu, 30 Desember 2020 ada 909 kasus positif Covid-19. Kecamatan Tembalang merupakan kecamatan yang paling banyak kasus Covid-19 dengan jumlah 87

⁶ Ratcliffe, Rebecca (2 Maret 2020). "[First coronavirus cases confirmed in Indonesia amid fears nation is ill-prepared for an outbreak](#)". *The Guardian* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 30 Desember 2020 pukul 19.32 WIB

⁷ Situs Resmi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional <https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses pada 30 Desember 2020 pukul 11.10 WIB

kasus pada hari Rabu, 30 Desember 2020. Kelurahan Meteseh terdapat 11 kasus positif Covid-19 pada hari Rabu, 30 Desember 2020.⁸ Kelurahan Meteseh menjadi kelurahan dengan label zona merah karena termasuk kelurahan yang mempunyai banyak kasus Covid-19. Di awal mula terjadinya pandemi hingga awal bulan Juni 2020, kelurahan Meteseh merupakan kelurahan yang aman dan belum ada kasus positif Covid-19 yang terjadi. Hingga pada tanggal 8 Juni 2020 terjadi 1 kasus positif Covid-19 yang merupakan kasus pertama di kelurahan Meteseh. Sekarang kelurahan Meteseh di urutan ketiga kelurahan yang terbanyak kasus positif Covid-19 di kecamatan Tembalang.

Pada awal kemunculannya virus ini mendapat beragam respon dari masyarakat Indonesia. Sebagian mulai berhati-hati dan menerapkan pola hidup sehat, sebagian lain tidak peduli. Ketika virus Covid-19 sudah tersebar luas ke berbagai wilayah dan beberapa negara telah menutup akses keluar masuk, pemerintah dan warga Indonesia masih terkesan santai dan kurang antisipatif terhadap penyebaran virus ini.⁹ Ketidakpastian, kebingungan dan keadaan darurat yang diakibatkan oleh kondisi pandemi dapat menjadi stressor bagi banyak orang. Ketidakpastian dalam mengetahui kapan pandemi akan berakhir membuat banyak golongan masyarakat terutama golongan menengah kebawah bingung memikirkan nasib mereka. Kehidupan yang berjalan seperti biasa tanpa adanya mata pencaharian membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.¹⁰

Pandemi ini memberikan dampak yang menyeluruh, ekonomi, pendidikan, psikologi dll. Di sektor ekonomi, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Jumlah pekerja

⁸ Akun Instagram Resmi Dinas Kesehatan Kota Semarang, <https://www.instagram.com/p/CJccZc6r58X/?igshid=y15q7x9yoxjm> diakses pada 30 Desember 2020 pukul 16.45

⁹ Nadhira Salsabila, "Perubahan Yang Terjadi Dalam Masyarakat Sebagai Dampak Dari Covid-19" <https://fisip.ub.ac.id/?p=10282&lang=id> diakses pada 31 Desember 2020 pukul 13.30 WIB

¹⁰ Ibid.

yang di-PHK dan dirumahkan mencapai 3,06 juta orang angka ini merupakan data per 27 Mei 2020.¹¹ Di sektor pendidikan, pandemi ini juga telah mempengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia, yang mengarah ke penutupan sekolah, universitas, dan perguruan tinggi. Pada tanggal 27 April 2020, sekitar 1,7 miliar siswa terkena dampak sebagai respons terhadap pandemi. Menurut pemantauan UNICEF, 186 negara saat ini telah menerapkan penutupan berskala nasional dan 8 negara menerapkan penutupan lokal. Hal ini berdampak pada sekitar 98.5% populasi siswa di dunia (UNESCO, 2020).

Perempuan kerap mengalami dampak sosial yang berlipat dari laki-laki di tengah kondisi isolasi di rumah akibat pandemi Covid-19 karena harus memegang beban ganda. Beban tersebut dirasakan oleh perempuan yang bekerja diluar rumah maupun dalam rumah.¹² Ibu rumah tangga di masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu elemen yang sangat terdampak akibat banyaknya perubahan situasi dan kondisi di masa pandemi ini. Pandemi mengakibatkan semua pelajar belajar dari rumah, lapangan pekerjaan ditutup, banyak pekerja diputus hubungan kerja dan dirumahkan, tempat-tempat umum ditutup dan menimbulkan kondisi yang tidak tenang.

Ibu rumah tangga yang sebelumnya fokus pada tugas-tugas dan keperluan rumah, kini ibu rumah tangga menghadapi kondisi yang lebih kompleks. Kini ibu rumah tangga harus mendapatkan beban tanggung jawab yang lebih berat di dalam rumah. Pekerjaan

¹¹ Dhemas Revlyanto, “Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Akibat Corona Capai 3,05 Juta”

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200720114203-92-526610/pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-corona-capai-305-juta> diakses pada 12 Januari 2021 pukul 10.50

¹² Irsan Mulyadi, “Perempuan di Pusaran Pandemi Corona, Bertahan Saat Finansial Keluarga Lumpuh”

<https://regional.kompas.com/read/2020/04/21/09010081/perempuan-di-pusaran-pandemi-corona-bertahan-saat-finansial-keluarga-lumpuh-?page=all> diakses pada 19 Januari 2021, pukul 09.12

domestik menjadi dua kali lipat karena anak-anak dan suami selalu berada di rumah. Ibu rumah tangga juga merangkap sebagai guru untuk mendampingi anak-anak belajar dan mengerjakan tugas. Bukan hanya beban fisik yang dirasakan namun juga beban psikologis yang membuat ibu rumah tangga terbebani. Beban psikologis akibat harus lebih membagi waktu, tenaga serta pikiran di dalam rumah. Ibu rumah tangga dituntut untuk mengatur keuangan keluarga karena pendapatan keluarga yang menurun namun kebutuhan masih tetap sama. Ibu rumah tangga juga harus lebih perhatian kepada suami dan anak yang kini selalu berada di rumah dan bertanggung jawab besar dalam menjaga kesehatan lingkungan rumah dan asupan makanan minuman yang sehat dan bergizi demi menjaga kesehatan mental dan fisik keluarga di masa pandemi.

Luasnya dampak pandemi terhadap perubahan pola kehidupan manusia menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan baru. Sehingga manusia dituntut untuk melakukan adaptasi dan improvisasi agar dapat bertahan hidup ditengah kondisi yang serba sulit ini. Ibu rumah tangga atau istri adalah aktor adaptasi dan improvisasi yang layak disorot dalam perjuangannya untuk mempertahankan harmoni dan ekonomi keluarga. Disaat pendapatan suami menurun namun kebutuhan keluarga tetap sama ibu rumah tangga banyak yang memulai bisnis jual-beli daring. Disaat pekerjaan ibu rumah tangga menjadi berlipat karena seluruh keluarga selalu berada dirumah ibu rumah tangga masih dituntut untuk mendampingi anak-anak belajar dan mengerjakan tugas dirumah. Peningkatan pekerjaan rumah tangga di masa pandemi tidak disertai dengan kesadaran keadilan gender dalam rumah tangga sehingga semua peningkatan beban pekerjaan ini hanya ditanggung oleh satu pihak saja yaitu ibu rumah tangga atau istri.

Fenomena ini menjadi masalah keluarga di masa pandemi karena peningkatan beban kerja hanya ditanggung oleh satu jenis kelamin saja. Permasalahan ini disebabkan masih mengakarnya budaya patriarki dan kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pembagian peran antara suami istri yang adil. Dengan demikian perlu adanya perspektif atau pendekatan lain dalam upaya

pembinaan keluarga sakinah. Suatu pendekatan yang tidak bersifat patriarkis dan diskriminatif, melainkan pendekatan yang fleksibel dan resiprokal (*mubādalah*). Untuk menyikapi permasalahan ini masyarakat perlu untuk mengetahui sebuah konsep dan gagasan yang dapat menjadi solusi untuk menghilangkan budaya patriarki dan menerapkan pembagian peran dalam keluarga yang adil.

Faqihuddin Abdul Kodir, satu dari sekian orang yang mampu menghadirkan sebuah konsep dan gagasan untuk menghadapi permasalahan tersebut, yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah* ini. Sebuah buku yang membahas bagaimana memahami teks-teks *nash* (Alquran dan Hadis) yang menyangkut relasi laki-laki dan perempuan. Bahkan tidak cukup sampai disitu saja, Faqihuddin turut merumuskan konsep kesetaraan gender dalam Islam dengan sebutan *mubādalah*, yaitu dengan melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat Alquran dan hadis. Konsep tersebut lahir dari adanya pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, ditambah sistem patriarki yang mengakar kuat di tengah masyarakat membuat cara pandang antara laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah. Laki-laki diposisikan sebagai superior, sebaliknya perempuan sebagai inferior. Hal tersebut tentu dapat melahirkan ketidakadilan gender, seperti peminggiran (marginalisasi), subordinasi, kekerasan, dan beban ganda pada satu pihak gender. Dalam kaitannya problem sosial itulah, buku berjudul *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* karya Faqihuddin Abdul Kodir ini memperkenalkan konsep *mubādalah* dalam memahami ayat-ayat Alquran dan hadis.¹³

Beban ganda pada salah satu pihak gender adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender. Sehingga untuk menciptakan relasi suami istri yang berkeadilan gender di tengah masa pandemi diperlukan suatu konsep yang mempunyai pandangan bahwa suami dan istri mempunyai peran yang sama dan tidak dikotomis. Konsep *mubādalah* adalah tawaran yang menarik untuk menjadi solusi

¹³ Taufan Anggoro, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam”. AFKARUNA, Vol. 15, No.1, 2019, hlm. 130.

permasalahan diatas. Konsep ini diharapkan mampu menciptakan keadilan antara suami dan istri di masa pandemi. Tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat menjadi solusi nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibangun peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apa dampak pandemi Covid-19 terhadap beban ganda ibu rumah tangga di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang ?
2. Bagaimana analisis konsep *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap beban ganda ibu rumah tangga terdampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap beban ganda ibu rumah tangga di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
2. Untuk menjelaskan analisis konsep *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap beban ganda ibu rumah tangga terdampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pengguna pustaka dalam mencari bahan tentang konsep *mubādalah* dan keadilan gender, dan menambah khazanah keilmuan khususnya pada disiplin ilmu hukum keluarga islam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan masyarakat untuk menjalankan pembagian peran gender yang adil dalam keluarga dan memberikan

pemahaman kepada masyarakat tentang konsep *mubādalah*.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pencarian penulis permasalahan tentang beban ganda ibu rumah tangga atau istri telah banyak diteliti. Akan tetapi, permasalahan dampak pandemi terhadap beban ganda ibu rumah tangga sepanjang penelusuran penulis belum ada yang meneliti. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah, baik skripsi maupun artikel dan jurnal yang membahas terkait Analisis konsep *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap beban ganda ibu rumah tangga terdampak pandemi Covid-19:

Pertama, skripsi dengan judul “Pembagian Peran Gender Dalam Keluarga Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Peulokan Kabupaten Aceh Selatan)” yang disusun oleh Erniha Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama NIM: 361303465 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang pembagian dan aplikasi peran gender dalam keluarga. Skripsi ini memberikan gambaran bagaimana perbedaan gender terefleksikan dalam pembagian peran dalam rumah tangga, pembagian peran dalam bekerja, pembagian peran dalam pendidikan anak yang terjadi dalam elemen masyarakat terkecil, yaitu keluarga.¹⁴ Konsep sosial dan budaya sangat berpengaruh terhadap pembagian peran gender dalam keluarga, di Desa Peulokan Kabupaten Aceh Selatan budaya patriarki masih sangat melekat di kehidupan masyarakat sehingga pembagian peran dalam keluarga menjadi bias gender. Suami mencari nafkah dan istri bertanggung jawab penuh dengan urusan domestik, namun tidak sedikit ibu rumah tangga di desa Peulokan yang juga bekerja karena penghasilan dari suami yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga istri mempunyai beban ganda di sektor domestik dan juga publik, sementara suami hanya bertanggung jawab di publik sebagai pencari nafkah dan

¹⁴ Erniha, “Pembagian Peran Gender Dalam Keluarga Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Peulokan Kabupaten Aceh Selatan)” (Darussalam Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2018), Hal. 5.

tidak ikut serta membantu istri dalam mengerjakan urusan domestik.

Kedua, artikel jurnal dengan judul “Beban Ganda: Kerentanan Perempuan pada Keluarga Miskin” yang disusun oleh Krisna Yuni Chandra, Fatmariza Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Padang. Dipublikasikan *Journal of Civic Education* (ISSN: 2622-237X) Volume 3 No. 4 2020. Artikel ini membahas tentang beban ganda yang seringkali menimbulkan kerentanan dan ketidakadilan bagi perempuan, terutama pada keluarga miskin dan mereka yang bekerja sebagai buruh. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan beban ganda perempuan keluarga miskin yang bekerja sebagai buruh pada peternakan ayam. Hasil penelitian ini menunjukkan beban ganda perempuan buruh tidak hanya berkaitan dengan beban kerja fisik dalam mengurus rumah dan bekerja sebagai buruh, tetapi juga beban psikologis berupa cemoohan karena dianggap tidak mampu melakukan pekerjaan rumah tangga dengan baik. Meskipun buruh perempuan mampu membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, namun mereka harus menanggung beban pekerjaan yang berat sebagai buruh peternakan ayam, yang mengeluhkan lelah dan pegal-pegal akibat pekerjaannya. Lalu lingkungan pekerjaan (peternakan ayam) yang kurang nyaman bagi mereka, yaitu bau yang kurang enak di peternakan tersebut. Cemoohan juga mereka terima akibat beban ganda yang mereka alami. Waktu untuk berkumpul dengan keluarga pun menjadi berkurang, karena waktu mereka dihabiskan di tempat bekerja. Untuk menghadapi beban ganda yang mereka alami, perempuan buruh membagi waktunya untuk melakukan semua pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Serta menumbuhkan semangat kerja agar tetap mampu memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁵

Ketiga, artikel dengan judul “Beban Ganda Perempuan Dan Pemanfaatan Teknologi Di Masa Pandemi Covid-19” yang

¹⁵ Krisna Yuni Chandra, “Beban Ganda: Kerentanan Perempuan pada Keluarga Miskin”. *Journal of Civic Education*. Vol. 3 No. 4, 2020. Hlm. 430.

disusun oleh Anastasia Yuni Widyaningrum Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dipublikasikan Pusat Studi Wanita Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Yogyakarta dalam buku *MENARI DALAM BADAI (Gender dan Harapan di Tengah Pandemi COVID-19)* tahun 2020. Artikel ini membahas tentang relasi antara beban ganda yang disandang perempuan dan pemanfaatan teknologi komunikasi di masa pandemi COVID-19. Pandemi Covid-19 membuat beban ganda perempuan semakin bertambah. Teknologi komunikasi yang digunakan perempuan masih terbatas untuk memfasilitasi dan membantu meringankan serta mengakselerasikan beban publik dan domestik, namun tidak mengubah formasi beban domestik antara suami dan istri. Teknologi komunikasi yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan rupanya tidak mengubah beban ganda yang disandang perempuan secara natural dalam budaya patriarki. Dampak pandemi yang tidak pandang bulu pada semua orang memaksa sebagian besar dari pekerja untuk *work from home*. Kondisi suami istri yang sama-sama bekerja dan berkarya di ranah publik ternyata tidak memberi perbedaan. Ketika pandemi dan akhirnya sama-sama di bekerja dari rumah (WfH), beban domestik tetap pada perempuan. Lebih jauh, bagi perempuan *single mother* dan yang wiraswasta dari rumah, kondisi pandemi ini menambah beban domestiknya dengan pendampingan sekolah anak dari rumah.¹⁶

Keempat, skripsi dengan judul “*DOUBLE BURDEN ISTRI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)*” yang disusun oleh Ni’matul Khasanah NIM 1423201033 Program Studi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu-Ilmu Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018. Skripsi ini membahas tentang pengaruh *double burden* (beban ganda) isteri terhadap

¹⁶ Anastasia Yuni Widyaningrum, “Beban Ganda Perempuan Dan Pemanfaatan Teknologi Di Masa Pandemi Covid-19”. *MENARI DALAM BADAI (Gender dan Harapan di Tengah Pandemi COVID-19)*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN”, 2020) hlm. 36.

peran suami istri dalam rumah tangga di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, dan sekaligus mengkaji tentang pandangan Hukum Islam mengenai isteri yang bekerja. Dari penelitian ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa terdapat beberapa pengaruh *doubleburden* isteri terhadap peran suami istri dalam rumah tangga di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga antara lain, seperti ketidakefektifan peran masing-masing anggota keluarga, tergesernya posisi suami sebagai pencari nafkah, tingkat emosional isteri yang tinggi akibat kelelahan, didikan anak kurang maksimal, kurangnya kualitas ibadah, dan waktu berkumpul bersama keluarga menjadi terbatas. Namun, dengan bekerjanya isteri, kebutuhan hidup rumah tangga dapat terpenuhi. Selain itu, hukum Islam juga membolehkan isteri bekerja guna bahu-membahu mencukupi kebutuhan hidup.¹⁷ Skripsi ini meneliti tentang permasalahan gender dan hubungan suami istri dalam keluarga yang dimana peneliti juga akan membahas mengenai permasalahan tersebut. Penulis mengambil skripsi untuk menjadi referensi karena ada beberapa pembahasan dan pola penelitian yang sama.

Kelima, skripsi dengan judul “Analisis Gender Terhadap Beban Ganda Istri Di Dusun Karangjoho Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali” yang disusun oleh Etika Nurbaiti NIM. 15.212.1.106 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2020. Skripsi ini membahas tentang pola relasi suami istri dalam keluarga dan analisis gender terhadap beban ganda istri dalam keluarga. Beban ganda merupakan beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak daripada jenis kelamin yang lain. Namun, bagi golongan menengah dan golongan kaya, beban kerja ini dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga.

¹⁷ Ni'matul Khasanah, “Double Burden Istri dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (IAIN) Purwokerto, Purwokerto, 2018. hlm. v.

Beban ganda yang dialami istri merupakan bentuk ketidakadilan gender, karena suami tidak ikut berperan di sektor domestik. Fenomena beban ganda ini sudah banyak terjadi, Di wilayah Dusun Karang Joho, Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali terdapat banyak perempuan atau istri yang mengalami beban ganda dengan berperan domestik sebagai ibu rumah tangga dan berperan publik dengan bekerja diluar rumah. Peneliti menyimpulkan bahwa beban ganda istri yang terjadi dalam keluarga di Dusun Karangjoho Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali merupakan bentuk ketidakadilan gender. Permasalahan yang dihadapi perempuan dengan beban ganda ialah berkurangnya waktu untuk istirahat dan juga kurangnya berinteraksi dengan masyarakat. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda. Akibat dari peran ganda tersebut istri sering mengalami keluhan fisik, tekanan psikis serta berkurangnya waktu perempuan untuk keluarganya.¹⁸

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, ada sedikit kesamaan dengan penelitian yang akan penulis buat sehingga penulis menjadikannya sebagai telaah pustaka. Namun terdapat perbedaan yang mencolok pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan seperti yang disebutkan di atas. Peneliti akan membahas mengenai dampak pandemi terhadap beban ganda ibu rumah tangga di kelurahan Meteseh dan analisis mengenai beban ganda. Peneliti akan menganalisa permasalahan tersebut dengan menggunakan analisis gender dan perspektif *mubâdalah*.

E. Kerangka Teori

1. Konsep *Mubâdalah*

a. Pengertian *Mubâdalah*

Kata *mubâdalah* merupakan bahasa arab: مُبَادَلَةٌ. Berasal dari akar suku kata “ba-da-la” (ب-د-ل), yang berarti mengganti,

¹⁸ Etika Nurbaiti, “Analisis Gender Terhadap Beban Ganda Istri Di Dusun Karangjoho Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali” (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020) hlm. 4

mengubah dan menukar. Kata *mubādalāh* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufā'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyārahah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain. Dalam kamus modern, *Al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubādalāh* diartikan *muqābalah bi al-mitsl*. Yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian, diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan beberapa makna: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sementara, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “kesalingan” (terjemahan dari *mubādalāh* dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”.¹⁹

b. Konsep *Mubādalāh*

Qiroah mubādalāh memungkinkan teks-teks keislaman dipahami kembali dengan spirit tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia. *Qiroah mubādalāh* secara umum juga membantu mengubah cara pandang dikotomis yang negatif menjadi sinergis yang positif atas perbedaan-perbedaan umat manusia lainnya. Hal ini sangat diperlukan agar relasi apapun antar manusia secara luas yang semula timpang dapat kembali adil dan imbang.²⁰

2. Gender

a. Pengertian Gender

Menurut Musdah Mulia, gender adalah suatu konsep hubungan sosial yang membedakan, dalam arti memisahkan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan, pembedaan fungsi tersebut tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilih menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam bidang

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019) hlm. 59

²⁰ *Ibid*, hlm. 35

kehidupan dan pembangunan.²¹ Mansour Fakih mengungkapkan dalam bukunya analisis gender, gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Hal ini lebih menitik beratkan pada perbedaan sebagai sesuatu yang sesungguhnya bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan. Melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.²²

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan sex yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Sementara itu, gender lebih banyak terkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Studi gender lebih menekankan perkembangan maskulinitas (*masculinity/rujuliyah*) atau feminitas (*femininity/nisa'iyah*) seseorang. Sedangkan studi sex lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness/dzukurah*) dan perempuan (*femaleness/unutsah*). Untuk proses pertumbuhan anak kecil menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender dari pada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual, selebihnya digunakan istilah gender.²³

b. Ketidakadilan Gender

Mansour Fakih mengemukakan ada beberapa ketidakadilan gender yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat,

²¹ Musdah Mulia, *Modul Pemberdayaan Mubalighat Menuju Masyarakat Madani* (Cet. I; Jakarta: DPP korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah bekerja sama dengan The Asia Foundation, 1999), h. 126-127.

²² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 18.

²³ Janu Arbain, Nur Azizah, dan Ika Novita Sari, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih", *Sawwa : Jurnal Studi Gender*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2017, hlm. 75-76.

yaitu:

I. Marginalisasi Perempuan

Artinya suatu proses peminggiran atau menggeser ke pinggiran, dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional sehingga tidak layak memimpin. Marginalisasi merupakan proses peminggiran/pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Seperti dalam memperoleh akses pendidikan, misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga kembali ke dapur. Bentuk-bentuk marginalisasi perempuan dalam 4 (empat) dimensi: *Pertama*, marginalisasi sebagai proses penyingkiran perempuan dari pekerjaan-pekerjaan produktif yang menghasilkan upah. *Kedua*, marginalisasi sebagai proses pemusatan perempuan pada pinggiran pasar kerja atau sektor informal. *Ketiga*, marginalisasi sebagai proses feminisasi bagi sektor-sektor produktif tertentu. *Keempat*, marginalisasi sebagai suatu proses menuju ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.²⁴ Contohnya perempuan diarahkan ke guru, perawat, pelayan, sales promotion girl (SPG) dan bendahara. Ironisnya pekerjaan dan posisi tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan dan posisi lain yang bersifat maskulin.

II. Subordinasi Perempuan

Subordinasi atau penomorduaan, pada intinya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu. Ada juga anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada

²⁴ Nur Aisyah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga", Jurnal Muwazah, Vol. 5, No. 2, Tahun 2013, 206.

akhirnya akan berada di dapur. Praktik seperti ini sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.²⁵

III. Stereotipe Pada Perempuan

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu.²⁶ Stereotipe artinya adalah pemberian citra baku atau label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat.²⁷ Pelabelan negatif secara umum selalu merugikan dan melahirkan ketidakadilan. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan yang sering dijumpai adalah pelabelan negatif yang ditujukan kepada perempuan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya, perempuan suka berdandan, dianggap untuk menarik perhatian laki-laki sehingga cocok diberi tugas sebagai penerima tamu dan pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan.

IV. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan (*Violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, diantaranya: pemerkosaan, kekerasan dalam bentuk serangan fisik dan psikologis, prostitusi, pornografi dan pelecehan.²⁸

²⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 16

²⁶ Ibid.

²⁷ Siti Rhokimah, “*Patriarkisme dan Ketidakadilan Gender*”, *Jurnal Muwazah*, Vol. 6, NO. 1, Tahun 2014, 41.

²⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 17

V. Beban Ganda Pada Perempuan

Beban ganda adalah beban kerja yang harus dijalankan oleh salah satu jenis kelamin secara berlebih. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja ditempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.²⁹ Masuknya perempuan di sektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga. Peran ganda yang tetap harus dijalankan baik di wilayah publik maupun domestik. Akibat dari perbedaan sifat dan peran, maka semua pekerjaan domestik dibebankan kepada perempuan, tuntutan ekonomi keluarga selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, perempuan juga harus bekerja untuk mencari nafkah tambahan untuk keluarga. Perempuan masuk ke dunia politik akan tetapi beban domestiknya tidak berkurang. Akibatnya perempuan memiliki beban kerja ganda, bahkan sering dituduh mengabaikan tanggung jawab di dalam rumah tangga dan juga tidak berprestasi di dunia publik. Ketidakadilan semakin nampak ketika sekalipun curahan tenaga kerja dan waktu cukup panjang di dalam rumah ternyata dihargai rendah dibandingkan pekerjaan publik. Sosialisasi peran gender seperti itu menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak menjalankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sedangkan bagi kaum laki-laki tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan di banyak tradisi laki-laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik.

Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender harus dihentikan dengan dua cara, diantaranya adalah:

- I. Jangka Pendek, dapat dilakukan upaya-upaya program aksi yang melibatkan perempuan agar mereka mampu mengatasi masalahnya sendiri. Misalnya dalam hal mengatasi marginalisasi perempuan di berbagai objek peningkatan pendapatan, perlu melibatkan perempuan

²⁹ Nanang Hasan Susanto, *"Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki"*, Jurnal Muwazah, Vol. 7, No. 2, Tahun 2015, 124.

dalam program pengembangan masyarakat serta berbagai kegiatan yang memungkinkan kaum perempuan bisa mendapatkan akses dalam mendapatkan penghasilan tambahan. Akan halnya dalam subordinasi perempuan, perlu diupayakan pelaksanaan pendidikan dan mengaktifkan berbagai organisasi atau kelompok. Untuk menghentikan masalah kekerasan, pelecehan dan stereotipe kaum perempuan. Kaum perempuan sendiri harus mulai memberikan pesan penolakan secara tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan dan pelecehan agar tindakan tersebut bisa terhentikan.

- II. Jangka Panjang. Strategis jangka panjang perlu dilakukan untuk memperkuat usaha praktis jangka pendek. Misalnya dengan melancarkan kampanye kesadaran kritis dan pendidikan umum masyarakat untuk menghentikan ketidakadilan gender. Upaya strategis itu perlu dilakukan dengan beberapa pendukung seperti melakukan studi tentang ketidakadilan gender dan manifestasinya baik di masyarakat, negara maupun dalam rumah tangga.³⁰

3. Budaya Patriarki

Patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan.³¹

³⁰ Janu Arbain, Nur Azizah, dan Ika Novita Sari, “*Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih*”, Sawwa : Jurnal Studi Gender, Vol. 11, No. 1, Tahun 2017,

³¹ Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., “*Menyoroti Budaya*

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Saat ini, istilah tersebut secara umum digunakan untuk menyebut “kekuasaan laki-laki”, khususnya hubungan kekuasaan antara laki-laki terhadap perempuan yang di dalamnya berlangsung dominasi laki-laki atas perempuan yang direalisasikan melalui bermacam-macam cara.³² Distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik, politik dan atribusi dari berbagai pekerjaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual.³³

Patriarki yang biasa dikenal sebagai *the magic system* karena kemampuan dalam berkuasa yang tidak lagi dalam ranah keluarga tetapi dalam semua bidang yang mempertontonkan dunia kognitif yang luar biasa dan cenderung memiliki ideologi. Menurut Kamla Bhasin, bahwa yang dihadapi oleh masyarakat sekarang adalah sebuah sistem, yaitu sistem dominasi dan superioritas laki-laki, sistem kontrol terhadap perempuan, dimana perempuan dikuasai. Melekat dalam sistem ini adalah ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki dan bahwa perempuan adalah bagian dari milik laki-laki. (Kamla Bashin, 1996: 4).³⁴

4. Teknik Analisis Gender

Analisis gender adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan

Patriarki di Indonesia”, Social Work Journal, Vol. 7, No. 1, hlm. 72.

³² Siti Rokhimah, “*Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender*”, Jurnal Muwazah, Vol. 6, No.1, 2014, hlm. 134.

³³ Ibid.

³⁴ Siti Rokhimah, “*Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender*”, Jurnal Muwazah, Vol. 6, No.1, 2014, hlm 135.

data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol dan manfaat. Dengan demikian analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi.³⁵

Ada beberapa teknik analisis gender yang sering digunakan, yaitu Model Harvard, Model Moser, Model SWOT, Model GAP atau Model Analisis Alur Gender Dan Model ProBA. Dalam penelitian ini analisis gender yang digunakan adalah Model Moser. Teknik analisis model Moser atau Kerangka Moser dikembangkan oleh Caroline Moser, seorang peneliti senior dalam perencanaan gender. Kerangka ini didasarkan pada pendekatan Pembangunan dan Gender yang dibangun pada pendekatan Perempuan dalam Pembangunan. Kerangka ini kadang-kadang diacu sebagai “Model Tiga Peranan (Triple Roles Models)”.³⁶

Adapun tiga konsep utama dari teknik analisis Moser ini adalah :

- a. Kerja reproduksi, kerja produktif dan kerja komnitas. Ini berguna untuk pemetaan pembagian kerja gender dan alokasi kerja.
 - b. Berupaya untuk membedakan antara kebutuhan yang bersifat praktis dan strategis bagi perempuan dan laki-laki. Kebutuhan strategis berelasi dengan kebutuhan transformasi status dan posisi perempuan.
 - c. Pendekatan analisis kebijakan.³⁷
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri
- a. Hak suami dan istri
- Hak ialah sesuatu yang dimiliki atau dikuasai sedangkan

³⁵ Herien Puspitawati, “KONSEP, TEORI DAN ANALISIS GENDER”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2013, hlm. 11.

³⁶ Ibid, hlm. 12.

³⁷ Ibid.

kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun berupa perbuatan.³⁸ Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْنِهِنَّ أَحْسَنُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. (QS. al-Baqarah: 228)

Setiap orang yang mempunyai hak tentu memiliki kewajiban. Apabila hak telah diterima, kewajiban harus pula dibayarkan. Adapun yang menjadi hak suami atas istri adalah berikut ini :³⁹

- I. Menjaga kehormatan lahir dan batin apabila ada gangguan dari orang yang bukan mahramnya.
- II. Tunduk pada aturan-aturan suami di jalan yang hak,

³⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Cet II. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). hlm. 312.

³⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Cet II. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). hlm. 318.

- sedikit pun tak boleh menyangkalnya.
- III. Tidak mengizinkan laki-laki lain masuk kedalam kamarnya, kecuali atas izin suaminya.
 - IV. Apabila laki-laki (suami) itu hendak bersetubuh, janganlah ditolak dan tak boleh pula merasa enggan.
 - V. Tidak mengerjakan puasa sunnah kalau tidak seizin suaminya karena kadang-kadang datang hajatnya pada siang hari untuk bersetubuh.
 - VI. Jangan menyakiti hati suami dengan lidah, perbuatan, atau pembawaan.
 - VII. Tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan atau tidak seizin suami.
 - VIII. Qana'ah, artinya merasa cukup dengan barang yang ada tidak berkeluh kesah, melainkan tetap bergembira menerima kadar yang diberi Allah dalam kehidupan.
 - IX. Hendaklah istri senantiasa bermuka jernih dan cerah ceria terhadap suami dan tidak menimbulkan sesuatu yang mendatangkan marahnya.

Adapun hak istri atas suami adalah sebagai berikut :

- I. Dipergauli dengan pergaulan yang baik, sesuai dengan sifat kewanitaannya.
 - II. Tidak diberlakukan dengan keras karena umumnya wanita itu mudah patah hatinya dan lekas menjadi kesal.
- b. Kewajiban suami dan istri

Adapun kewajiban suami istri dalam keluarga adalah sebagai berikut :⁴⁰

- I. Sopan dalam perkataan dan perbuatan dan jangan ada yang memulai menyinggung perasaan.
- II. Menanamkan kesabaran dan tidak cepat marah. Kalau ada yang terlanjur emosi, hendaklah sadar dan berwudhu, lalu minta maaf.
- III. Berusaha mencari kesenangan bersama, sesuai ajaran agama serta turut dalam jalan kebersihan.
- IV. Tidak terlalu cemburu pada masalah yang tidak patut dicemburui.

⁴⁰ Ibid, hlm. 313.

c. Kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam
Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci dalam pasal 80 sebagai berikut :

- I. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal yang urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- II. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.
- III. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- IV. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
- V. Kewajiban kepada istrinya seperti yang tersebut ayat (4) mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- VI. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada pasal (4).
- VII. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Dalam tatanan hukum positif di Indonesia mengenai kewajiban istri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83, yaitu :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴¹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴² Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris.

Pengertian dari penelitian kualitatif menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pengertian dari penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara Purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴³ Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif terletak pada

⁴¹ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*. Cet I. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). hlm. 30.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 15.

fokus penelitian yaitu kajian secara intensif tentang keadaan tertentu, yang berupa kasus atau fenomena. Penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan kualitatif, metode ini digunakan karena, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan, ketiga metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan setting.⁴⁴ Penelitian ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dengan mengambil objek penelitian di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer artinya data yang diambil langsung dari peneliti kepada sumbernya, tanpa adanya perantara atau berdasar pada sumber pertama.⁴⁵ Sumber pertama yang dimaksud di sini adalah ibu rumah tangga yang terdampak pandemi Covid-19 dan mengalami beban ganda (*double burden*).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, fungsinya adalah memberikan keterangan tambahan atau keterangan pendukung primer. Data ini dapat berupa pustaka, hasil penelitian, jurnal, internet, dan informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.⁴⁶

3. Teknik Sampling

Sampling dalam penelitian empirik diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional, konsep sampel (contoh) menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk

⁴⁴ Basrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 28

⁴⁵ Etika Nurbaiti, “Analisis Gender Terhadap Beban Ganda Istri Di Dusun Karangjoho Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali” (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020) hlm. 14.

⁴⁶ Ibid.

menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya dengan demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.⁴⁷

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.⁴⁸ Sementara itu menurut Burhan Bungin, dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *purposive sampling*.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana dampak pandemi terhadap beban ganda ibu rumah tangga di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden dengan berkomunikasi secara langsung dan mengajukan beberapa

⁴⁷ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 53.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 300.

⁴⁹ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 53.

pertanyaan.⁵⁰ Metode wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disusun dengan sistematis kepada orang-orang yang bertindak sebagai informan dan subjek penelitian yang telah dipilih sebelumnya. Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang benar-benar mengetahui keadaan yang terjadi berkaitan dengan masalah penelitian dan juga terlibat di dalam masalah penelitian tersebut. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, serta jumlah respondennya yang sedikit.⁵¹

Wawancara yang akan peneliti laksanakan adalah wawancara yang terstruktur yang artinya jenis, urutan dan materi pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu. Untuk menguatkan hasil wawancara penulis akan mencatat atau merekam hasil wawancara tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada beberapa ibu rumah tangga di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang terdampak pandemi Covid-19 dan mengalami beban ganda.

b. Dokumentasi

Penulis akan mendokumentasikan penelitian dan wawancara yang dilakukan di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam bentuk foto dan rekaman video.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan cara berfikir sebagai berikut:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang

⁵⁰ Etika Nurbaiti, “Analisis Gender Terhadap Beban Ganda Istri Di Dusun Karangjoho Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali” (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020) hlm. 14.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 194.

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁵² Data yang terkumpul dibaca, dipelajari, dan ditelaah, kemudian mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap fokus pada tujuan yang penulis lakukan.⁵³

Data reduksi dalam penelitian ini yaitu berupa data-data hasil dari wawancara ibu-ibu yang mengalami beban ganda yang menjadi subjek penelitian dan hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban *interview* pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis menelaah hal yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu penulis meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut penulis sajikan dalam penyajian data.

b. Data Display (Penyajian Data)

Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (*display data*) sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Hal itu sangat diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis dan mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.⁵⁴

⁵² Ibid, hlm. 338.

⁵³ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), hlm. 247.

⁵⁴ Ibid, hlm. 248.

Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penyajian data penulis jelaskan dan gambarkan tentang Analisis Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir Terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Terdampak Pandemi Covid 19 di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

c. Conclusion Drawing/Verification

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁵

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan analisis konsep *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kadir terhadap beban ganda ibu rumah tangga terdampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan menjadi terarah dan mudah dipahami, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematis yang terdiri dari lima bab. Sebelum bab pertama, penulisan skripsi diawali dengan bagian muka yang memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, pernyataan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

⁵⁵ Ibid.

hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah kajian teori. Bab ini berisi tentang konsep *mubâdalah*, pembahasan gender secara umum, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, budaya patriarki dalam keluarga, teknik analisis gender, dan hak dan kewajiban suami isteri dalam berumah tangga.

Bab ketiga adalah data. Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai dampak pandemi terhadap beban ganda ibu rumah tangga di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang : respon masyarakat Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap ibu rumah tangga, pembagian peran suami istri dalam keluarga masyarakat Kelurahan Meteseh sebelum pandemi dan saat pandemi, upaya ibu rumah tangga di kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam menjalankan peran-perannya di masa pandemi Covid-19.

Bab keempat adalah hasil analisis. Bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil analisis konsep *mubâdalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap beban ganda ibu rumah tangga terdampak pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari seluruh isi penelitian, saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Mubâdalah* Faqihuddin Abdul Kodir

Konsep *mubâdalah* merupakan bentuk pendekatan penafsiran yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Konsep *mubâdalah* terinspirasi dari ayat-ayat Alquran dan Hadis yang membicarakan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Faqihuddin turut merumuskan konsep kesetaraan gender dalam Islam dengan sebutan *mubādalah*, yaitu dengan melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat Alquran dan Hadis. Konsep tersebut lahir dari adanya pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, ditambah sistem patriarki yang mengakar kuat di tengah masyarakat membuat cara pandang antara laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah. Laki-laki diposisikan sebagai superior, sebaliknya perempuan sebagai inferior.

1. Pengertian *Mubādalah*

Kata *mubādalah* merupakan bahasa arab: مُبَادَلَةٌ. Berasal dari akar suku kata “ba-da-la” (ب-د-ل), yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufā’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyārokah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain. Dalam kamus modern, *Al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubādalah* diartikan *muqābalah bi al-mitsl*. Yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian, diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan beberapa makna: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sementara, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “kesalingan” (terjemahan dari *mubādalah* dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”.⁵⁶

Dari makna-makna diatas, istilah *mubādalah* akan dikembangkan untuk sebuah prespektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua belah pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan

⁵⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019) hlm. 59.

individu, atau antara masyarakat dengan masyarakat. Bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, yang harus diperhatikan oleh orang-orang sekarang untuk generasi yang jauh ke depan.⁵⁷

Namun, pembahasan *mubādalāh* ini difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Dengan demikian, prinsip *mubādalāh* tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi, prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Bisa antar anggota keluarga, jika di dalam relasi keluarga. Bisa juga antar anggota komunitas, atau antar warga negara.⁵⁸

Istilah *mubādalāh* juga bisa digunakan untuk sebuah metode interpretasi atau metode baca terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Metode ini digunakan sebab dalam teks-teks Islam terkadang hanya laki-laki yang disapa oleh teks. Atau ada juga yang hanya menyapa perempuan. Sehingga secara tekstual, ayat tersebut hanya berlaku untuk subjek yang disapa oleh teks tersebut.⁵⁹

Sehingga secara garis besar, *mubādalāh* merupakan suatu metode bagaimana cara menyapa, menyebut, mengajak dan memposisikan laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan jenis kelamin tertentu dengan cara memahami gagasan utama atau makna besar, yang bisa diterapkan untuk keduanya, laki-laki dan perempuan dengan posisi dan porsi yang sama dalam suatu teks. Dengan begitu, tidak hanya laki-laki atau perempuan saja tetapi keduanya bisa menjadi subjek, atau pelaku

⁵⁷ Ibid, hlm 59-60.

⁵⁸ Ibid, hlm. 60.

⁵⁹ Ibid.

dalam teks tersebut.

2. Konsep *Mubādalāh*

Konsep *Qiroah mubādalāh* memungkinkan teks-teks keislaman dipahami kembali dengan spirit tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia. *Qiroah mubādalāh* secara umum juga membantu mengubah cara pandang dikotomis yang negatif menjadi sinergis yang positif atas perbedaan-perbedaan umat manusia lainnya. Hal ini sangat diperlukan agar relasi apapun antar manusia secara luas yang semula timpang dapat kembali adil danimbang.⁶⁰

Nur Rofi'ah menegaskan bahwa *mubādalāh* merupakan cara pandang relasi antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kemitraan dan kerja sama. Kemitraan antara laki-laki dan perempuan disini bersifat luas, yang tujuannya adalah kemaslahatan kehidupan umat manusia. Metode ini dalam prakteknya berupaya menggali makna teks (Alquran dan Hadis) agar dapat diterapkan kepada laki-laki dan perempuan sekaligus. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa jika sebuah teks hanya menyapa salah satu jenis kelamin, maka diperlukan kajian lebih komprehensif agar didapatkan makna yang dapat berlaku untuk keduanya.⁶¹

Alquran dan Hadis adalah sumber utama ajaran agama Islam. Alquran adalah firman Allah Swt., sedangkan Hadits adalah pernyataan dan perilaku Nabi Muhammad Saw. Para ulama sejak awal menyadari akan “keterbatasan” teks-teks rujukan sumber hukum tersebut. Keterbatasan yang dimaksud adalah berhentinya wahyu bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad Saw. Alquran sempurna dan selesai. Hadis pun sudah berhenti, serta tinggal ditulis dan dilestarikan. Karena hal inilah, para ulama

⁶⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 35

⁶¹ Taufan Anggoro, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam”. *AFKARUNA*, Vol. 15, No.1, 2019, hlm. 132.

menyebut teks-teks rujukan Alquran dan Hadits sebagai *al-nusūs al-mutanāhiyah*, yang berarti teks-teks yang sudah berhenti. Disaat waktu yang sama, persoalan-persoalan kehidupan terus bermunculan dan semakin berkembang. Semakin waktu berjalan semakin kompleks persoalan yang ditemukan oleh manusia. Kehidupan manusia yang sangat dinamis membuat realitas masyarakat terus berkembang. Sedangkan manusia menjawab persoalan-persoalan tersebut merujuk pada teks-teks yang terbatas. Realitas ini, dalam bahasa Ulama disebut dengan *ghairu al-mutanāhiyah*.⁶²

Kesadaran keterbatasan ini, pada saat yang sama dibarengi dengan kehendak kuat untuk menjawab semua persoalan kehidupan yang terus muncul dan berkembang. Menjawab persoalan tersebut, peran ulama dengan keintelektualannya (*ijtihād*) menawarkan beberapa konsep dan teori untuk mengaitkan lafal-lafal teks yang sangat terbatas dengan permasalahan-permasalahan yang tidak terbatas dan tidak pernah berhenti. Teori-teori penggalian hukum (*istinbāt al-ahkam*) dalam kajian ilmu Ushul Fiqh, seperti: *qiyās, istihsān, maslahah*, dll, hadir dalam rangka memenuhi kehendak ijtihad tersebut. Yaitu, dengan menemukan makna yang tepat dari teks yang tersedia dalam menjawab realitas yang terus berkembang tanpa henti.⁶³

Hal tersebut senada dengan pernyataan Abu al-Fath Muhammad al-Syahrastani dalam kitabnya *al-Milal wa al-Nihāl* sebagai berikut:

وبالجملة نعلم قطعا وبقينا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر
و العدم، ونعلم قطعا أيضا أنه لم يرد في كل حادثة نص، ولا يتصور ذلك أيضا،
والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية، وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى،
علم قطعا أن الاجتهاد والقياس واجب

⁶² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 118.

⁶³ Ibid.

*“Secara umum, kita mengetahui dengan pasti dan yakin bahwa berbagai peristiwa dan kejadian, baik dalam masalah ibadah maupun interaksi sosial itu tidak terbatas dan tidak dihitung. Kita juga mengetahui dengan pasti bahwa tidak semua kejadian terdapat penjelasannya dalam teks rujukan (al-Qur”ān dan Hadits). Memang, hal ini juga tidak mungkin. Karena teks-teks itu sesungguhnya terbatas, sementara kejadian dan peristiwa tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan mampu dicakup oleh sesuatu yang terbatas. Karena itu, kita sangat yakin bahwa ijthad atau qiyas hukumnya wajib”.*⁶⁴

Saat ini, kita hidup dalam cakrawala tradisi fiqh, tafsir, dan semua disiplin ilmu klasik Islam yang begitu kaya. Kita selalu membanggakan kenyataan bahwa khazanah fiqh kita kaya dengan pandangan dan interpretasi yang amat beragam. Kita juga membanggakan bahwa ayat Alquran maupun teks Hadits selalu hidup dalam keputusan fiqh. Tetapi, sadar atau tidak, cakrawala kita sebagai individu maupun anggota sebuah keluarga atau komunitas seringkali menentukan proyeksi kita terhadap teks yang kita rujuk dan baca. Pada kenyataannya, setiap kita adalah individu yang punya jenis kelamin, punya latar belakang tertentu, dan selalu berelasi dengan individu atau pihak lain. Demikian ini merupakan momentum dan suasana bagi kita untuk memandang dan menafsirkan sesuatu, termasuk teks-teks rujukan keagamaan. Di sini, relasi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, adalah yang paling primordial yang seringkali tidak disadari.⁶⁵

Dalam ruang sosial yang timpang dan tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin, misalnya, besar kemungkinan akan lebih banyak diperdengarkan dengan teks-teks yang menitikberatkan pada kewajiban-kewajiban yang memberatkan perempuan daripada teks yang berbicara mengenai hak-hak yang membuka peluang bagi mereka. Laki-laki seringkali disuguhi teks-teks mengenai hak-hak mereka dari perempuan, dibanding kewajiban-kewajiban untuk

⁶⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 119.

⁶⁵ Ibid, hlm. 121.

perempuan.⁶⁶

Melihat situasi tersebut, membaca ulang teori-teori interpretasi teks, baik dalam tafsir maupun ushul fiqh, adalah niscaya untuk memastikan perempuan menjadi subjek pembaca atas teks dan menerima manfaat yang sama dengan laki-laki dari misi dasar yang terkandung dalam teks. Meyakini bahwa Islam datang untuk kebaikan laki-laki dan perempuan harus terproyeksikan dalam metode interpretasi yang menempatkan keduanya sebagai subjek pembaca dan penerima manfaat yang sama. Karena Islam melambang dalam teks-teksnya, maka makna-makna yang lahir dari teks harus dipastikan hadir untuk kebaikan laki-laki dan perempuan. Di antaranya memastikan bahwa keduanya menjadi subjek bagi teks-teks sumber keislaman. Untuk tujuan inilah, metode interpretasi resiprokal (*mafḥūm mubādalah*) diketengahkan dalam membaca ulang teks-teks rujukan.⁶⁷

Substansi dari perspektif *mubādalah* adalah soal kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Sekalipun hal ini sangat jelas dalam teks-teks Islam, tetapi terkadang ia tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan nyata. Perspektif ini menawarkan sebuah metode pemaknaan, disebut *Qirā'ah mubādalah*, untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadits, dan teks-teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk memperjelas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam.⁶⁸

Metode pemaknaan *mubādalah* ini berdasarkan pada tiga premis dasar berikut:⁶⁹

⁶⁶ Ibid, hlm. 122.

⁶⁷ Ibid, hlm. 122-123.

⁶⁸ Ibid, hlm. 195.

⁶⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk*

- a. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyapa keduanya;
- b. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan;
- c. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Berpijak pada tiga premis dasar ini, kerja metode pemaknaan *mubādalāh* berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus mengenai atau menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks-teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.⁷⁰

Lantas bagaimana cara kerja dari pemaknaan *mubādalāh*? Cara kerja metode pemaknaan *mubādalāh* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui. Langkah-langkah ini bersifat kronologis. Tetapi ketika kesadaran pengetahuan terhadap langkah pertama sudah kuat dan melekat bagi sebagian orang, maka bisa langsung ke langkah kedua, atau bahkan langsung ke langkah ketiga.

Langkah *pertama*, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabādi'*) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawā'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubādalāh*.⁷¹

Sesuatu dikatakan prinsip adalah ajaran yang melampaui

Keadilan Gender dalam Islam (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 196.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid, hlm. 200.

perbedaan jenis kelamin. Misalnya, ajaran mengenai keimanan yang menjadi pondasi setiap amal, bahwa amal kebaikan akan dibalas pahala dan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin, tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang kemaslahatan dan kerahmatan yang harus ditebarkan. Bahwa kerja keras, bersabar, bersyukur, ikhlas, dan tawakal adalah baik dan diapresiasi oleh Islam.⁷²

Ayat-ayat prinsip ini, baik yang *al-mabādi'* maupun yang *al-qawā'id*, harus selalu menjadi kesadaran awal sebelum praktek interpretasi ayat-ayat lain yang bersifat parsial dilakukan. Kandungan dan pesan utama dari teks-teks prinsip tersebut harus dipastikan masuk menjadi pondasi dalam proses pemaknaan teks-teks yang parsial (*al-juz'iyat*). Untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, kita hanya berhenti pada langkah pertama, yaitu menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.⁷³

Langkah *kedua*, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Langkah kedua ini, secara sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada di dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita *mubādalah*-kan antara dua jenis kelamin. Jika ingin mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (*qiyās*), pencarian kebaikan (*istihsān*), pencarian maslahat (*istishlāh*), atau metode-metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal (*dalālat al-alfādz*). Atau bisa lebih dalam lagi dengan teori dan metode 'tujuan-tujuan hukum Islam' (*maqāshid al-syarī'ah*). Metode-metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid, hlm. 201.

pertama.⁷⁴

Makna yang lahir dari proses langkah kedua inilah yang nantinya akan dibawa pada proses pemaknaan yang bersifat *mubādalah*, timbal balik, kasalingan atau resiprokal. Jika teks ini sudah diperlakukan secara *taghlib* dan mengandung makna yang sudah *mubādalah* oleh ulama klasik, maka hanya perlu penegasan terkait pentingnya kesalingan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Jika belum atau masih samar, maka diperlukan langkah ketiga.⁷⁵

Langkah *ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode *mubādalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengkaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.⁷⁶

Agar lebih memudahkan penjelasan, berikut adalah contoh bagaimana langkah-langkah metode tersebut dijalankan pada ayat ke-14 dari surat Ali ‘Imran.

زَيْنَ لِلتَّالِسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ

Dalam ayat ini, “manusia” disandingkan secara berhadapan (berlawanan) dengan “perempuan”. Pertanyaannya apakah perempuan termasuk dalam kategori “manusia” pada awal

⁷⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 201.

⁷⁵ Ibid, hlm. 202.

⁷⁶ Ibid.

kalimat? Jika iya, lalu “perempuan” pada tengah kalimat maksudnya apa?⁷⁷

Ayat ini secara literal menempatkan “manusia”, yang pasti diartikan laki-laki, tercipta secara natural mencintai perempuan. Laki-laki sebagai subjek yang mencintai dan perempuan sebagai objek yang dicintai. Di sisi lain, biasanya perempuan dianggap sebagai “perhiasan dunia” yang mewarnai dan menghiasi dunia laki-laki.⁷⁸ Turunan berikutnya, perempuan dihadirkan sebagai kategori syahwat, fitnah, dan penggoda, yang disejajarkan dengan segala jenis harta dan kekuasaan sehingga laki-laki harus selalu waspada terhadap mereka. Ini tentu saja ruang di mana laki-laki sebagai subjek dan melupakan perempuan sebagai subjek. Cakrawala ini, secara sadar atau tidak, ikut memproyeksikan pemahaman keagamaan yang selama ini berkembang, bahwa harta, tahta dan wanita merupakan kehidupan dunia yang bisa menyesatkan manusia dari kehidupan abadi di sisi Allah.⁷⁹

Lantas apakah dalam ayat ini perempuan bisa dijadikan subjek yang mana pada kenyataannya perempuan bukan hanya menggoda, akan tetapi juga digoda oleh laki-laki? Tentu saja bisa, sehingga perempuan secara *mubādalah* bisa pula menjadi subjek yang diajak bicara oleh ayat tersebut dan menjadi orang yang diminta waspada dari kemungkinan tergoda oleh perhiasan dunia. Adapun langkah-langkah agar sampai pada perspektif *mubādalah* adalah sebagai berikut:⁸⁰

⁷⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur’an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender”. *Journal Islam Indonesia* 6, no. 2 (1 Agustus 2016) hlm. 15.

⁷⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 203.

⁷⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur’an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender”. *Journal Islam Indonesia* 6, no. 2 (1 Agustus 2016) hlm. 15.

⁸⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk*

Pertama, kita merujuk pada berbagai ayat mengenai keimanan yang sama antara laki-laki dan perempuan, anjuran untuk berbuat baik, dan untuk waspada tergelincir pada perbuatan yang buruk. Ini adalah prinsip ajaran Islam. Tanpa pandang bulu, baik laki-laki maupun perempuan. Prinsip ini bersifat umum dan universal. Banyak ayat dalam Alquran yang meminta manusia, artinya laki-laki maupun perempuan, untuk bertakwa kepada Allah, dengan menjalankan perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya. Salah satu contoh yang menyebutkan laki-laki dan perempuan secara eksplisit dan meminta keduanya untuk saling mengingatkan dan *amar ma'ruf nahi munkar* ada pada QS. at-Taubah ayat 71. Ayat ini menjadi pondasi dari pemaknaan QS. Ali 'Imron ayat 14, yakni laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek dari perintah, larangan dan peringatan Allah Swt.⁸¹

Kedua, sesuai dengan prinsip yang ditemukan pada langkah pertama, maka gagasan utama yang bisa digali dari QS. Ali 'Imron ayat 14 adalah memberi peringatan kepada manusia agar waspada terhadap pesona kehidupan dunia, tidak tergiur dan lalu menyimpang dari jalan Allah. Ayat ini tidak sedang menyatakan bahwa perempuan, harta benda, anak-anak, emas dan perak adalah perhiasan dunia. Tetapi, ini hanyalah contoh belaka. Gagasan utamanya adalah kewaspadaan dari pesona perhiasan dunia ini. Pesan dari gagasan ini tentu saja tidak khusus untuk laki-laki saja, tapi berlaku untuk semua orang. Gagasan di langkah kedua ini lahir dengan melibatkan berbagai ayat terkait. Langkah sederhananya adalah dengan menghilangkan subjek dan objek yang terkait dengan predikat di ayat tersebut. Subjek pada ayat ini adalah laki-laki yang diminta tidak tergoda oleh perempuan. Jika subjek dan objek dihilangkan, maka ayat ini berpesan tentang kewaspadaan seseorang terhadap godaan dari pesona orang lain. Makna dan gagasan inilah yang kemudian dibawa pada proses langkah ketiga.⁸²

Keadilan Gender dalam Islam (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 203.

⁸¹ Ibid, hlm. 204.

⁸² Ibid, hlm. 204-205.

Ketiga, berdasar pada kedua langkah tersebut, jika secara literal gagasan kewaspadaan ditujukan pada laki-laki dari perempuan, maka secara *mubādalāh* gagasan yang sama juga ditujukan kepada perempuan untuk waspada dari laki-laki dan juga dari godaan perhiasan dunia yang lain. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan adalah sumber pesona satu kepada yang lain. Ini di satu sisi. Di sisi lain, keduanya diminta untuk tidak saling menerbar pesona dan diminta untuk waspada dari kemungkinan pesona pihak lain.⁸³

Dengan pemaknaan interpretasi *mubādalāh* seperti di atas, maka menjadi tidak beralasan sama sekali untuk menyatakan bahwa “perempuan merupakan sumber persoalan bagi laki-laki”. Apalagi, lalu diturunkan aturan-aturan untuk mengontrol perempuan agar pesona mereka tidak menyebar ke publik laki-laki. Sebab, secara *mubādalāh*, sumber pesona itu juga ada pada laki-laki. Bahkan, ada pada masing-masing individu, dan ada pada segala macam kehidupan itu sendiri, sebagaimana dicatat oleh Alquran.⁸⁴

B. Konsep Gender

1. Pengertian Gender

Kata gender berasal dari bahasa latin “genus” yang berarti “jenis” atau tipe”. Dalam perjalanannya istilah ini dalam Bahasa Inggris berkembang menjadi gender. Menurut bahasa kata gender diartikan sebagai kelompok kata yang mempunyai sifat maskulin, feminisme atau tanpa keduanya, netral. Sesungguhnya istilah gender pada awalnya dikembangkan sebagai suatu analisis ilmu sosial oleh Ann Oakley dan sejak saat itu menurutnya gender lantas dianggap sebagai alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum.⁸⁵

⁸³ Ibid, hlm. 205.

⁸⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 206.

⁸⁵ Siti Rokhimah, “*Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender*”, Jurnal Muwazah, Vol. 6, No.1, 2014, hlm. 136

Dibandingkan istilah sex, maka istilah gender bisa dikatakan muncul belakangan. Kata sex berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam kamus dikatakan bahwa sex memiliki arti ciri-ciri yang membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis.⁸⁶ Definisi gender secara terminologis, banyak dikemukakan oleh para feminis dan pemerhati perempuan.

Menurut Musdah Mulia, gender adalah suatu konsep hubungan sosial yang membedakan, dalam arti memisahkan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan, perbedaan fungsi tersebut tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilih menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam bidang kehidupan dan pembangunan.⁸⁷

Ann Oakley, tokoh ini berpendapat bahwa gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya. Penggunaan gender dalam arti tersebut, menurut Showalter mulai ramai dipergunakan pada tahun 1977 ketika sekelompok feminis London tidak lagi menggunakan isu patriarki, tetapi menggantinya dengan gender.⁸⁸

Mansour Fakih mengartikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Definisi gender yang lebih konkrit dan operasional menurut pendapat Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan lain-lain antara laki-laki

⁸⁶ Ibid, hlm. 135.

⁸⁷ Musdah Mulia, *Modul Pemberdayaan Mubalighat Menuju Masyarakat Madani* (Cet. I; Jakarta: DPP korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah bekerja sama dengan The Asia Foundation, 1999), h. 126-127.

⁸⁸ Anita Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga," *Jurnal Palastren*, (Kudus) Vol. 8 Nomor 1, 2015, hlm. 5.

dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.⁸⁹

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa gender berbeda dengan seks. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil bentukan sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gender merupakan hasil dari kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Maka dari itu gender bisa bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Seks bersifat kodrati, sedangkan gender tidak bersifat kodrati. Sehingga gender dapat berubah dan dapat dipertukarkan antar manusia tergantung pada waktu dan struktur sosial budaya.

Konsep gender yang tidak tepat pemaknaannya memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan agama dan konstruksi sosial yang terbangun dalam masyarakat, khususnya pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Konsep gender yang tidak tepat dapat membentuk budaya patriarki dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hidup berumah tangga.

Tabel 2.1. Perbedaan konsep jenis kelamin (seks)/ kodrati dan gender/ bukan kodrat beserta contoh-contohnya.

Jenis Kelamin (seks) Contoh Kodrati	Gender Contoh Bukan Kodrati
Peran reproduksi berlaku sepanjang masa.	Peran sosial bergantung pada waktu dan keadaan.
Peran reproduksi ditentukan oleh Tuhan atau kodrat.	Peran sosial bukan kodrat Tuhan tapi buatan manusia.
Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan	Menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggung

⁸⁹ Ibid.

<p>perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi. Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat reproduksi, maka perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi (spermatozoid).</p>	<p>jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat. Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab masalah rumah tangga.</p>
<p>Peran reproduksi tidak dapat berubah; sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan; sebaliknya sekali menjadi laki-laki, mempunyai penis, maka selamanya menjadi laki-laki.</p>	<p>Peran sosial dapat berubah: Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pekerja/pencari nafkah, disamping masih menjadi istri juga. Pengambil keputusan, mengasuh anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga bisa dilakukan oleh suami dan istri bukan hanya salah satunya.</p>
<p>Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: tidak mungkin peran laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.</p>	<p>Peran sosial dapat dipertukarkan Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami dalam keadaan menganggur tidak mempunyai pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).</p>
<p>Membuahi bagi laki-laki.</p>	<p>Bekerja di dalam rumah dan</p>

	dibayar (pekerjaan publik/produktif di dalam rumah) seperti jualan masakan, pelayanan kesehatan, membuka salon kecantikan, menjahit, mencuci pakaian/laundry, mengasuh dan mendidik anak orang lain (babysitter/ pre-school).
Menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.	Bekerja di luar rumah dan dibayar (pekerjaan publik di luar rumah). Bukan hanya suami saja yang bisa dan boleh bekerja di sektor publik, istri juga bisa dan boleh.
Hamil bagi perempuan.	Bekerja di dalam rumah dan tidak dibayar (pekerjaan domestik rumah tangga) seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menjaga rumah. Semuanya bisa dilakukan oleh istri maupun suami.
Melahirkan anak bagi Perempuan.	Bekerja di luar rumah dan tidak dibayar (kegiatan sosial kemasyarakatan) bagi laki-laki dan perempuan.
Menyusui anak/bayi dengan payudaranya bagi Perempuan	Mengasuh anak kandung, memandikan, mendidik, membacakan buku cerita, menemani tidur. Menyusui anak bayi dengan menggunakan botol bagi laki-laki atau perempuan.
Sakit prostat untuk Laki-laki	Mengangkat beban,

	memindahkan barang, membetulkan perabot dapur, memperbaiki listrik dan lampu, memanjat pohon/pagar bagi laki-laki atau perempuan.
Sakit kanker rahim untuk Perempuan	Menempuh pendidikan tinggi, menjadi pejabat publik, menjadi dokter, menjadi tentara militer, menjadi koki, menjadi guru TK/SD, memilih program studi SMK-Teknik Industri, memilih program studi memasak dan merias bagi laki-laki atau perempuan.

2. Konsep Gender dalam Islam

Di dalam ayat-ayat Alquran maupun Sunnah yang keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia.⁹⁰

Berbicara tentang konsep gender dalam Islam ditemukan dalam Q.S an-Nisa', ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah

⁹⁰ Maslamah dan Suprapti Muzani, “Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam”, *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 275.

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. an-Nisa’[4]: 1)⁹¹

Ayat di atas memberi petunjuk bahwa dari segi hakikat penciptaan, antara manusia yang satu dan manusia lainnya tidak ada perbedaan, termasuk di dalamnya antara perempuan dan laki-laki, karena itu tidak perlu ada semacam superioritas suatu golongan, suku, bangsa, ras, atau suatu entitas gender terhadap lainnya. Kesamaan asal mula biologis ini mengindikasikan adanya persamaan antara sesama manusia, termasuk persamaan antara perempuan dan laki-laki. Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa Alquran menegaskan equalitas perempuan dan laki-laki.⁹²

Adapun dalil-dalil Alquran yang mengatur tentang kesetaraan gender adalah:

- a. Tentang hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan Surat ar-Ruum ayat 21, surat an-Nisa’ ayat 1, dan surat al-Hujurat ayat 13 yang intinya berisi bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, supaya mereka hidup tenang dan tentram, agar saling mencintai dan menyayangi serta kasih dan mengasihi, agar lahir dan menyebar banyak laki-laki dan perempuan serta agar mereka saling mengenal. Ayat-ayat di atas menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik antara lelaki dan perempuan, dan tidak ada satupun yang mengindikasikan adanya superioritas satu jenis atas jenis lainnya.

⁹¹ Al-Qur’an dan terjemahan, *Add-Ins Microsoft Word*, Quran In Word Indonesia Versi 1.3

⁹² Ifa Chaerunnisyah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Di Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat” (Makassar: UIN ALAUDIN, 2016) hlm. 20.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Ruum [30]: 21)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13)

- b. Tentang kedudukan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Surat Ali ‘Imran ayat 195, surat an-Nisa’ ayat

124, dan surat an-Nahl ayat 97.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ
بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ قَتِلُوا
لَا كُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyaikan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.” (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 195)

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيْرًا

“Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 124)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl [16]: 97)

Ayat-ayat tersebut memuat bahwa Allah SWT secara

khusus menunjuk baik kepada perempuan maupun laki-laki untuk menegakkan nilai-nilai Islam dengan beriman, bertaqwa dan beramal. Allah SWT juga memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spiritualnya. Allah pun memberikan sanksi yang sama terhadap perempuan dan laki-laki untuk semua kesalahan yang dilakukannya. Jadi intinya kedudukan dan derajat antara laki-laki dan perempuan di mata Allah SWT adalah sama, dan yang membuatnya tidak sama hanyalah keimanan dan ketaqwaannya.⁹³

Sedangkan gender dalam Alquran menurut Dr. Nasaruddin Umar dalam Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan (2000) ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender ada di dalam Alquran, yaitu:⁹⁴

- a. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba menurut QS. al- Dzariyat [51]: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”

Dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal dalam Alquran bisa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa (muttaqin), dan untuk mencapai derajat muttaqin ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13.

- b. Perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi (khalifah fil al ard) ditegaskan dalam QS. al-An'am [6]: 165) dan dalam QS. al-Baqarah [2]: 30.

⁹³ Maslamah dan Suprapti Muzani, “Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam”, *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 278.

⁹⁴ Maslamah dan Suprapti Muzani, “Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam”, *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 279.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتْلُوكُمْ فِي مَا
ءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dalam kedua ayat tersebut, kata "khalifah" tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu, artinya baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi.

- c. Perempuan dan laki-laki menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan, seperti dalam QS. al-A'raf [7]: 172,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ
بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.”

(Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.”

yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Alquran juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa perbedaan jenis kelamin.

- d. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif, dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang (*humā*), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa.
- e. Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus dalam tiga ayat, yakni Ali ‘Imran 195, an-Nisaa’ 124, al-Nahl 97. Ketiganya mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karier profesional, tidak mesti didominasi oleh satu jenis kelamin saja.

Munculnya ketidakadilan terhadap perempuan dengan dalih agama disebabkan karena adanya implementasi yang salah dari ajaran agama tersebut yang disebabkan oleh pengaruh faktor sejarah, lingkungan budaya dan tradisi yang patriarki di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku individu yang secara turun-temurun menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan mitos-mitos salah yang disebarkan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum lelaki dan melemahkan kaum perempuan.

Alquran tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Allah lelaki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Oleh

karena itu pandangan-pandangan yang menyudutkan posisi perempuan sudah selayaknya diubah, karena Alquran selalu menyerukan keadilan, keamanan dan ketenteraman, mengutamakan kebaikan dan mencegah kejahatan. Ayat-ayat inilah yang digunakan *maqashid al Syari'ah* atau tujuan-tujuan utama syari'at. Jika ada penafsiran yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, maka penafsiran itu harus ditinjau kembali.

3. Relasi gender

Sejarah perbedaan gender (*gender difference*) antara laki-laki dan perempuan tersebut mengalami proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya terbentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dapat juga dikonstruksi secara sosial maupun kultural meliputi ajaran agama maupun negara. Relasi gender merupakan kondisi dimana antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga terdapat keserasian pola pembagian kerja yang tidak merugikan salah satu pihak. Relasi gender ada pada relasi keluarga antara suami dan istri dalam rumah tangga yang berdiri atas landasan sikap saling mengenal, saling memahami, saling menghormati, saling melayani, saling tanggung jawab dan bekerjasama, serta kesetiaan dan keluhuran cinta demi keharmonisan dan kemuliaan keluarga.⁹⁵

Menyadari betapa pentingnya relasi gender dalam upaya meningkatkan keadilan gender dewasa ini, penanganannya tidak hanya melibatkan istri, tetapi lebih ditujukan kepada keduanya (suami-istri) yang kemudian dikenal dengan istilah relasi gender. Dari relasi yang berkeadilan gender, muncul peran-peran komunitas antara keduanya baik peran domestik maupun publik. Misalnya, merawat anak, mengerjakan pekerjaan rumah, mencari

⁹⁵ Ifa Chaerunnisyah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Di Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat" (Makassar: UIN ALAUDIN, 2016) hlm. 24.

nafkah, pengambil keputusan dan lain-lain.⁹⁶

C. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender

1. Marginalisasi

Marginalisasi artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarjinalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah menggunakan asumsi gender. Misalnya dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka bekerja di luar rumah, seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka sebenarnya telah berlangsung proses pemiskinan dengan alasan gender.⁹⁷

2. Subordinasi

Subordinasi artinya: suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Pandangan gender bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.⁹⁸

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Anak perempuan juga tidak mendapat akses yang sama dalam memperoleh hak-hak pendidikan dibanding anak laki-laki. Praktik-praktik seperti itu

⁹⁶ Ibid, hlm. 25.

⁹⁷ Siti Rokhimah, "*Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender*", Jurnal Muwazah, Vol. 6, No.1, 2014, hlm. 142.

⁹⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 15.

sebenarnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

3. Stereotipe

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu.⁹⁹ Salah satu jenis stereotipe itu adalah yang bersumber dari pandangan gender. Ketidakadilan gender seringkali bersumber dari stereotipe yang dilekatkan kepada jenis kelamin tertentu, terutama perempuan. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain.¹⁰⁰ Contohnya perempuan dianggap tidak mampu memimpin, lemah, cengeng, perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang bertanggung jawab semua pekerjaan domestik dan pencari nafkah tambahan sedangkan laki-laki sebagai pemimpin, pencari nafkah utama, dan harus dilayani di dalam keluarga.

4. Kekerasan

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan gender bisa berupa fisik maupun non fisik, dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Contoh kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam keluarga yaitu pemukulan, ancaman, bentakan, pemaksaan kerja dan tidak diberikan nafkah atau hak-haknya.

5. Beban Ganda

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami, hamil, melahirkan, menyusui, juga harus

⁹⁹ Ibid, hlm. 16.

¹⁰⁰ Etika Nurbaiti, “Analisis Gender Terhadap Beban Ganda Istri Di Dusun Karangjoho Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali” (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020) hlm. 19.

mengerjakan segala pekerjaan rumah. Disamping itu, banyak perempuan juga ikut mencari nafkah, dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab diatas.¹⁰¹

Demikianlah pendikotomian laki-laki dan perempuan berdasarkan hubungan gender yang dikonstruksi oleh sistem dan budaya patriarki, nyata sekali telah menyebabkan ketidakadilan gender bagi perempuan yang termanifestasi dalam berbagai wujud dan bentuknya.

Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender harus dihentikan dengan dua cara, diantaranya adalah:

1. Jangka Pendek, dapat dilakukan upaya-upaya program aksi yang melibatkan perempuan agar mereka mampu mengatasi masalahnya sendiri. Misalnya dalam hal mengatasi marginalisasi perempuan di berbagai objek peningkatan pendapatan, perlu melibatkan perempuan dalam program pengembangan masyarakat serta berbagai kegiatan yang memungkinkan kaum perempuan bisa mendapatkan akses dalam mendapatkan penghasilan tambahan. Sama halnya dalam subordinasi perempuan, perlu diupayakan pelaksanaan pendidikan dan mengaktifkan berbagai organisasi atau kelompok. Untuk menghentikan masalah kekerasan, pelecehan dan stereotype kaum perempuan. Kaum perempuan sendiri harus mulai memberikan pesan penolakan secara tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan dan pelecehan agar tindakan tersebut bisa terhentikan.
2. Jangka Panjang. Strategis jangka panjang perlu dilakukan untuk memperkokoh usaha praktis jangka pendek. Misalnya dengan melancarkan kampanye kesadaran kritis dan pendidikan umum masyarakat untuk menghentikan ketidakadilan gender. Upaya strategis itu perlu dilakukan dengan beberapa pendukung seperti melakukan studi tentang ketidakadilan gender dan manifestasinya baik di

¹⁰¹ Siti Rokhimah, "*Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender*", Jurnal Muwazah, Vol. 6, No.1, 2014, hlm. 143.

masyarakat, negara maupun dalam rumah tangga.¹⁰²

D. Budaya Patriarki dalam Keluarga

Patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Kata patriarki sendiri mengacu pada sistem budaya di mana sistem kehidupan diatur oleh sistem “kebapakan”. Patriarki atau “Patriarkat” merujuk pada susunan masyarakat menurut garis Bapak. Ini adalah istilah yang menunjukkan ciri-ciri tertentu pada keluarga atau kumpulan keluarga manusia, yang diatur, dipimpin, dan diperintah oleh kaum bapak atau laki-laki tertua. Artinya, hukum keturunan dalam patriarki menurut garis bapak. Nama, harta milik, dan kekuasaan kepala keluarga (bapak) diwariskan kepada anak laki-laki. Saat ini, istilah tersebut secara umum digunakan untuk menyebut “kekuasaan laki-laki”, khususnya hubungan kekuasaan antara laki-laki terhadap perempuan yang di dalamnya berlangsung dominasi laki-laki atas perempuan yang direalisasikan melalui bermacam-macam cara.¹⁰³

Sejak masa lampau, budaya masyarakat di dunia telah menempatkan laki-laki pada hirarki teratas, sedangkan perempuan menjadi kelas nomor dua. Ini terlihat pada praktek masyarakat Hindu misalnya, pada zaman Vedic 1500 SM, perempuan tidak mendapat harta warisan dari suami atau keluarga yang meninggal. Dalam tradisi masyarakat Buddha pada tahun 1500 SM, perempuan dinikahkan sebelum mencapai usia pubertas. Mereka tidak memperoleh pendidikan, sehingga sebagian besar menjadi buta huruf. Dalam hukum agama Yahudi, wanita dianggap inferior, najis, dan sumber polusi. Dengan alasan tersebut, perempuan dilarang menghadiri upacara keagamaan, dan hanya diperbolehkan berada di rumah peribadatan. Begitu pula di Indonesia, pada era

¹⁰² Janu Arbain, Nur Azizah, dan Ika Novita Sari, “*Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih*”, Sawwa : Jurnal Studi Gender, Vol. 11, No. 1, Tahun 2017, hlm. 75-76.

¹⁰³ Siti Rokhimah, “*Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender*”, Jurnal Muwazah, Vol. 6, No.1, 2014, hlm. 134.

penjajahan Belanda maupun Jepang, perempuan dijadikan sebagai budak seks bagi tentara-tentara asing yang sedang bertugas di Indonesia. Serta terdapat peraturan yang melarang perempuan mengenyam pendidikan, kecuali mereka berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan.¹⁰⁴

Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan.¹⁰⁵

Ideologi ini dianggap sebagai salah satu dari basis penindasan perempuan karena menciptakan watak feminim dan maskulin yang melestarikan patriarki, menciptakan dan memperkuat pembatas antara privat dan publik dan membatasi gerak dan perkembangan perempuan serta memproduksi dominasi kaum laki-laki.

E. Teknik Analisis Gender

Analisis gender adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol dan manfaat. Dengan demikian analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang

¹⁰⁴ Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, *Social Work Journal*, Vol. 7, No. 1, hlm. 72.

¹⁰⁵ Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, *Social Work Journal*, Vol. 7, No. 1, hlm. 72.

mempengaruhi.¹⁰⁶

Ada beberapa teknik analisis gender yang sering digunakan, yaitu Model Harvard, Model Moser, Model SWOT, Model GAP atau Model Analisis Alur Gender Dan Model ProBA. Dalam penelitian ini analisis gender yang digunakan adalah Model Moser. Teknik analisis model Moser atau Kerangka Moser dikembangkan oleh Caroline Moser, seorang peneliti senior dalam perencanaan gender. Kerangka ini didasarkan pada pendekatan Pembangunan dan Gender yang dibangun pada pendekatan Perempuan dalam Pembangunan. Kerangka ini kadang-kadang diacu sebagai “Model Tiga Peranan (Triple Roles Models)”.¹⁰⁷

Adapun tiga konsep utama dari teknik analisis Moser ini adalah :

- a. Kerja reproduksi, kerja produktif dan kerja komunitas. Ini berguna untuk pemetaan pembagian kerja gender dan alokasi kerja.
- b. Berupaya untuk membedakan antara kebutuhan yang bersifat praktis dan strategis bagi perempuan dan laki-laki. Kebutuhan strategis berelasi dengan kebutuhan transformasi status dan posisi perempuan.
- c. Pendekatan analisis kebijakan.¹⁰⁸

F. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Berumah Tangga

1. Hak suami dan istri

Hak ialah sesuatu yang dimiliki atau dikuasai sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun berupa perbuatan.¹⁰⁹ Sesudah pernikahan dilangsungkan,

¹⁰⁶ Herien Puspitawati, “KONSEP, TEORI DAN ANALISIS GENDER”, *Tesis*, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2013, hlm. 11.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁰⁸ *Ibid*.

¹⁰⁹ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi’i*. Cet II. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). hlm. 312.

kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ بِرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. (QS. al-Baqarah: 228)

Setiap orang yang mempunyai hak tentu memiliki kewajiban. Apabila hak telah diterima, kewajiban harus pula dibayarkan. Adapun yang menjadi hak suami atas istri adalah berikut ini :¹¹⁰

- a. Menjaga kehormatan lahir dan batin apabila ada gangguan dari orang yang bukan mahramnya.
- b. Tunduk pada aturan-aturan suami di jalan yang hak, sedikit pun tak boleh menyangkalnya.
- c. Tidak mengizinkan laki-laki lain masuk kedalam kamarnya, kecuali atas izin suaminya.
- d. Apabila laki-laki (suami) itu hendak bersetubuh, janganlah

¹¹⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Cet II. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). hlm. 318.

ditolak dan tak boleh pula merasa enggan.

- e. Tidak mengerjakan puasa sunnah kalau tidak seizin suaminya karena kadang-kadang datang hajatnya pada siang hari untuk bersetubuh.
- f. Jangan menyakiti hati suami dengan lidah, perbuatan, atau pembawaan.
- g. Tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan atau tidak seizin suami.
- h. Qana'ah, artinya merasa cukup dengan barang yang ada tidak berkeluh kesah, melainkan tetap bergembira menerima kadar yang diberi Allah dalam kehidupan.
- i. Hendaklah istri senantiasa bermuka jernih dan cerah ceria terhadap suami dan tidak menimbulkan sesuatu yang mendatangkan marahnya.

Adapun hak istri atas suami adalah sebagai berikut :

- a. Dipergauli dengan pergaulan yang baik, sesuai dengan sifat kewanitaannya.
- b. Tidak diberlakukan dengan keras karena umumnya wanita itu mudah patah hatinya dan lekas menjadi kesal.

2. Kewajiban suami dan istri

Adapun kewajiban suami istri dalam keluarga adalah sebagai berikut :¹¹¹

- a. Sopan dalam perkataan dan perbuatan dan jangan ada yang memulai menyinggung perasaan.
 - b. Menanamkan kesabaran dan tidak cepat marah. Kalau ada yang terlanjur emosi, hendaklah sadar dan berwudhu, lalu minta maaf.
 - c. Berusaha mencari kesenangan bersama, sesuai ajaran agama serta turut dalam jalan kebersihan.
 - d. Tidak terlalu cemburu pada masalah yang tidak patut dicemburui.
- ## 3. Kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam
- Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap

¹¹¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Cet II. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). hlm. 313.

istri dijelaskan secara rinci dalam pasal 80 sebagai berikut :

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal yang urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - 1) Nafkah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban kepada istrinya seperti yang tersebut ayat (4) mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada pasal (4).
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Dalam tatanan hukum positif di Indonesia mengenai kewajiban istri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83, yaitu :

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

BAB III

BEBAN GANDA DAN RELASI SUAMI ISTRI

A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir (biasa dipanggil “Kang Faqih”). Lahir, besar hingga berkeluarga beliau tinggal di Cirebon. Riwayat pendidikan Kang Faqih, pada tahun 1983-1989, mulai mesantren di Dar al-Tauhid Arjawinangan Cirebon, atas asuhan dari KH. Ibnu Ubaidillah Syathori (Abah Inu) dan KH. Husein Muhammad (Buya Husein). Tahun 1989-1996, Kang Faqih menempuh S1 di Damaskus-Syiria, dengan mengambil *double degree*, di Fakultas Dakwah Abu Nur dan Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus. Selama menempuh ilmu di Damaskus, ia belajar bersama Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah, dan Muhammad Zuhaili.¹¹²

Selanjutnya Kang Fakih melanjutkan jenjang pendidikan masternya pada bidang fiqh ushul fiqh di Universitas Khortoum-Cabang Damaskus, tetapi belum sempat menulis tesis, ia pindah ke Malaysia. Jenjang S2 secara resmi diambil dari International Islamic University Malaysia, dari Fakultas Islamic Revealed Knowledge dan Human Sciences, tepatnya di bidang pengembangan fiqh zakat.¹¹³

Sebelum melanjutkan S3, Kang Fakih aktif di kerja-kerja sosial keislaman dan pengembangan masyarakat, terutama untuk pemberdayaan perempuan selama sepuluh tahun. Setelah itu ia melanjutkan studinya pada tahun 2009 di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta dan lulus pada tahun 2015 dengan disertasi tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks Hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.¹¹⁴

Mengenai pengalaman berorganisasi, selama di Damaskus Kang Faqih aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Kemudian ketika di Malaysia, ia diamanahi sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU). Sepulang

¹¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 613.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

dari Malaysia (awal tahun 2000) ia langsung bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Bersama dengan Buya Husein, Kang Fandi dan Zeky, ia mendirikan Fahmina Institute dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009).¹¹⁵

Disamping itu, beliau juga aktif mengajar di beberapa tempat, seperti di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di jenjang Sarjana dan Pascasarjana, di ISIF Cirebon dan Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Ia juga menjabat sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, *takhashshush* fiqh ushul fiqh, dengan konsentrasi pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.¹¹⁶

Dalam dunia penulisan, sejak tahun 2000, Kang Faqih menulis rubrik “Dirasah Hadits” di *Swara Rahima*, majalah yang diterbitkan Rahima Jakarta untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Dari 53 nomor yang sudah terbit, ada 39 tulisan Kang Faqih tentang berbagai tema pemberdayaan perempuan dalam Islam. Sejak 2016, ia dipercaya sebagai anggota Tim, kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan Perkawinan” yang digagas Kementerian Agama Republik Indonesia. Di tahun ini juga, ia memulai membuat blog untuk tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam Islam, di alamat www.mubaadalah.com dan www.mubaadalahnews.com.¹¹⁷

Ada banyak karya buku dan kitab yang telah beliau tulis sendiri diantaranya: *Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* (Cirebon: Fahmina, 2003), *Memilih Monogami; Pembacaan atas Alquran dan Hadits* (Yogyakarta: LKiS, 2005), *Manba' al-Sa'ada fi Usus Husn al-Mu'asharah fi Hayat al-Zawjyah* (Cirebon: ISIF, 2012), *As-Sittin al-Adliyah* (Cirebon: RMS, 2013), dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang telah

¹¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 614.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Ibid.

dibukukan.¹¹⁸

Mubādalāh bukanlah sesuatu yang muncul dari ruang hampa, tetapi merupakan jawaban dari kegelisahan-kegelisahan fakta relasi yang timpang, untuk mentransformasikannya menjadi relasi yang adil dan membahagiakan. Konsep *mubādalāh* disusun dari kepingan-kepingan *puzzle* yang berserakan sepanjang sejarah peradaban Islam. Konsep ini merupakan salah satu upaya pengumpulan kembali dan penyatuan kepingan-kepingan *puzzle* tersebut, yang sebagian besar, dalam konteks Indonesia, sudah diawali oleh para ulama, pemikir, akademisi, dan aktivis terutama sejak dekade awal 90-an.¹¹⁹

Konsep *mubādalāh* ini terlahir dari persinggungan Faqihuddin Abdul Kodir yang intensif dengan kegiatan lembaga-lembaga gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Terutama dari Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, Alimat, serta dengan para kolega KUPI. Media yang paling berjasa adalah majalah *Swara Rahima* yang meminta Faqihuddin Abdul Kodir untuk menulis di rubrik “Dirasah Hadits” mengenai berbagai isu pemberdayaan perempuan. Dalam beberapa tulisan di *Swara Rahima* ini, Faqihuddin Abdul Kodir mengawali istilah resiprositi, timbal balik, dan kesalingan pada Nomor 40 terbitan bulan Desember tahun 2012.¹²⁰

Tokoh yang paling berpengaruh bagi Faqihuddin Abdul Kodir dalam melahirkan konsep *mubādalāh* ini adalah gurunya, yaitu K.H. Husein Muhammad yang mengisi keimanan dan pengetahuan, mendampingi, memotivasi serta mendiskusikan konsep-konsep kunci dalam *mubādalāh*. Kolega yang paling intensif mendiskusikan dan menerapkan metode *mubādalāh* adalah Nur Rofi’ah, dosen Pascasarjana PTIQ Jakarta.¹²¹

Konsep *mubādalāh* sendiri sebenarnya sudah ada di dalam

¹¹⁸ Ibid, hlm. 615.

¹¹⁹ Ibid, hlm. 17.

¹²⁰ Ibid, hlm. 19.

¹²¹ Ibid, hlm. 18-19.

dua pedoman ajaran agama Islam yakni al-Qur‘an dan Hadits, namun dalam perjalanannya di masyarakat tidak selalu berjalan searah dan berjalan mulus, sehingga pemahaman yang salah dan tidak sesuai dengan aturan yang ada perlu diselaraskan dan disusun kembali secara utuh agar dapat memperbaiki dan mengubah pola pemahaman yang selama ini sudah berkembang di masyarakat, dan juga untuk memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.¹²²

B. Beban Ganda Menurut Konsep Mubadalah

Islam hadir untuk kebaikan dan rahmat bagi manusia, laki-laki maupun perempuan. Islam menegaskan hak-hak dasar manusia; hak hidup, hak ekonomi, dan hak sosial. Hak-hak ini melekat secara primordial pada setiap manusia. Tidak berbeda antara jenis kelamin, ras, golongan, dan agama. Jika demikian maka segala tindakan perendahan, peminggiran, pemaksaan, pembebanan dan ketidakadilan terhadap perempuan adalah sesuatu yang tidak direstui oleh Nabi Muhammad Saw. Menganggap laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior adalah awal dari tindakan kekerasan dan kezhaliman yang diharamkan Islam. Itu adalah pelanggaran yang serius terhadap misi keadilan, kesalingan dan kemitraan relasi dalam Islam.

Dengan menggunakan konsep qiroah *mubādalah*, kita akan mengerti bahwasannya laki-laki dan perempuan adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Swt. tanpa ada label bawaan superioritas pada salah satunya, keduanya mempunyai posisi dan kedudukan yang sama. Keduanya diciptakan di bumi untuk menjadi pasangan yang berkarakter adil, seimbang, saling menasehati, saling melengkapi, saling membantu satu sama lain. Bukan dengan karakter yang hegemonis dan otoriter.

Contoh ayat yang berbunyi tentang penciptaan manusia adalah QS. an-Nisa’ ayat 1.

¹²² Ibid, hlm. 18.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari **esensi yang satu**, dan (Allah) menciptakan dari jenis yang sama (esensi yang satu tersebut) **pasangannya**; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. an-Nisa’ [4] : 1)¹²³

Tafsir atas “penciptaan perempuan dan laki-laki dari esensi yang sama” dari ayat tersebut sesungguhnya lebih eksplisit, nyata dan jelas. Tafsir ini juga sesuai dengan ayat-ayat penciptaan yang jumlahnya sangat banyak dalam Alquran. Tafsir ini juga selaras dengan metode tafsir tematik (*maudhu’i*), dan sesuai dengan konsep *munasabat al-ayat* (keterkaitan antar ayat satu sama lain), seperti yang digagas oleh ulama-ulama klasik terutama Imam Ibnu Katsir (w. 774/1372) dan Imam al-Biqā’i (w. 885/1480).¹²⁴

Lebih dari itu, tafsir “esensi awal penciptaan manusia” yang netral ini lebih dekat dengan perspektif *mubādalah*, karena menekankan relasi keseimbangan dan keadilan, sehingga tidak ada satu jenis kelamin dianggap lebih superior dari yang lain, dan tidak ada juga satu jenis kelamin yang diposisikan sebagai subordinat. Tafsir ini lebih menekankan kepada fakta berpasangan antara laki-laki dan perempuan, yang tercipta dari unsur yang sama, sehingga keduanya tidak boleh menjalankan relasi dan hubungan yang hegemonik dan otoriter, tetapi harus berdasarkan kepada

¹²³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 235.

¹²⁴ Ibid, hlm. 243.

kesalingan dan kerja sama.¹²⁵

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا مِنْ ذَلِكَ، وَالْجَارِيَةُ تَمْشِي، فَسَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ» فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: اسْتَخِرِي عَنِّي، قَالَتْ: إِنَّمَا دَعَا الرِّجَالَ وَلَمْ يَدْعُ النِّسَاءَ، فَقُلْتُ: إِنِّي مِنَ النَّاسِ

Ummu Salamah Ra., istri Nabi Saw., berkata, “Pada suatu hari, ketika rambutku disisir pelayan, aku mendengar Rasulullah Saw. Memanggil, ‘Wahai manusia (kemari berkumpul).’ Aku pun berkata pada sang pelayan, ‘Sudah dulu, biarkan aku pergi (memenuhi panggilan tersebut).’ Tetapi, ia menimpali (berusaha mencegah), ‘Nabi memanggil para laki-laki (saja), tidak memanggil perempuan.’ Aku menjawab, ‘(Nabi memanggil manusia), dan aku adalah manusia.” (Shahih Muslim, no. 6114).

Kisah Ummu Salamah Ra. tersebut menyadarkan kita bahwa banyak orang yang sering mengkhhususkan hal-hal tertentu untuk laki-laki. Begitu pula yang sering kita dengar dan temui di dalam kehidupan keluarga masyarakat bahwa laki-laki identik dengan pemimpin keluarga, pencari nafkah utama, yang paling berhak mengambil keputusan, harus dilayani dan dipersiapkan segala kebutuhannya. Sedangkan perempuan identik dengan mengurus anak, memasak, mengurus segala kebutuhan keluarga, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, belanja, melayani suami, dan pencari nafkah tambahan. Pada hakikatnya itu hanyalah kebiasaan atau budaya yang dikonstruksikan, tapi bukan berarti itu berlaku mutlak.

Dalam perspektif *mubādalah*, kehidupan ini milik keduanya, laki-laki dan perempuan. Semua pranata sosial juga harus diperuntukkan bagi kemaslahatan perempuan, sebagaimana sudah sebelumnya untuk laki-laki. Sebab, perempuan juga manusia, sebagaimana laki-laki. *Mubādalah* memandang relasi antara keduanya adalah kesalingan dan kerja sama, bukan hegemoni dan diskriminasi yang berujung ketidakadilan dan

¹²⁵ Ibid.

kekerasan. Tidak boleh laki-laki menguasai perempuan, tidak juga sebaliknya. Tetapi keduanya bekerja sama dan saling mewujudkan kehidupan yang lebih baik, adil dan sejahtera.¹²⁶ Pembagian peran di dalam keluarga seharusnya bukan didasarkan pada ‘kebiasaan’ namun seharusnya didasarkan pada musyawarah sehingga hasilnya bisa menjadi lebih manfaat tanpa ada salah satu pihak yang terbebani, terpaksa dan tidak bahagia.

Dalam penjelasan fiqh klasik, sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami-istri hanya bertumpu pada tiga hal; relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), nafkah harta dan layanan seks. Yang paling fundamental adalah relasi yang baik, ditujukan pada kedua belah pihak, dimana suami diminta berbuat baik kepada istri dan istri diminta berbuat baik kepada suami. Relasi yang baik ini menjadi pondasi bagi kedua hal berikutnya dan hal-hal lain yang menyangkut peran-peran marital sehari-hari. Relasi disini adalah relasi yang baik dan harus menguatkan keduanya, didirikan dengan musyawarah sehingga mendatangkan kebaikan. Itu bukan relasi yang dominatif, salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa, adat yang dianut, atau jenis kelamin. Melainkan itu adalah relasi berpasangan (*zawāj*), kesalingan (*mubādalah*), kemitraan (*mu'āwanah*), dan kerja sama (*musyārah*).¹²⁷

Hak yang kedua yaitu nafkah harta, diwajibkan kepada suami terhadap istri, dan dalam kondisi tertentu istri juga ikut membantu berkontribusi.¹²⁸ Hal demikian tidak berlaku secara mutlak. Sebab ada juga banyak kondisi, terutama di masa sekarang, di mana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa jadi menghasilkan harta lebih banyak. Di masa pandemi Covid 19 saat ini kasus PHK yang menimpa laki-laki sangatlah banyak, sehingga para istri harus ikut berjuang mencari nafkah untuk mempertahankan keluarganya. Kerja sama dalam hal

¹²⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 250.

¹²⁷ Ibid, hlm. 370.

¹²⁸ Ibid.

mencari nafkah untuk keluarga juga harus dibarengi dengan kerja sama dalam hal domestik juga, supaya istri/ibu tidak terbebani dengan beban yang banyak sendirian.

Hak yang ketiga yaitu layanan seks. Fiqh lebih menekankan sebagai kewajiban istri terhadap suami. Sekalipun fiqh juga menurunkan tuntunan-tuntunan agar suami melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya. Fiqh melengkapi adagium “kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan” (*al-nafaqah fi muqābalat al-budh*).¹²⁹ Dengan rumusan normatif prinsip relasi *mu'āsyarah bil ma'rūf*, saling berbuat baik antara suami dan istri. Prinsip ini membuka fleksibilitas adagium tersebut, sehingga perempuan juga bisa dituntut berkontribusi dalam hal mencari nafkah, sebagaimana laki-laki juga bisa dituntut untuk memenuhi kebutuhan atas seks perempuan dan untuk ikut bertanggung jawab serta mengerjakan urusan domestik.

Faqihuddin Abdul Kodir menuliskan dalam bukunya bahwa ada lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga. Kelima pilar ini merujuk pada ayat-ayat Alquran. *Pertama*, komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt. (*mitsāqan ghalizhan*, QS. an-Nisa' [4]: 21). *Kedua*, prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawāj*, QS. al-Baqarah [2]: 187 & QS. ar-Ruum [30]: 21). *Ketiga*, perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*tarādhin*, QS. al-Baqarah [2]: 233). *Keempat*, saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*, QS. an-Nisa' [4]: 19). *Kelima*, kebiasaan saling berembuk bersama (*musyāwarah*, QS. al-Baqarah [2]: 33).¹³⁰

Dalam perspektif *mubādalah*, dengan merujuk pada lima pilar pernikahan tersebut, dengan pilar *zawāj*, dan *mu'āsyarah bil ma'rūf*, di mana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri, maka nafkah, mendidik anak dan

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 343.

pekerjaan domestik menjadi kewajiban bersama.¹³¹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلَاهُ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالضَّرِيعَةُ فَبِئْسَ مَا كَفَى لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمَ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian

¹³¹ Ibid, hlm. 371.

yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. an-Nisa’ [4]: 34)

QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. an-Nisa’ [4]: 34 menjadi inspirasi yang menegaskan bahwa perempuan/istri memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena amanah reproduksi yang diemban perempuan dan tidak dimiliki laki-laki. Karena amanah ini, terutama ketika sedang dialami secara faktual, maka kewajiban nafkah menjadi niscaya menjadi kewajiban laki-laki. Ketika amanah reproduksi ini tidak dilakukan perempuan, maka nafkah kembali menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja, kewajiban ini bisa dimusyawarahkan bersama sesuai dengan pilar keempat pernikahan, *musyāwarah*. Pada saat yang sama, ketika secara faktual perempuan/istri bersedia bekerja mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk ikut bertanggung jawab melakukan kerja-kerja domestik di dalam rumah. Sehingga, beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama. Sesuai kemampuan dan kesempatan masing-masing.¹³²

Ayat pertama (QS. al-Baqarah [2]: 233) secara khusus meminta laki-laki untuk bertanggung jawab menafkahi anaknya dan ibu yang menyusuinya. Tetapi, dengan prinsip *mubādalah*, ayat ini juga bisa berlaku bagi perempuan, jika yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/istri/ibu. Pada masa kini, hal ini bisa terjadi ketika laki-laki sudah bekerja tapi penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau di-PHK, atau

¹³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 372.

tidak mampu bekerja karena sakit atau karena alasan lain. Anak dan rumah tangga, pada prinsipnya, dalam perspektif *mubādalah*, adalah tanggung jawab bersama. Suami-istri, atau ayah-ibu, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, saling menguatkan dan saling membantu dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.¹³³

Berikut Merupakan Pembacaan Metode Mubadalah dalam Ayat-Ayat tentang Relasi dan Kerja Sama Suami Istri:

1. An-Nisaa' Ayat 1: Penciptaan Laki-laki dan Perempuan

Tauhid membawa cara pandang baru pada status, kedudukan, peran, dan nilai laki-laki dan perempuan. *Pertama*, perempuan tidak diciptakan dari laki-laki. Asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu secara “ruhani” diciptakan dari diri yang satu atau nafs wahidah (QS. an-Nisaa' [4]: 1), dan secara jasmani sama-sama diciptakan dari bahan serta proses yang sama (QS. al-Mu'minuun [23]: 12-14). *Kedua*, laki-laki bukanlah makhluk primer, sedangkan perempuan bukanlah makhluk sekunder. Keduanya primer, sebab mengemban amanah sebagai *khalifah fil ardh* atas seluruh makhluk Allah Swt. *Ketiga*, perempuan tidak mengabdikan hidup untuk kemaslahatan laki-laki. Keduanya mengabdikan hidup pada Allah Swt., demi kemaslahatan hamba-Nya. *Keempat*, perempuan tidak tunduk mutlak untuk melaksanakan perintah laki-laki. Keduanya mesti kerja sama melaksanakan perintah Allah Swt. mewujudkan kemaslahatan bersama. *Kelima*, kualitas laki-laki dan perempuan sebagai manusia tidak ditentukan dengan jenis kelamin, melainkan dengan ketakwaan yang ditandai oleh seberapa jauh hidup memberi manfaat pada kemanusiaan.¹³⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

¹³³ Ibid, hlm. 375.

¹³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019) hlm. 32.

كثيراً ونساءً ۗ واتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً

Artinya :

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari **esensi yang satu**, dan (Allah) menciptakan dari jenis yang sama (esensi yang satu tersebut) **pasangannya**; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa’ [4] : 1)¹³⁵

Sebagaimana tergambar jelas, jika menggunakan metode *muhkam-mutasyābih* maupun *qath’iy-zhanny*, sama sekali tidak ada pernyataan mengenai penciptaan perempuan dari laki-laki, atau bahkan tidak ada juga pernyataan yang tegas dan jelas penciptaan Siti Hawa dari Nabi Adam As. Kata “*al-Nās*” berarti manusia secara umum, laki-laki dan perempuan. Kata ganti “*kum*” (berarti kamu sekalian) sekalipun secara bahasa adalah bentuk laki-laki, tetapi maknanya adalah umum dan merujuk pada kata sebelumnya, “*al-Nās*”: manusia secara umum. Artinya: “Bahwa Allah Swt. menciptakan kalian semua, wahai manusia”, bukan “menciptakan Nabi Adam saja, atau laki-laki saja”. QS. an-Nisaa’[4]: 1 ini hanya bicara penciptaan manusia dari “*nafsin wāhidah*” dan “*zawjahā*”. Secara bahasa, kata “*nafsun*” artinya diri, jiwa atau esensi. Sementara kata yang kedua artinya adalah pasangannya (pasangan diri tersebut). Tidak menyebut Siti Hawa maupun Nabi Adam As., tidak juga laki-laki atau perempuan.¹³⁶

Secara literal, ayat ini tidak berbicara mengenai penciptaan Nabi Adam As. sebagai yang awal, lalu Siti Hawa diciptakan dari bagian yang ada pada dirinya. Namun dengan adanya asumsi tertentu yang mengakar di masyarakat, kata “*nafsin wāhidah*”

¹³⁵ Ibid, hlm. 235.

¹³⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 235.

dipahami sebagai Nabi Adam As., sementara “*zawjahā*” diartikan Siti Hawa. Dari tafsir asuntif tersebut lahirlah pandangan bahwa Siti Hawa tercipta dari Nabi Adam As. Pandangan ini digeneralisasi menjadi lebih umum yang kemudian menysar hakikat kemanusiaan: bahwa perempuan tercipta dari laki-laki, laki-laki adalah sumber awal hakikat kemanusiaan, dan karena itu lebih utama dari perempuan.¹³⁷

Implikasi dari tafsir ini, seluruh sendi kehidupan perempuan harus ditentukan melalui standar nilai yang dianut laki-laki. Relasi antara keduanya juga diciptakan sedemikian rupa agar laki-laki yang mengatur, mengelola dan mengontrol. Relasi yang tidak setara ini kemudian melahirkan segala bentuk ketidakadilan dalam kehidupan perempuan.

Tafsir atas “penciptaan perempuan dan laki-laki dari esensi yang sama” dari ayat tersebut sesungguhnya lebih eksplisit, nyata dan jelas. Tafsir ini juga sesuai dengan ayat-ayat penciptaan yang jumlahnya sangat banyak dalam Alquran. Tafsir ini juga selaras dengan metode tafsir tematik (*maudhu’i*), dan sesuai dengan konsep *munasabat al-ayat* (keterkaitan antar ayat satu sama lain), seperti yang digagas oleh ulama-ulama klasik terutama Imam Ibnu Katsir (w. 774/1372) dan Imam al-Biqā’i (w. 885/1480).¹³⁸

Ayat ini juga menyebutkan kata “*tasā’alūn*”, yang menurut disiplin ilmu sharaf disebut “*musyārahah baina itsnain*” atau kerja sama antara dua pihak. Yang bermakna: saling meminta satu sama lain.¹³⁹ Lebih dari itu, tafsir “esensi awal penciptaan manusia” yang netral ini lebih dekat dengan perspektif *mubādalah*, karena menekankan relasi keseimbangan dan keadilan, sehingga tidak ada satu jenis kelamin dianggap lebih superior dari yang lain, dan tidak ada juga satu jenis kelamin yang diposisikan sebagai subordinat. Tafsir ini lebih menekankan kepada fakta berpasangan antara laki-laki dan perempuan, yang tercipta dari unsur yang sama, sehingga

¹³⁷ Ibid, hlm. 235-236.

¹³⁸ Ibid, hlm. 243.

¹³⁹ Ibid, hlm. 63.

keduanya tidak boleh menjalankan relasi dan hubungan yang hegemonik dan otoriter, tetapi harus berdasarkan kepada kesalingan dan kerja sama.¹⁴⁰

2. Al-Hujuraat Ayat 13: Kesetaraan Manusia

Islam mengubah cara pandang dikotomis antara laki-laki dan perempuan menjadi sinergis. Tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. menegaskan bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya sebagaimana laki-laki (QS. al-Hujuraat [49]: 13), sehingga mereka juga harus diperlakukan secara manusiawi. Perbedaan keduanya tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan, menyudutkan dan memberatkan melainkan harus dipandang sebagai kekuatan bersama dalam menjalani kehidupan. Karenanya, tauhid mempunyai cara pandang bertentangan dengan sistem patriarkhi.¹⁴¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. al-Hujuraat [49]: 13)¹⁴²

Teks ini bisa disebut sebagai teks yang *tashrīh al-musyārakah lā al-jinsayn* (eksplisit dalam hal kemitraan, tetapi tidak eksplisit menyebut dua jenis kelamin). Sekalipun tidak

¹⁴⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 243.

¹⁴¹ Ibid, hlm. 31-32.

¹⁴² Al-Qur'an dan terjemahan, *Add-Ins Microsoft Word*, Quran In Word Indonesia Versi 1.3

eksplisit menyebut laki-laki dan perempuan, tetapi teks-teks jenis ini secara eksplisit berbicara mengenai kerja sama, tolong-menolong dan kesalingan dalam mengelola kehidupan.¹⁴³ Ayat tersebut adalah contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan dan kerja sama dianjurkan oleh Alquran.

Di ayat tersebut terdapat kata “*ta’ārafū*”, sebuah bentuk kata kesalingan (*mufā’alah*) dan kerja sama (*musyārahah*) dari kata ‘*arafa*, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Artinya satu pihak mengenal pihak lain, dan begitupun sebaliknya.¹⁴⁴ Jenis kelamin adalah bagian dari rupa tubuh, yang tidak menambah atau mengurangi kualitas keimanan dan keshalihan seseorang. Allah Swt. melihat manusia dari kualitas keimanan dan amal-amalnya, bukan rupa, jasad atau jenis kelamin. Sehingga laki-laki dan perempuan adalah setara sebagai manusia, yang membuat berbeda di hadapan Allah Swt. adalah tingkat ketakwaannya.

3. An-Nahl Ayat 90: Prinsip Keadilan dan Kebaikan

لِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ عَلَيْكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. an-Nahl [16]: 90)

Ketauhidan akan mengantarkan pada prinsip keadilan, sehingga tidak boleh ada orang yang diposisikan secara timpang dan atau menjadi korban sistem sosial yang hegemonik dan dominatif.¹⁴⁵ Tauhid juga meniscayakan prinsip penghormatan

¹⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 214.

¹⁴⁴ Ibid, hlm. 62.

¹⁴⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk*

kemanusiaan dan kasih sayang antar sesama manusia. Perspektif kesalingan dengan demikian mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan kemanusiaan. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 751/1350), ketentuan-ketentuan tatanan ajaran dan hukum Islam bertujuan mewujudkan empat pilar nilai; keadilan (*al-'adlu*), kearifan (*al-hikmah*), kasih sayang (*al-rahmah*) dan kemaslahatan (*al-mashlahah*). Keempat pilar ini menjadi inspirasi dasar bagi rumusan kaidah-kaidah fiqh dan menjadi jangkar untuk perumusan secara detail ajaran dan pengembangan hukum dalam Islam.¹⁴⁶

Dengan demikian, gagasan *mubādalah* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong lahirnya kerja sama yang partisipatif, adil, dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak seharusnya hanya dibangun oleh dan kuasai oleh laki-laki. Ruang domestik pun tidak hanya dibebankan kepada atau dikuasai oleh perempuan. Partisipasi di publik dan domestik harus dibuka secara luas kepada laki-laki dan perempuan secara adil, sekalipun bisa jadi dengan cara, model, dan pilihan yang berbeda. Dalam situasi yang masih timpang dan diskriminatif terhadap perempuan, perspektif kesalingan bisa saja menuntut agar ruang publik dibuka lebih lebar lagi bagi perempuan, dan laki-laki didorong untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam ranah domestik. Ini untuk memastikan penghormatan kemanusiaan benar nyata hadir dalam dua ranah tersebut. Ini juga untuk memastikan hadirnya prinsip-prinsip *ta'āwun* (saling menolong), *tahābub* (saling mencintai), *tasyāwur* (saling memberi pendapat), *tarādhin* (saling rela), dan *ta'āsyur bil ma'rūf* (saling memperlakukan secara baik) dalam relasi laki-laki dan perempuan di ranah domestik maupun publik.¹⁴⁷

Keadilan Gender dalam Islam (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 96.

¹⁴⁶ Ibid, hlm 101.

¹⁴⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 101-

4. Ar-Ruum Ayat 21: Kebahagiaan dan Cinta Kasih Suami Istri

Jika merujuk pada ayat ini, maka manusia secara umum cenderung mencari dan menemukan pasangan demi memperoleh ketentraman (*sakinah*) darinya. Seorang laki-laki yang menikahi perempuan, berharap akan merasa tenteram dengannya, nyaman untuk memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*), dan mudah mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Hal yang sama juga secara *mubādalah* terjadi pada perempuan yang menikahi laki-laki, untuk memperoleh ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bersama pasangan yang menjadi suaminya dalam menjalani kehidupan yang begitu kompleks ini.¹⁴⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. ar-Ruum [30]: 21)

Ayat ini termasuk teks yang menyebut secara eksplisit laki-laki dan perempuan (*tashrīh al-jinsayn*), yang sekaligus berbicara mengenai kemitraan dan kerja sama antara keduanya (*tashrīh al-musyārakah*).¹⁴⁹ Ayat ini turun menyapa laki-laki dan perempuan, dan membicarakan bagaimana tujuan dari kehidupan berpasangan yang ideal, yaitu memperoleh ketentraman (*sakinah*) dari pasangan. Sehingga, kata “*azwaj*” di ayat tersebut tidak seyogyanya diartikan dengan arti “istri-istri” untuk merujuk pada pasangan laki-laki saja. Melainkan dimaknai “pasangan” agar bisa berlaku bagi

102.

¹⁴⁸ Ibid, hlm. 333.

¹⁴⁹ Ibid, hlm. 211.

laki-laki (suami) yang berpasangan dengan perempuan (istri), begitu pun sebaliknya perempuan dengan laki-laki. Jika pun tetap diartikan “istri-istri” bukan “pasangan”, dan karena itu ayat ini untuk dan tentang laki-laki, harus ditafsiri dengan metode *qirā’ah mubādalah*. Artinya, ayat ini secara lafal literal mengenai “laki-laki yang memperoleh ketentraman dari istrinya”, tetapi secara makna resiprokal (*mubādalah*) juga mengenai “perempuan yang memperoleh ketentraman dari suaminya”. Sehingga, ayat ini menjadi relevan untuk laki-laki maupun perempuan.¹⁵⁰

Ayat ini sangat eksplisit mengajarkan perspektif kesalingan antar laki-laki dan perempuan. Yaitu mengenai tujuan keharmonisan, ketenangan dan cinta kasih dalam kehidupan berumah tangga. Secara literal, ayat ini mengajak laki-laki. Ia mengingatkan mereka tentang tanda kebesaran Allah Swt. bahwa pernikahan itu bisa membawanya pada ketenangan dan cinta kasih, melalui pasangan yang dinikahi mereka. Tetapi frasa “*baynakum*” dalam ayat ini menegaskan makna resiprokal, atau kesalingan antara suami dan istri. Bisa dikatakan, frasa tersebut adalah pernyataan eksplisit mengenai pentingnya kesalingan antara pasangan suami-istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga demi menggapai harapan-harapan tersebut (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Secara eksplisit, ditegaskan dalam frasa “*baynakum*” bahwa cinta kasih (*sakinah wa rahmah*) itu harus tumbuh di antara suami dan istri. Harus keduanya, sehingga jika suami berharap memperoleh ketenangan dan cinta kasih dari istri, hal yang sama juga diharapkan istri dari suami.¹⁵¹

Merujuk pada ayat ini, tujuan dari sebuah pernikahan adalah ketenangan (*sakinah*) yang dirasakan oleh suami maupun istri, dengan pondasi rasa dan sikap cinta (*mawaddah*) dan kasih (*rahmah*). Ketenangan ini dalam berbagai aspek, terutama spiritual, emosional, psikologi, ekonomi, relasi personal dan sosial. Ketenangan ini mensyaratkan *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan

¹⁵⁰ Ibid, hlm. 336.

¹⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 68.

demikian, baik suami maupun istri keduanya dituntut untuk aktif membahagiakan pasangannya dengan dorongan *rahmah*, sekaligus memperoleh kebahagiaan dari pasangannya dengan modal *mawaddah*. Artinya, *sakinah* sebagai tujuan pernikahan adalah bersifat *mubādalah*, di mana harus dirasakan oleh dua pihak dalam pasangan, dan juga harus diproses secara *mubādalah* oleh mereka berdua, serta sekaligus menjadi tanggung jawab bersama.¹⁵²

Karena itulah ayat ini mengawali pembicaraannya dengan penegasan bahwa berpasangan, antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari ayat Allah Swt., atau tanda kebesaran-Nya. Penegasan ini untuk memotivasi bahwa segala sikap dan perilaku seseorang, ketika menjaga ikatan pernikahan, melestarikan kehidupan rumah tangga, memenuhi kebutuhan keluarga, melayani mereka, dan memastikan hadirnya ketentraman dan cinta kasih, adalah bagian dari menghormati dan menjaga ayat-ayat Allah Swt. Orang-orang yang konsisten melakukan hal-hal demikian, dalam pandangan Alquran sebagaimana disebut di akhir ayat ini, adalah manusia utuh yang memiliki akal budi, yang berfikir dan berpengetahuan (*yatafakkarūn*).¹⁵³

5. At-Taubah Ayat 71: Kemitraan dan Kerja Sama Laki-laki dan Perempuan

Ayat ini adalah salah satu contoh ayat yang menegaskan perspektif *mubādalah*, relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah sosial maupun rumah tangga yang dianjurkan oleh Alquran.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan,

¹⁵² Ibid, hlm. 336-337.

¹⁵³ Ibid, hlm. 337.

sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah [9]: 71)

Ayat ini termasuk teks yang menyebut secara eksplisit laki-laki dan perempuan (*tashrīh al-jinsayn*), yang sekaligus berbicara mengenai kemitraan dan kerja sama antara keduanya (*tashrīh al-musyārakah*).¹⁵⁴ Ayat tersebut mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Yang satu adalah penolong, penopang, penyayang, dan pendukung bagi yang lain. Berbagai kitab tafsir klasik yang menjadi rujukan, baik dari mazhab tekstual (*bi al-ma'tsūr*) maupun rasional (*bi al-ra'yi*), mengartikan frasa *ba'dhuhum awliyā' ba'dh* dengan saling tolong-menolong (*tanāshur*), saling menyayangi (*tarāhum*), saling mencintai (*tahābub*), dan saling menopang (*ta'ādhud*). Yang satu adalah wali bagi yang lain. Wali artinya adalah penolong, penanggung jawab, pengampu, dan penguasa. Dengan makna kesalingan dalam frasa *ba'dhuhum awliyā' ba'dh*, ini menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain.¹⁵⁵ Baik laki-laki maupun perempuan diseru untuk *amar ma'ruf nahi munkar* mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Penegasan ini sudah mencakup ibadah ritual sekaligus ibadah sosial.¹⁵⁶

6. An-Nisaa' Ayat 19: Kerja Sama dalam Berbuat Baik antara Suami dan Istri

Ayat ini mengajarkan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam relasi rumah tangga secara umum. Ayat ini termasuk teks yang menyebut secara eksplisit laki-laki dan

¹⁵⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 211.

¹⁵⁵ Ibid, hlm. 63-64.

¹⁵⁶ Ibid, hlm. 80.

perempuan (*tashrīh al-jinsayn*), yang sekaligus berbicara mengenai kemitraan dan kerja sama antara keduanya (*tashrīh al-musyārakah*).¹⁵⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
اتَّيَمْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ ۖ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. an-Nisaa’ [4]: 19).

Secara bahasa ayat ini sudah menggunakan frasa berbentuk kesalingan (*shīghat mufā’alah*) dalam kalimat “*Wa ‘āshirūhunna bi al-ma’rūf*”. Sehingga arti kalimat tersebut tidak sekedar “perlakukanlah istrimu dengan baik”, tetapi “saling memperlakukanlah satu sama lain dengan baik, suami kepada istri dan istri kepada suami”. Jika terjemahan literal dari kalimat ini adalah “perlakukan (wahai suami) istri-istrimu dengan baik”, maka terjemahan resiprokalnya adalah “perlakukanlah pasanganmu dengan baik”.

Terjemahan yang kedua lebih mencakup kedua jenis kelamin dan menyiratkan makna timbal balik sekaligus kesederajatan. Dibandingkan yang pertama, terjemahan yang kedua lebih tepat jika mengacu kepada bentuk kalimat kesalingan (*mufā’alah*). Sehingga ayat ini tidak hanya mengarah kepada laki-laki saja untuk memperlakukan istrinya dengan baik, tetapi juga

¹⁵⁷ Ibid, hlm. 211.

mengarah kepada istri untuk memperlakukan suaminya dengan baik.

Secara tekstual ayat tersebut tertuju kepada laki-laki/suami agar berbuat baik, bersabar, tidak mudah marah dan membenci istri. Abu Syuqqah menegaskan bahwa ayat tersebut juga ditujukan kepada perempuan dengan anjuran yang sama. Sehingga jika menggunakan perspektif Abu Syuqqah, maka ayat tersebut mempunyai makna dan harus diartikan dengan *mubādalah*.¹⁵⁸ Jika dengan perspektif *mubādalah*, terjemahan dari ayat ini yang lebih tepat adalah sebagai berikut :¹⁵⁹

“Perlakukanlah (wahai laki-laki/suami dan perempuan/istri) pasanganmu dengan baik, jika kamu tidak menyukainya, maka bisa jadi Allah menjadikan kebaikan dari apa yang tidak kamu sukai itu.” (QS. an-Nisaa’ [4]: 19).

Dengan demikian, yang menjadi kompas dan pemandu dari relasi suami, istri dan keluarga adalah komitmen untuk berperilaku baik dengan menghadirkan segala kebaikan ke dalam rumah tangga dan menjauhkan segala keburukan darinya (*jalbu al-mashālih li al-‘āilah wa dar’u al-mafāsīd ‘anhā*). Kebaikan ini harus nyata diperoleh bersama dalam kehidupan laki-laki sebagai suami/ayah/anak dan perempuan sebagai istri/ibu/anak, dan dilakukan juga sebagai tanggung jawab bersama. Pengalaman kehidupan perempuan sehari-hari harus benar-benar diungkapkan, jika selama ini jarang diungkapkan, untuk memastikan kebaikan keluarga yang diajarkan Islam benar-benar hadir dalam hidup mereka. Sebagaimana juga hadir untuk kebaikan anggota keluarga laki-laki.¹⁶⁰

Ayat-ayat dan hadist-hadist yang menegaskan relasi yang baik (*mu’āsyarah bil ma’rūf*) adalah teks-teks yang fakultatif dan

¹⁵⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 177.

¹⁵⁹ Ibid, hlm. 329.

¹⁶⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 330.

universal (*kulliyah*). Ia menjadi pondasi bagi teks-teks yang bersifat kontekstual, partikular, teknikal dan operasional (*juz'iyah tafshīliyah*). Selanjutnya, substansi dari teks-teks yang fakultatif ini juga harus terkandung secara inheren dalam seluruh ajaran, hukum, pernyataan, pandangan dan pemikiran mengenai isu-isu pernikahan, keluarga, serta rumah tangga yang sudah terekam dalam tradisi tafsir dan fiqh kita, baik yang klasik maupun kontemporer.¹⁶¹

Mu'āsyarah bil ma'rūf adalah etika yang paling fundamental dalam relasi suami-istri. ia juga menjadi salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Pilar ini juga menegaskan mengenai perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami dan istri. Bahwa kebaikan harus dihadirkan dan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak.¹⁶²

Norma *mu'āsyarah bil ma'rūf* secara *mubādalah* antara suami dan istri adalah etika puncak dan ruh bagi seluruh ajaran dan aturan Islam dalam isu pernikahan, keluarga dan rumah tangga. Ia juga menjadi bentuk aktual dari konsep kemaslahatan dalam teori hukum Islam untuk isu keluarga. Perspektif kesalingan dalam norma *mu'āsyarah bil ma'rūf*, dengan memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kebaikan, juga harus dijadikan indikator dari pencapaian “lima tujuan hukum Islam” (*maqāshid al-syari'ah al-khamsah*) dalam isu rumah tangga.¹⁶³

7. Al-Baqarah Ayat 233: Saling Berbuat Baik, Memberi Kenyamanan dan Bermusyawarah

Secara eksplisit ayat ini menyebut dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang diajak bicara dan dituju

¹⁶¹ Ibid, hlm. 331.

¹⁶² Ibid, hlm. 350.

¹⁶³ Ibid, hlm. 332.

untuk menerima pesan-pesan yang terkandung dalam teks.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Ayat ini menjelaskan tentang komitmen untuk tidak saling menyakiti dalam mengurus dan membesarkan anak. Berkorban dalam mengurus dan membesarkan anak, dalam ayat ini juga harus memperhatikan kondisi ibu dan ayah anak tersebut. Seorang ibu dalam ayat ini dan begitu juga ayah tidak boleh menjadi cedera karena anak mereka. Karena itu, diperlukan perencanaan, persiapan, kecermatan, kematangan, dan kemampuan yang prima. Urusan ini juga harus melibatkan kerelaan, kebersamaan, dan permufakatan antara kedua orang tua. Kata *“lā tudhārra”*, secara

struktur bahasa Arab adalah redaksi kesalingan (*mufā'alah*) dan kerja sama (*musyārah*). Artinya, di antara dua pihak hendaknya “tidak saling menyakiti”.¹⁶⁴

Ayat ini menjadi pilar yang mengajarkan sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan hubungan rumah tangga. Suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu, terutama yang terkait dengan pasangan dan keluarga tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan.¹⁶⁵

Berembuk dan berbagi pendapat adalah salah satu pilar rumah tangga yang ditegaskan dalam Alquran. Misalnya seperti ayat di atas, untuk urusan menyapih anak harus diputuskan atas kerelaan dua pihak (suami dan istri) dan setelah bermusyawarah bersama antara keduanya. Secara umum Islam memang menghendaki agar berembuk dan bermusyawarah dengan teman, pasangan dan keluarga, menjadi perilaku utama sebagai bagian dari ajaran kasih sayang dengan orang lain.¹⁶⁶

Ayat ini juga mengajarkan untuk saling merasa nyaman dan saling memberikan kenyamanan kepada pasangan. Dalam bahasa Alquran adalah *tarādhin min-humā*, yaitu adanya kerelaan atau penerimaan dari dua belah pihak. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna. Dalam kehidupan suami-istri hal ini harus terus-menerus dijadikan pilar penyangga

¹⁶⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 70.

¹⁶⁵ Ibid, hlm. 351.

¹⁶⁶ Ibid, hlm. 352.

segala aspek, perilaku, ucapan, sikap dan tindakan agar kehidupannya tidak hanya kokoh, tetapi juga melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan.¹⁶⁷

Ayat ini menjadi inspirasi yang menegaskan bahwa perempuan/istri memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena amanah reproduksi yang diemban perempuan dan tidak dimiliki laki-laki. Karena amanah ini, terutama ketika sedang dialami secara faktual, maka kewajiban nafkah menjadi niscaya menjadi kewajiban laki-laki. Ketika amanah reproduksi ini tidak dilakukan perempuan, maka nafkah kembali menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja, kewajiban ini bisa dimusyawarahkan bersama sesuai dengan pilar keempat pernikahan, *musyāwarah*. Pada saat yang sama, ketika secara faktual perempuan/istri bersedia bekerja mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk ikut bertanggung jawab melakukan kerja-kerja domestik di dalam rumah. Sehingga, beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama. Sesuai kemampuan dan kesempatan masing-masing.¹⁶⁸

Ayat tersebut secara khusus meminta laki-laki untuk bertanggung jawab menafkahi anaknya dan ibu yang menyusunya. Tetapi, dengan prinsip *mubādalah*, ayat ini juga bisa berlaku bagi perempuan, jika yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/istri/ibu. Pada masa kini, hal ini bisa terjadi ketika laki-laki sudah bekerja tapi penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak

¹⁶⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 355.

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 372.

mendapatkan pekerjaan, atau di-PHK, atau tidak mampu bekerja karena sakit atau karena alasan lain. Anak dan rumah tangga, pada prinsipnya, dalam perspektif *mubādalah*, adalah tanggung jawab bersama. Suami-istri, atau ayah-ibu, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, saling menguatkan dan saling membantu dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.¹⁶⁹

8. Al-Maa'idah Ayat 2: Saling Tolong-menolong

Ayat ini juga merupakan contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama dianjurkan oleh Alquran. Ayat ini termasuk sebagai teks yang *tashrīh al-musyārahah lā al-jinsayn* (eksplisit dalam hal kemitraan, tetapi tidak eksplisit menyebut dua jenis kelamin). Sekalipun tidak eksplisit menyebut laki-laki dan perempuan, tetapi teks-teks jenis ini secara eksplisit berbicara mengenai kerja sama, tolong-menolong dan kesalingan dalam mengelola kehidupan.¹⁷⁰ Ayat ini menggunakan bentuk kesalingan yaitu “*ta'āwanū*” yang artinya “saling tolong-menolonglah kalian semua”.¹⁷¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

¹⁶⁹ Ibid, hlm. 375.

¹⁷⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 214.

¹⁷¹ Ibid, hlm. 63.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. al-Maa'idah [5]: 2).

C. Gambaran Umum Desa

1. Kondisi Geografis
 - a. Letak Geografi

Secara administratif Kecamatan Tembalang Kota Semarang terdiri atas 12 Kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Meteseh. Adapun Letak Geografi Kelurahan Meteseh sebagai berikut :¹⁷²

¹⁷² Profil kelurahan Meteseh
<http://meteseh.semarangkota.go.id/geografisdanpenduduk> diakses pada
19 April 2021 pukul 10.11 WIB.



Gambar 3.3.1 Peta Kelurahan Meteseh

Sumber : Profil kelurahan Meteseh
<http://meteseh.semarangkota.go.id/geografisdanpenduduk>

Kelurahan Meteseh berada di wilayah Kecamatan Tembalang yang letaknya di Semarang atas kota Semarang. Dengan jarak ± 18 Km dengan waktu tempuh 37 menit menggunakan transportasi umum dari pusat kota. Jarak kelurahan Meteseh dengan kantor pusat kecamatan Tembalang ± 3.9 Km dengan waktu tempuh 11 menit.

b. Luas Desa

Adapun luas wilayah Kelurahan Meteseh yaitu $\pm 855,838$ Ha. dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :¹⁷³

- Sebelah Barat : Kelurahan Bulusan
- Sebelah Utara : Kelurahan Mangunharjo
- Sebelah Timur : Kelurahan Rowosari
- Sebelah Selatan : Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik

¹⁷³ Profil kelurahan Meteseh
<http://meteseh.semarangkota.go.id/geografisdanpenduduk> diakses pada
 19 April 2021 pukul 10.11 WIB.

2. Gambaran Demografis¹⁷⁴

Keadaan demografi kelurahan Meteseh dapat dilihat pada data berikut ini:

Tabel 3.3.1 Distribusi frekuensi penduduk berdasarkan jenis kelamin di kelurahan Meteseh tahun 2020

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	11.869
2	Perempuan	11.702
	Total	23.571

Sumber : Buku Profil FKK Kelurahan Meteseh Tahun 2020.

Jumlah penduduk di kelurahan Meteseh sampai akhir tahun 2020 sebanyak 23.571 jiwa yang terbagi dalam 7.174 KK. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya yaitu, laki-laki sebanyak 11.869 jiwa dan perempuan sebanyak 11.702 jiwa.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.2 Distribusi frekuensi penduduk berdasarkan usia di kelurahan Meteseh tahun 2020

NO	Usia	Jumlah
1	0-4 Tahun	1.787
2	5-9 Tahun	2.132
3	10-14 Tahun	2.139
4	15-19 Tahun	1.892
5	20-59 Tahun	13.917
6	60 Tahun Keatas	1.704
	Total	23.571

Sumber : Buku Profil FKK Kelurahan Meteseh Tahun 2020.

Adapun jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat

¹⁷⁴ Buku Profil FKK Kelurahan Meteseh Tahun 2020.

dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.3 Distribusi frekuensi penduduk berdasarkan agama di kelurahan Meteseh tahun 2020.

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	21.578
2	Kristen Katolik	891
3	Kristen Protestan	1.043
4	Budha	9
5	Hindu	49
6	Kepercayaan	1
	Total	23.571

Sumber : Buku Profil FKK Kelurahan Meteseh Tahun 2020.

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk kelurahan Meteseh beragama Islam dengan jumlah 21.578 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit adalah penganut aliran kepercayaan yaitu hanya 1 jiwa.

Adapun jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.4 Distribusi frekuensi tingkat pendidikan penduduk di kelurahan Meteseh tahun 2020

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	6.315
2	Belum Tamat SD	4.057
3	Tamat SD	1.109
4	Tamat SLTP	2.247
5	Tamat SLTA	5.756
6	Tamat Akademi	1.149
7	Tamat Perguruan Tinggi	2.938
	Total	23.571

Sumber : Buku Profil FKK Kelurahan Meteseh Tahun 2020.

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Meteseh tidak sekolah. Jumlah yang tidak sekolah sebanyak 6.315 jiwa.

Adapun jumlah penduduk menurut jenis mata pencahariannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.5 Distribusi frekuensi jenis mata pencaharian penduduk di kelurahan Meteseh tahun 2020

NO	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	332	315	647
2	Mengurus Rumah Tangga		261	261
3	Pelajar/Mahasiswa	229	189	418
4	Pensiunan	85	33	118
5	Pegawai Negeri Sipil	426	259	685
6	Tentara Nasional Indonesia	85	2	87
7	Kepolisian RI	165	7	172
8	Perdagangan	12	6	18
9	Petani/Pekebun	94	104	198
10	Peternak			
11	Nelayan	2	1	3
12	Industri		2	2
13	Konstruksi	5		5
14	Transportasi			
15	Karyawan Swasta	398	254	652
16	Karyawan BUMN	65	33	98
17	Karyawan BUMD	5	7	12
18	Karyawan Honorer	18	14	32
19	Buruh Harian Lepas	120	59	179

20	Buruh Tani	235	226	461
21	Buruh Nelayan			
22	Buruh Peternakan			
23	Pembantu Rumah Tangga	2	6	8
24	Tukang Cukur			
25	Tukang Listrik			
26	Tukang Batu	32		32
27	Tukang Kayu	1		1
28	Tukang Sol Sepatu			
29	Tukang Las	1		1
30	Tukang Jahit	1	3	4
31	Tukang Gigi			
32	Penata Rias		1	1
33	Penata Busana		1	1
34	Penata Rambut			
35	Mekanik	7		7
36	Seniman	1		1
37	Tabib			
38	Paraji			
39	Perancang Busana			
40	Penerjemah			
41	Imam Masjid			
42	Pendeta	4	1	5
	Total	11.869	11.702	23.571

Sumber : Buku Profil FKK Kelurahan Meteseh Tahun 2020.

Kelurahan Meteseh dibagi menjadi 30 Rukun Warga (RW) dan 188 Rukun Tetangga (RT).

D. Pola Relasi Suami Istri dalam Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa orang istri/ibu rumah tangga dari keluarga yang ada di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, ada berbagai respon dari seorang istri/ibu rumah tangga

yang mengalami beban ganda dalam keluarga, antara lain :

1. Bu Wayan

Bu Wayan adalah istri dari Bapak Agus Sehana. Mereka berdua telah berkeluarga selama 23 tahun dan mempunyai 3 anak. Anak pertama sudah bekerja, anak kedua duduk di bangku SMP dan anak ketiga masih SD. Bu Wayan bekerja sebagai wirausaha, dan Pak Agus bekerja sebagai PNS. Bu Wayan adalah ibu rumah tangga, berwirausaha di dalam rumah dan juga seorang aktivis sosial. Bu Wayan adalah kader Kelurahan sekaligus sekretaris Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) Meteseh. Bu Wayan sangat aktif dalam kegiatan sosial, karena beliau menyukainya dan juga sangat peduli pada masyarakat. Pak Agus adalah PNS di kantor SAMSAT, beliau bekerja dari pagi hingga sore hari. Pada masa pandemi tidak ada perubahan, pak Agus tetap berangkat bekerja dengan jadwal yang sama karena tidak ada WFH. Bu Wayan lebih banyak berada dirumah, karena kegiatan sosial sifatnya hanya temporal. Di rumah, bu Wayan mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak dan sambil mengerjakan usahanya.

Dalam keluarga, Bu Wayan dan Pak Agus tidak membagi peran, pekerjaan, dan tanggung jawab secara spesifik mereka melakukan semuanya dengan kerjasama, saling membantu, saling meringankan dan saling dukung. Pola relasi suami-istri di keluarga ini tidak pernah ditentukan sebelumnya, semua berjalan begitu saja tanpa ada pemetaan bagian secara spesifik. Di saat Pak Agus bekerja, maka bu Wayan yang mengerjakan pekerjaan rumah dan tetap membantu mencari nafkah dengan usahanya. Di saat Pak Agus tidak bekerja, maka Pak Agus juga membantu Bu Wayan dalam mengerjakan segala pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah, belanja dan mendampingi anak belajar.

Keluarga bu Wayan merasakan betul dampak pandemi terhadap keluarga mereka. Pandemi menyebabkan pendapatan dari wirausaha Bu Wayan sangat menurun dan menyebabkan tekanan batin karena khawatir akan kesehatan keluarga. Disamping semua dampak diatas, bu Wayan menilai bahwa pandemi juga mempunyai

banyak hikmah untuk keluarga. Pandemi membuat keluarga bu Wayan lebih sering berkumpul di dalam rumah, membuat bu Wayan mampu menemani anaknya sekolah daring, belajar, dan mengerjakan tugas-tugas.

Pandemi tidak merubah pola relasi suami-istri dalam keluarga bu Wayan. Mereka tetap bekerja sama dalam mencari nafkah, mengerjakan pekerjaan rumah dan mengasuh serta mendampingi anak belajar. Pada suatu hari, Bu Wayan menemani anak pertamanya untuk bekerja jam malam di Rumah Sakit dan pada saat itulah Pak Agus yang menjaga anak-anak dirumah, memasak untuk makan sahur dan juga mengerjakan pekerjaan rumah yang lain.

Bu Wayan memandang beban ganda yang ia rasakan memang berat dan perlu tenaga dan niat yang ekstra, beban ini adalah sebuah keniscayaan, karena setiap orang harus bekerja dengan maksimal di segala sektor yang ia bisa. Namun, Bu Wayan tidak pernah mengeluh atas segala beban tanggung jawab yang ia pikul selama ini, itu karena dia melakukan segalanya dengan ikhlas, enjoy dan demi keluarga tercintanya.¹⁷⁵

Berdasarkan teknik Model Moser pola relasi suami istri dalam keluarga dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1:

Peran Lipat Tiga (triple roles)			
1	Reproduksi	Suami	Istri
	Merawat anak	√	√
	Belanja Kebutuhan Sehari-hari	√	√
	Memasak	√	√
	Mencuci	√	√
	Bersih-bersih rumah	√	√
2	Produksi	Suami	Istri
	Karyawan		

¹⁷⁵ Bu Wayan, Warga RT. 05 RW. 16 Kelurahan Meteseh, *Wawancara Pribadi*, 25 April 2021, jam 20.00 - 20.35 WIB.

	Wirausaha		√
	PNS	√	
	Buruh Serabutan		
	Guru		
	Pedagang		
3	Pekerjaan Kemasyarakatan	Suami	Istri
	Rapat Pertemuan	√	√
	PKK		√
	Kegiatan Sosial Keagamaan		√
	Posyandu		√
	Menjenguk Orang Sakit	√	√
	Gotong royong	√	√

Tabel 2:

Kebutuhan Gender (Praktis dan Strategis)			
1	Kebutuhan Praktis	Suami	Istri
	Pendidikan	√	√
	Pelatihan keterampilan baca tulis pada anak	√	√
	Pengelolaan rumah tangga, gizi dan kesehatan		√
	Penjagaan lingkungan rumah yang bersih	√	√
	Penjagaan keamanan rumah	√	
2	Kebutuhan Strategis	Suami	Istri
	Hak atas hukum	√	√
	persamaan gaji	√	√
	Pengambilan keputusan	√	√

Tabel 3:

Pendekatan Analisis Kebijakan			
1	Pendekatan Kesejahteraan	Suami	Istri
	Perbaikan gizi keluarga	√	√
	Asuransi Kesehatan	√	√

	Kesehatan ibu dan anak		√
	Keluarga berencana	√	√
	Pengasuhan anak	√	√
2	Pendekatan Keadilan	Suami	Istri
	Hak untuk mengajukan perceraian	√	√
	Hak pengasuhan anak	√	√
	Penerimaan diri	√	√
	Akses pada sektor publik	√	√

2. Bu Zuhrotun

Bu Zuhrotun adalah istri dari Bapak Sadi, sudah menikah sejak tahun 1992 sehingga telah berkeluarga selama 29 tahun. Dari pernikahan tersebut Pak Sadi dan Bu Zuhrotun dikaruniai 3 anak yang anak pertamanya sudah berkeluarga, anak keduanya masih berada di bangku perkuliahan dan anak yang terakhir masih sekolah. Bu Zuhrotun dan Pak Sadi adalah pasangan suami-istri yang sama-sama bekerja di sektor publik. Pak Sadi adalah PNS di kantor KEMENAG yang jam kerjanya setiap hari senin sampai jumat dari pagi sampai sore. Pak Sadi juga merupakan seorang penulis buku pelajaran. Bu Zuhrotun juga seorang PNS guru yang jam kerjanya setiap hari senin sampai sabtu dari pagi sampai siang hari. Bu Sadi juga mempunyai warung, ia berjualan bahan-bahan kelontong dan alat tulis.

Di keluarga Bu Zuhrotun ada pembagian peran, tanggung jawab dan pekerjaan yang sudah disepakati semenjak awal pernikahan. Pembagian tersebut berdasarkan hasil musyawarah antara Pak Sadi dan Bu Zuhrotun yang dimana mereka sepakat untuk sama-sama bekerja di sektor publik untuk mencari nafkah. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka berdua berasal dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Mereka berdua dari awal menikah berjuang bersama untuk membangun pondasi ekonomi yang kuat di keluarganya agar mampu memenuhi segala kebutuhan hidup. Sehingga dalam urusan mencari nafkah di sektor publik, Bu Zuhrotun dan Pak Sadi mempunyai andil yang sama.

Di sektor domestik, mereka tidak membagi peran dan pekerjaan karena bagi mereka sektor domestik sudah mempunyai ruang-ruang tersendiri. Urusan-urusan seperti belanja, memasak, mencuci, bersih-bersih dan merawat anak adalah wilayah istri. Urusan seperti membeli barang-barang perabot rumah, memperbaiki barang-barang yang rusak, dan mencuci kendaraan adalah wilayah suami. Mereka melakukan segala pekerjaan domestik dengan berdasarkan kebiasaan dan kemampuan di bidangnya.

Bagi keluarga Bu Zuhrotun, dampak pandemi memberikan dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya keluarga Bu Zuhrotun jadi lebih sering berkumpul dirumah karena sebelumnya jarang sekali berada dirumah karena tiap anggota keluarga mempunyai kesibukan masing-masing. Dampak negatifnya banyak, dari faktor ekonomi pendapatan hasil penjualan buku Pak Sadi menurun dan pendapatan toko Bu Zuhrotun juga menurun. Dari faktor pekerjaan, Bu Sadi mengakui bahwa akibat pandemi pekerjaan dan tanggung jawabnya menjadi dua kali lipat dari biasanya. Pagi hari Bu Zuhrotun belanja, memasak, mempersiapkan keperluan Pak Sadi yang akan berangkat bekerja, berangkat bekerja, pulang dari kerja langsung mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dibarengi dengan berjualan. Bu Zuhrotun dan Pak Sadi tidak menerima sistem bekerja dari rumah atau *work from home*.

Pandemi tidak mempengaruhi terhadap pola relasi suami-istri di keluarga Bu Zuhrotun. Peran, tanggung jawab dan pekerjaan masih sama, tidak ada perubahan. Pak Sadi fokus pada mencari nafkah dengan pekerjaannya, sepulang kerja dirumah ia bekerja lagi menulis buku-buku pelajaran. Bu Zuhrotun juga masih tetap bekerja sebagai guru dan juga berjualan dirumah. Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau sektor domestik tetap menjadi tanggung jawab dan pekerjaan Bu Zuhrotun ditambah dengan mendampingi anaknya yang ketiga yang sekolah di rumah.

Bu Zuhrotun tidak menafikan bahwa ia mendapatkan beban yang sangat besar yang harus tetap ia kerjakan. Beban ganda

ini adalah sebuah bentuk usaha yang ia lakukan demi keluarganya yang ia cintai. Mencari nafkah, mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak adalah memang kewajiban bagi kedua orang tua. Sehingga seyogyanya dilakukan secara bersama-sama, saling bahu-membahu, saling pengertian, saling peduli dan saling meringankan beban satu sama lain. Karena pasangan suami-istri mempunyai porsi tanggung jawab yang sama terhadap segala urusan rumah tangga.

Bu Zuhrotun telah melakukan semua pekerjaan dan tanggung jawab ini sejak lama, semenjak Bu Zuhrotun dan Pak Sadi menikah. Sehingga ia sudah terbiasa dan tidak ingin memikirkannya terlalu dalam, karena yang paling penting adalah semuanya dilakukan dengan tulus dengan kasih sayang agar tidak menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Jika semuanya dilakukan dengan ikhlas maka tidak akan terasa berat, baginya keluarga adalah yang utama. Ia harus menjadi istri dan ibu yang baik, tanggung jawab dan perhatian kepada keluarganya.¹⁷⁶

Berdasarkan teknik Model Moser pola relasi suami istri dalam keluarga dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1:

Peran Lipat Tiga (triple roles)			
1	Reproduksi	Suami	Istri
	Merawat anak	√	√
	Belanja Kebutuhan Sehari-hari		√
	Memasak		√
	Mencuci		√
	Bersih-bersih rumah		√
2	Produksi	Suami	Istri
	Karyawan		
	Wirasaha		
	PNS	√	√

¹⁷⁶ Bu Zuhrotun, Warga RT. 03 RW. 16 Kelurahan Meteseh, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2021, jam 16.00 – 16.25 WIB.

	Buruh Serabutan		
	Guru		
	Pedagang		
3	Pekerjaan Kemasyarakatan	Suami	Istri
	Rapat Pertemuan	√	√
	PKK		√
	Kegiatan Sosial Keagamaan		√
	Posyandu		√
	Menjenguk Orang Sakit		√
	Gotong royong	√	

Tabel 2:

Kebutuhan Gender (Praktis dan Strategis)			
1	Kebutuhan Praktis	Suami	Istri
	Pendidikan	√	√
	Pelatihan keterampilan baca tulis pada anak		√
	Pengelolaan rumah tangga, gizi dan kesehatan		√
	Penjagaan lingkungan rumah yang bersih		√
	Penjagaan keamanan rumah	√	
2	Kebutuhan Strategis	Suami	Istri
	Hak atas hukum	√	√
	persamaan gaji	√	√
	Pengambilan keputusan	√	√

Tabel 3:

Pendekatan Analisis Kebijakan			
1	Pendekatan Kesejahteraan	Suami	Istri
	Perbaiki gizi keluarga		√
	Asuransi Kesehatan	√	√
	Kesehatan ibu dan anak		√

	Keluarga berencana	√	√
	Pengasuhan anak	√	√
2	Pendekatan Keadilan	Suami	Istri
	Hak untuk mengajukan perceraian	√	√
	Hak pengasuhan anak	√	√
	Penerimaan diri	√	√
	Akses pada sektor publik	√	√

3. Bu Zulaikah

Bu Zulaikah adalah istri dari Pak Suroso, mereka berdua menikah pada tahun 1995 sehingga umur pernikahan mereka saat ini sudah 26 tahun dan dikaruniai 2 anak. Anak pertama sudah berkeluarga dan anak yang kedua masih sekolah. Pak Suroso bekerja sebagai buruh serabutan yang dimana pekerjaan dan penghasilannya tidak tetap. Seringkali Pak Suroso menjadi kuli bangunan yang bekerja dari pagi hingga sore hari. Saat berada di rumah Pak Suroso tidak membantu pekerjaan rumah. Karena penghasilan dari Pak Suroso tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, Bu Zulaikah sudah ikut mencari nafkah juga semenjak awal pernikahan. Bu Zulaikah bekerja sebagai wirausaha yang jenis usahanya berganti-ganti. Dalam mengerjakan pekerjaan rumah, Bu Zulaikah tidak dibantu oleh suami dan anak-anaknya dari mulai bersih-bersih rumah, belanja, memasak, mencuci, dan lain-lain semuanya dikerjakan sendiri.

Dalam mendidik anak, Pak Suroso dan Bu Zulaikah melakukannya bersama-sama. Namun dalam hal mendampingi anak belajar, hanya Bu Zulaikah. Di dalam keluarga Bu Zulaikah tidak ada musyawarah tentang pembagian pekerjaan, peran dan tanggung jawab. Semuanya spontan dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan. Pak Suroso hanya bekerja mencari nafkah, namun jika sedang tidak mendapat pekerjaan Pak Suroso tidak membantu Bu Zulaikah dalam berwirausaha dan juga dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah.

Pandemi memberikan dampak yang sangat terasa bagi

keluarga Bu Zulaikah karena perekonomian keluarganya menjadi lebih terpuruk. Penghasilan dari jualan Bu Zulaikah menurun dan terasa berat karena dilakukan sendirian. Di pagi hari Bu Zulaikah harus belanja, bersih-bersih rumah sekaligus mendampingi anaknya yang kedua sekolah dan mengerjakan tugas-tugas dirumah. Di siang hari Bu Zulaikah harus memasak dan mempersiapkan dagangannya untuk sore hari. Di sore hari Bu Zulaikah berangkat untuk berjualan sampai petang sendirian. Sementara Pak Suroso selama pandemi ini lebih banyak menganggur dan hanya mengandalkan dari uang bantuan dari pemerintah saja.

Menurut Bu Zulaikah, beban ganda yang ia alami memanglah berat dan memberikan tekanan batin tertentu. Namun semuanya memang harus dilakukan untuk bertahan hidup dan demi anak-anaknya. Seharusnya kepala rumah tangga lebih bisa untuk menjamin kebutuhan keluarganya, bukannya malah membebankan segala tanggung jawab dan pekerjaan kepada istrinya. Bu Zulaikah tidak terlalu ingin mengeluh, karena ia sudah terbiasa seperti ini semenjak menikah. Motivasi terbesarnya untuk tetap semangat mencari nafkah dan mengerjakan segala tanggung jawab dan pekerjaan rumah adalah meskipun dengan segala keterbatasan dan kesulitan ia ingin anak-anaknya bisa sukses.¹⁷⁷

Berdasarkan teknik Model Moser pola relasi suami istri dalam keluarga dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1:

Peran Lipat Tiga (triple roles)			
1	Reproduksi	Suami	Istri
	Merawat anak		√
	Belanja Kebutuhan Sehari-hari		√
	Memasak		√
	Mencuci		√

¹⁷⁷ Bu Zulaikah, Warga RT. 01 RW. 16 Kelurahan Meteseh, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2021, jam 10.00 - 10.15 WIB.

	Bersih-bersih rumah		√
2	Produksi	Suami	Istri
	Karyawan		
	Wirausaha		
	PNS		
	Buruh Serabutan	√	
	Guru		
	Pedagang		√
3	Pekerjaan Kemasyarakatan	Suami	Istri
	Rapat Pertemuan		√
	PKK		√
	Kegiatan Sosial Keagamaan	√	√
	Posyandu		√
	Menjenguk Orang Sakit		√
	Gotong royong	√	√

Tabel 2:

Kebutuhan Gender (Praktis dan Strategis)			
1	Kebutuhan Praktis	Suami	Istri
	Pendidikan		
	Pelatihan keterampilan baca tulis pada anak		√
	Pengelolaan rumah tangga, gizi dan kesehatan		√
	Penjagaan lingkungan rumah yang bersih		√
	Penjagaan keamanan rumah	√	
2	Kebutuhan Strategis	Suami	Istri
	Hak atas hukum	√	
	persamaan gaji		
	Pengambilan keputusan	√	

Tabel 3:

Pendekatan Analisis Kebijakan			
1	Pendekatan Kesejahteraan	Suami	Istri
	Perbaikan gizi keluarga		√
	Asuransi Kesehatan	√	√
	Kesehatan ibu dan anak		√
	Keluarga berencana		
	Pengasuhan anak		√
2	Pendekatan Keadilan	Suami	Istri
	Hak untuk mengajukan perceraian	√	
	Hak pengasuhan anak		√
	Penerimaan diri	√	√
	Akses pada sektor publik	√	√

4. Bu Sri Hidayatun

Bu Sri Hidayatun adalah istri dari Pak Tris. Mereka berdua sudah berkeluarga selama 29 tahun dan dikaruniai dua anak yang sekarang sedang berada di jenjang perkuliahan. Bu Tris bekerja sebagai wirausaha, ia ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya perkuliahan kedua anaknya karena jika hanya mengandalkan penghasilan dari Pak Tris masih belum cukup. Pak Tris bekerja sebagai buruh serabutan yang lebih mengandalkan pada proyek-proyek bangunan. Jika tidak ada proyek, Pak Tris menganggur di rumah.

Bu Tris pernah bekerja sebagai buruh pabrik, namun pekerjaan tersebut ia sudahi semenjak sudah punya dua anak. Sekarang ia memanfaatkan kemampuan memasaknya untuk dijadikan sumber pendapatan untuk keluarganya. Bu Tris memproduksi bandeng presto dan juga menerima jasa katering. Dari pagi ia pergi ke pasar, belanja, masak, membersihkan rumah dan membuat bandeng presto atau memasak pesanan katering. Dari mulai belanja, memasak dan mengantarkan pesanan Bu Tris melakukannya sendiri. Pak Tris terkadang hanya membantu mencuci bandeng saja. Dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah Bu Tris dibantu oleh anak keduanya.

Pak Tris yang pekerjaan utamanya adalah kuli di proyek pembangunan membuatnya tidak memiliki pendapatan yang permanen. Pada saat mendapat panggilan pekerjaan proyek maka Pak Tris meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama, karena biasanya Pak Tris ikut proyek-proyek pembangunan di luar Jawa. Dan pada saat tidak ada pekerjaan proyek, Pak Tris tidak mempunyai pekerjaan sampingan lain sehingga ia hanya menganggur di rumah. Seperti pada saat pandemi ini, proyek pembangunan sangat jarang sehingga ia lebih sering menganggur di rumah. Ketika Pak Tris berada di rumah segala pekerjaan rumah tetap berada di bawah tanggung jawab Bu Tris karena itulah kebiasaan yang sudah terbangun sejak awal.

Pola relasi dalam keluarga Bu Tris tidak dilakukan dengan musyawarah maupun otoriter. Pembagian pekerjaan, tanggung jawab dan peran tidak dibagi secara eksplisit semenjak awal. Di awal pernikahan, keduanya melakukan semuanya berdasarkan siapa yang bisa dan siapa yang mau. Pekerjaan domestik diambil alih Bu Tris, namun pencarian nafkah dilakukan oleh keduanya. Semua hal tersebut berjalan begitu saja sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Hingga saat ini, kebiasaan tersebut masih berlaku. Pak Tris hanya bertugas mencari nafkah, sementara pekerjaan domestik dan mencari nafkah tetap menjadi pekerjaan Bu Tris.

Pola relasi yang berdasarkan kebiasaan tersebut tidak berubah meskipun mereka telah mempunyai anak. Sehingga pekerjaan, tanggung jawab dan peran Bu Tris bertambah lagi. Mereka menganggap bahwa ini memang sudah wajar karena mereka menilai ini sudah menjadi kebiasaan. Di masa pandemi ini pun yang dimana Pak Tris lebih banyak menganggur tidak membuat pola relasi dan pembagian pekerjaan berubah. Semuanya tetap sama tanpa menyadari bahwa ada salah satu dari mereka yang telah dibebani beban yang berlebih yaitu istri atau Bu Tris itu sendiri.

Bu Tris juga merasa sedih dengan kondisi yang sulit seperti saat ini. Segalanya menjadi lebih berat, sulit dan beresiko. Bu Tris tidak ingin mengeluh dan meratapi nasib yang ia rasakan

karena baginya inilah tanggung jawab seorang ibu dan juga istri. Semuanya dilakukan dengan enjoy, ikhlas tanpa ada rasa jengkel sedikitpun. Meskipun Bu Tris punya beban pekerjaan yang berat, ia tetap mengusahakan untuk mengikuti kegiatan majlis taklim yang membuatnya mempunyai jiwa ikhlas yang tinggi dan ia melakukan segalanya *lillahi ta'ala*.¹⁷⁸

Berdasarkan teknik Model Moser pola relasi suami istri dalam keluarga dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1:

Peran Lipat Tiga (triple roles)			
1	Reproduksi	Suami	Istri
	Merawat anak	√	√
	Belanja Kebutuhan Sehari-hari		√
	Memasak		√
	Mencuci	√	√
	Bersih-bersih rumah	√	√
2	Produksi	Suami	Istri
	Karyawan		
	Wirausaha		√
	PNS		
	Buruh Serabutan	√	
	Guru		
	Pedagang		
3	Pekerjaan Kemasyarakatan	Suami	Istri
	Rapat Pertemuan	√	√
	PKK		√
	Kegiatan Sosial Keagamaan		√
	Posyandu		√
	Menjenguk Orang Sakit		√
	Gotong royong	√	

¹⁷⁸ Bu Tris, Warga RT. 02 RW. 16 Kelurahan Meteseh, *Wawancara Pribadi*, 25 April 2021, jam 21.00 - 21.15 WIB.

Tabel 2:

Kebutuhan Gender (Praktis dan Strategis)			
1	Kebutuhan Praktis	Suami	Istri
	Pendidikan	√	√
	Pelatihan keterampilan baca tulis pada anak		√
	Pengelolaan rumah tangga, gizi dan kesehatan		√
	Penjagaan lingkungan rumah yang bersih	√	√
	Penjagaan keamanan rumah	√	
2	Kebutuhan Strategis	Suami	Istri
	Hak atas hukum	√	√
	persamaan gaji	√	√
	Pengambilan keputusan	√	√

Tabel 3:

Pendekatan Analisis Kebijakan			
1	Pendekatan Kesejahteraan	Suami	Istri
	Perbaikan gizi keluarga		√
	Asuransi Kesehatan	√	√
	Kesehatan ibu dan anak		√
	Keluarga berencana		
	Pengasuhan anak	√	√
2	Pendekatan Keadilan	Suami	Istri
	Hak untuk mengajukan perceraian	√	√
	Hak pengasuhan anak	√	√
	Penerimaan diri	√	√
	Akses pada sektor publik	√	√

5. Bu Ega

Bu Ega adalah istri dari Pak Muttaqin, mereka berdua merupakan pasangan suami-istri yang baru. Mereka menikah pada tahun 2019, saat ini umur pernikahan mereka sudah 2 tahun dan belum dikaruniai anak. Mereka berdua sama-sama bekerja sebagai guru honorer. Namun mereka juga mempunyai pekerjaan sampingan juga, pekerjaan sampingan Pak Muttaqin adalah guru privat dan pekerjaan sampingan Bu Ega adalah wirasusaha. Mereka mengisi waktu berkeluarga dengan mencari kesibukan yang produktif.

Pak Muttaqin bekerja dari pagi hingga sore dari hari senin sampai hari jumat, dan di hari sabtu dan minggunya ia kuliah di jenjang S2. Di hari-hari tertentu setelah Pak Muttaqin selesai bekerja, ia langsung pergi lagi ke rumah-rumah peserta didiknya untuk mengajar les privat. Sedangkan Bu Ega juga bekerja dari pagi hingga siang hari dari hari senin sampai hari sabtu. Pulang dari kerja, Bu Ega berjualan di toko miliknya sampai malam hari. Meskipun setelah bekerja dan berjualan di toko namun Bu Ega tetap menyempatkan diri untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah sendiri.

Di keluarga Bu Ega dan Pak Muttaqin, ada pembagian peran, tanggung jawab dan pekerjaan yang jelas. Di awal pernikahan mereka, mereka sepakat untuk sama-sama mencari nafkah untuk membangun pondasi ekonomi keluarga yang kuat. Tidak ada pemaksaan, mereka berdua bersedia untuk sama-sama bekerja di sektor publik. Urusan domestik mayoritas dikerjakan oleh Bu Ega dari belanja, memasak, mencuci, menyetrika, membersihkan rumah dan lain-lain. Namun terkadang Pak Muttaqin juga membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti membersihkan halaman depan rumah dan pekarangan. Pola relasi pasangan Pak Muttaqin dan Bu Ega menggunakan musyawarah, dan semua pekerjaan dilakukan secara sukarela. Siapa yang bisa dan sempat untuk mengerjakan maka ia yang mengerjakan, namun lebih seringnya semua berdasarkan kebiasaan. Karena urusan domestik biasa dikerjakan oleh Bu Ega maka Bu Ega lah yang bertanggung jawab mengerjakan.

Pandemi memberikan dampak dalam banyak sektor bagi keluarga Bu Ega. Dari sektor ekonomi, Bu Ega dan Pak Muttaqin mendapatkan potongan gaji dari tempat mereka bekerja. Dari segi kesehatan, mereka pernah terpapar virus Covid-19 dan dinyatakan positif sehingga harus melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Kejadian itu membuat mereka khawatir dan merasa tidak percaya diri, sehingga mereka tidak bisa bekerja dan beraktifitas di luar rumah meskipun pada saat sudah selesai masa isolasi mandiri. Pandemi membuat pekerjaan rumah juga menjadi berlipat karena suami dan istri lebih sering berada dirumah, sehingga barang-barang menjadi banyak yang harus dibersihkan.

Dengan adanya pandemi jadwal berangkat bekerja Pak Muttaqin berkurang, karena di sekolahnya diberlakukan *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah dan yang berangkat ke sekolah hanya guru-guru yang piket. Namun jadwal berangkat kerja Bu Ega tidak berkurang karena di sekolah tempat ia bekerja tidak diberlakukan WFH, sehingga beban yang ia rasakan masih tetap sama. Tidak ada perubahan pola relasi dan perubahan pembagian peran dan tanggung jawab akibat pandemi, sehingga semuanya berjalan seperti yang sudah biasa mereka kerjakan sejak awal menikah.

Menurut Bu Ega, pandemi tetap membuatnya merasa sibuk dengan rutinitas, pekerjaan, tanggung jawab dan beban yang ia miliki. Tidak ada yang menjadi lebih ringan, bahkan malah terasa semakin berat. Namun nilai positifnya juga ada, sekarang suami jadi lebih sering berada rumah sehingga mereka mempunyai waktu bersama yang lebih banyak meskipun di waktu tersebut Bu Ega masih dengan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Baginya pekerjaan dan tanggung jawabnya memanglah banyak, dan bisa dibilang lebih banyak dari suaminya akan tetapi ia bersedia melakukan semuanya dengan tulus untuk mengabdikan pada suami dan keluarga kecilnya. Baginya keluarga memanglah hal yang harus diusahakan, diperjuangkan dan dipertahankan. Semua sudah ada bagiannya

masing-masing, harus ikhlas dan juga tanggung jawab.¹⁷⁹

Berdasarkan teknik Model Moser pola relasi suami istri dalam keluarga dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1:

Peran Lipat Tiga (triple roles)			
1	Reproduksi	Suami	Istri
	Merawat anak		
	Belanja Kebutuhan Sehari-hari		√
	Memasak		√
	Mencuci		√
	Bersih-bersih rumah	√	√
2	Produksi	Suami	Istri
	Karyawan		
	Wirausaha		
	PNS		
	Buruh Serabutan		
	Guru	√	√
	Pedagang		
3	Pekerjaan Kemasyarakatan	Suami	Istri
	Rapat Pertemuan	√	√
	PKK		√
	Kegiatan Sosial Keagamaan		√
	Posyandu		
	Menjenguk Orang Sakit		√
	Gotong royong	√	

Tabel 2:

Kebutuhan Gender (Praktis dan Strategis)			
1	Kebutuhan Praktis	Suami	Istri

¹⁷⁹ Bu Ega, Warga RT. 02 RW. 18 Kelurahan Meteseh, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2021, jam 20.20 - 20.45 WIB.

	Pendidikan	√	√
	Pelatihan keterampilan baca tulis pada anak		
	Pengelolaan rumah tangga, gizi dan kesehatan		√
	Penjagaan lingkungan rumah yang bersih	√	√
	Penjagaan keamanan rumah	√	
2	Kebutuhan Strategis	Suami	Istri
	Hak atas hukum	√	√
	persamaan gaji	√	√
	Pengambilan keputusan	√	√

Tabel 3:

	Pendekatan Analisis Kebijakan		
1	Pendekatan Kesejahteraan	Suami	Istri
	Perbaikan gizi keluarga		√
	Asuransi Kesehatan	√	√
	Kesehatan ibu dan anak		√
	Keluarga berencana		
	Pengasuhan anak	√	√
2	Pendekatan Keadilan	Suami	Istri
	Hak untuk mengajukan perceraian	√	√
	Hak pengasuhan anak	√	√
	Penerimaan diri	√	√
	Akses pada sektor publik	√	√

Pembagian kerja domestik dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh teori pola hubungan suami istri dalam keluarga itu sendiri. Namun sebenarnya pembagian tugas domestik yang terjadi antara suami istri bekerja sifatnya lebih bervariasi. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ditemukan tiga pola pembagian kerja domestik, yakni :

a. Pembagian pekerjaan yang lebih berat pada istri

Yang dimaksud dengan pola ini yaitu suami istri sama-sama bekerja mencari nafkah, namun semua pekerjaan domestik tetap menjadi tugas utama istri, sementara suami hanya fokus mencari nafkah. Pembagian tugas pada pola ini akan mengakibatkan terjadinya subordinasi dan beban ganda. Keadaan seperti ini dialami oleh istri yang suaminya adalah seorang buruh serabutan. Dimana pekerjaan dan penghasilannya tidak tetap dan tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Sehingga istri harus tetap bekerja mencari nafkah untuk menjaga pondasi ekonomi keluarga.

Hasil dari wawancara dengan informan terungkap bahwa semua urusan domestik diserahkan kepada istri termasuk mengurus keperluan anak-anak, meskipun istri juga ikut membantu mencari nafkah. Meskipun pada saat suami sedang tidak ada pekerjaan, suami tidak serta merta ikut bertanggung jawab atas pekerjaan domestik. Status penghasilan dari istri pun masih tetap dianggap sebagai nafkah tambahan.

Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tris bahwa meskipun suami istri sama-sama bekerja mencari nafkah untuk keluarga, namun segala hal yang berkaitan dengan urusan rumah dan anak-anak sepenuhnya diberikan kepada istri. Disaat Pak Tris sedang menganggur di rumah, ia hanya membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang berat dan sisanya tetap menjadi pekerjaan istrinya.

b. Pembagian pekerjaan dengan sistem otonom

Yang dimaksud dengan pola ini yaitu suami istri mengerjakan masing-masing pekerjaan dengan sendirinya, baik pekerjaan mencari nafkah maupun pekerjaan domestik. Suami dan istri mempunyai pekerjaan dan penghasilannya masing-masing, mereka memenuhi kebutuhan pribadi mereka secara mandiri. Suami dan istri juga mempunyai sektor dan wilayah tanggung jawab masing-masing. Suami bertanggung jawab untuk menjadi pencari nafkah utama bagi keluarga, dan ia bertanggung jawab atas biaya pendidikan anak-anak, investasi dan biaya pajak. Sementara

istri bertanggung jawab untuk menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga, ia bertanggung jawab atas biaya hidup keluarga, kebutuhan bulanan dan juga bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan domestik.

Pola pembagian kerja seperti ini terjadi pada keluarga informan yang suami istri sama-sama bekerja di luar rumah, yaitu keluarga Bu Zuhrotun. Pada saat wawancara dengan informan terungkap bahwa suami tidak terlalu mementingkan pekerjaan domestik, termasuk mengurus dan mendampingi anak-anak belajar. Suami lebih fokus pada pekerjaannya dan juga pada pekerjaan-pekerjaan seperti merenovasi rumah dan memperbaiki barang yang rusak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Zuhrotun dalam wawancara, dimana suaminya tidak pernah mau tahu tentang pekerjaan domestik yang begitu berat dan melelahkan.

c. Pembagian pekerjaan yang seimbang

Yang dimaksud dengan pola ini adalah pembagian kerja yang dimana suami istri bekerja sama dalam mengerjakan semua peran, pekerjaan dan tanggung jawab. Suami dan istri sama-sama bekerja mencari nafkah dan mereka juga sama-sama bertanggung jawab terhadap urusan domestik sehingga terbentuk pola pembagian pekerjaan yang seimbang antara suami dan istri. Pembagian kerja pada pola terakhir ini terjadi pada sebagian kecil dari keluarga informan. Informan pada pola ini mengungkapkan bahwa tugas domestik diselesaikan secara bersama-sama oleh suami dan istri, termasuk dalam hal mendidik anak.

E. Upaya Ibu Rumah Tangga yang Mengalami Beban Ganda serta Terdampak Pandemi dalam Memenuhi Peran Sebagai Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan wawancara bersama para istri yang mengalami beban ganda di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mereka berusaha untuk mengerjakan segala pekerjaan dan tanggung jawabnya di luar maupun di dalam rumah. Khususnya memenuhi peran sebagai ibu rumah tangga karena itu adalah suatu kewajiban yang tetap harus dilakukan,

meskipun para istri memiliki pekerjaan atau usaha. Mereka tidak ingin mengabaikan salah satu dari perannya, disinilah tingkat keprofesionalitasan mereka yang sangat perlu kita apresiasi.

Berdasarkan wawancara bersama para istri yang mengalami beban ganda di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, ada beberapa upaya seorang istri yang mengalami beban ganda dalam memenuhi peran sebagai ibu rumah tangga.

a. Keluarga Bu Wayan

Bu Wayan di dalam keluarganya mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga, istri dan juga pengusaha sedangkan di luar rumah Bu Wayan berperan sebagai aktivis sosial yaitu kader kelurahan dan sekertaris FKK. Menurut Bu Wayan, memang perlu tenaga, pikiran dan kesabaran ekstra untuk mengerjakan semua peran, tanggung jawab dan pekerjaannya. Meskipun ia mempunyai tiga anak perempuan, namun Bu Wayan tidak memaksa ataupun menuntut anak-anaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumah karena ketiga anak-anaknya mempunyai pekerjaan dan kewajiban masing-masing. Anak yang pertama bekerja sebagai di Rumah Sakit, anak yang kedua di pondok pesantren dan yang ketiga masih duduk di bangku SD.

Pola relasi suami istri yang baik adalah kunci keberhasilan Bu Wayan dalam mengerjakan semua peran, pekerjaan dan tanggung jawabnya. Kerja sama, saling mengerti, saling membantu, saling meringankan dan saling mendukung adalah pola relasi yang digunakan oleh Pak Agus dan Bu Wayan. Disaat Pak Agus sedang tidak bekerja dinas maka di rumah ia mengerjakan pekerjaan rumah membantu Bu Wayan yang terkadang harus pergi untuk mengerjakan tugasnya sebagai kader kelurahan.

b. Keluarga Bu Zuhrotun

Bu Zuhrotun di dalam keluarganya mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga, istri dan juga pencari nafkah sementara di luar rumah Bu Zuhrotun berperan sebagai Guru, penjual di toko kelontong dan Ketua Majelis Ta'lim At-Tohiroh. Pekerjaan dan

tanggung jawabnya yang banyak membuatnya terbebani dan sangat sulit untuk mengerjakannya sendirian.

Upaya yang dilakukan oleh Bu Zuhrotun agar dapat mengerjakan pekerjaan rumah, mendampingi anak belajar, mengajar di sekolah, berjualan di toko, dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang lain adalah dengan mengatur jadwal hariannya dan bekerja sama dengan anak-anaknya. Pagi digunakan Bu Zuhrotun untuk belanja, masak dan mempersiapkan segala keperluan suami dan anaknya, kemudian berangkat mengajar ke sekolah hingga siang hari. Di siang hari ia istirahat sebentar sambil berjualan di toko hingga sore hari. Sore hari hingga malam hari ia fokus mengerjakan pekerjaan domestik di rumah. Setiap Kamis dan Sabtu sore atau terkadang lebih dari itu Bu Zuhrotun mengisi kegiatan dan pengajian di Majelis Ta'lim.

Anak Bu Zuhrotun ada tiga, anak yang pertama membantu Bu Zuhrotun untuk berjualan di toko pada malam hari. Anak yang kedua membantu Bu Zuhrotun untuk berjualan di toko pada pagi dan siang hari. Sementara anak yang ketiga membantu meringankan pekerjaan rumah. Meskipun sudah dibuat jadwal dan bekerja sama dengan anak-anaknya, seringkali Bu Zuhrotun masih kewalahan karena begitu banyaknya pekerjaan di sekolah, toko dan rumah. Hal tersebut yang membuat Bu Zuhrotun harus meninggalkan beberapa pekerjaannya yaitu menyetrika dan memasak sehingga ia menitipkan setrikaannya di laundry dan membeli masakan.

c. Keluarga Bu Tris

Bu Tris di dalam keluarganya mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dan sekaligus sebagai tulang punggung utama bagi keluarganya. Anak-anaknya yang sudah dewasa membuat pekerjaan dan tanggung jawab Bu Tris di rumah menjadi lebih ringan karena anak pertamanya sudah merantau dan anak keduanya sudah kuliah sehingga sudah bisa mengurus keperluan dan kebutuhannya sendiri. Anak yang kedua juga terkadang dimintai oleh Bu Tris untuk membantu membersihkan rumah.

Mulai dari pagi hari Bu Tris belanja sendiri untuk bahan masakan keluarganya dan juga untuk bahan dagangannya kemudian memasak, berjualan dan mengantarkan pesanan masakan dan jualannya sendiri tanpa dibantu oleh Pak Tris ataupun anaknya. Di Sore hari Bu Tris juga berjualan takjil dan mengantarkannya sendiri ke alamat pemesan. Di bulan Ramadhan ini pesanan Bu Tris meningkat sehingga ia membutuhkan tenaga ekstra untuk tetap mengerjakan semua pekerjaan rumah dan jualannya.

Upaya yang dilakukan Bu Tris dalam mengerjakan segala pekerjaan, tanggung jawab dan usahanya adalah dengan melakukan semuanya dengan giat, enjoy, ikhlas dan tidak menganggapnya sebagai beban. Bu Tris mengatakan bahwa sebelum ia bekerja menjadi wirausaha di rumah ia juga pernah bekerja sebagai buruh, sehingga ia sudah terbiasa untuk mengerjakan banyak pekerjaan. Bu Tris percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, ia hanya perlu berusaha dengan sekuat tenaga.

d. Keluarga Bu Zulaikah

Bu Zulaikah adalah tulang punggung tunggal bagi keluarganya, ia juga yang bertanggung jawab dan mengerjakan segala pekerjaan rumah. Anaknya tidak bisa membantunya karena anak yang pertama sudah berumah tangga sendiri dan anak yang kedua di pondok pesantren. Mulai dari mencari nafkah, mengerjakan semua pekerjaan rumah dan mengantar/menjenguk anak yang di pondok ia lakukan sendiri tanpa dibantu dan didampingi oleh Pak Suroso.

Dengan semua beban pekerjaan yang ia tanggung sendiri, upaya yang ia lakukan agar tetap bisa mencukupi kebutuhan dan menyelesaikan semua pekerjaannya adalah dengan bekerja keras dan bersabar. Bu Zulaikah tidak berharap banyak dari semua yang ia perjuangkan, ia hanya ingin melihat anaknya sukses dan itulah motivasi terbesarnya untuk tetap giat bekerja keras.

e. Keluarga Bu Ega

Bu Ega di dalam keluarganya mempunyai peran sebagai pencari nafkah sekaligus ibu rumah tangga sementara di luar rumah

ia adalah seorang guru dan penjual di toko kelontong. Bu Ega belum mempunyai anak, sehingga di dalam rumah hanya ada dia dan suaminya. Untuk mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah dan jualannya Bu Ega bekerja sama dengan suaminya. Karena keduanya sama-sama bekerja sebagai guru dan sama-sama mempunyai pekerjaan sampingan, mereka sangat sibuk dengan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk mengerjakan pekerjaan rumah Bu Ega meluangkan waktunya disaat malam hari, karena dari pagi hingga sore ia bekerja di sekolah dan dilanjutkan berjualan di toko.

Upaya yang dilakukan Bu Ega adalah dengan mengatur jadwal hariannya yang dibagi menjadi tiga, pagi untuk bekerja di sekolah, siang sampai sore ia berjualan dan malam hari untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ia terkadang juga perlu meminta bantuan suaminya untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau berjualan di toko.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP DAMPAK PANDEMI BEBAN GANDA IBU RUMAH TANGGA

A Dampak Pandemi terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Dengan adanya pandemi Covid-19 masyarakat dihadapkan dengan suatu perubahan besar dalam segala aspek kehidupan, kondisi ekonomi yang buruk, kondisi yang tidak aman, hingga masyarakat diharuskan diam di rumah selama masa karantina demi menghindari paparan virus Covid-19, membuat masyarakat harus rela melakukan perubahan yang sangat cepat tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Dampak psikologis begitu sangat terasa dan juga dampak pada sektor lain, ekonomi yang memburuk, pariwisata ditutup, terlebih para pekerja dengan upah harian, yang begitu sangat terkena imbasnya. Tempat ibadah dengan terpaksa menjadi sepi, sekolah semua harus terpaksa ditutup, agenda-agenda masyarakat dihilangkan karena dampak pandemi ini.

Adapun dampak pandemi terhadap beban ganda ibu rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pekerjaan Domestik

Setelah pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat akibat Pandemi Covid-19, pemerintah memberlakukan *lockdown*. Sehingga semua kegiatan dan pekerjaan sementara diberhentikan dan diganti dengan sistem *Work from home* (WFH). Seluruh kegiatan masyarakat termasuk sekolah, kerja, dan pelayanan masyarakat dilakukan dari rumah. Pandemi Covid-19 yang memaksa semua kegiatan dirumahkan memberikan dampak meningkatnya beban pekerjaan domestik, dimana ibu rumah tangga harus mengerjakan pekerjaan rumah yang meningkat dua kali lipat, melayani suami yang bekerja di rumah, serta menjadi guru bagi anak-anaknya yang sekolah di rumah.

Bagi ibu rumah tangga yang mempunyai peran, pekerjaan dan tanggung jawab sebagai ibu, istri dan pencari nafkah pandemi memberikan beban yang lebih dimana mereka harus menjadi guru bagi anak-anaknya yang sekolah di rumah, serta asisten bagi suaminya yang bekerja di rumah.

2. Ekonomi Keluarga Terpuruk

Pandemi Covid-19 yang merupakan bencana global, memberikan dampak pada ekonomi dunia. Dalam skala keluarga, keluarga juga merasakan dampak yang sangat besar akibat labilnya ekonomi. Dari lima informan yang penulis wawancarai, semuanya merasakan dampak ekonomi akibat pandemi mulai dari penurunan pendapatan, potongan gaji, dan tidak mendapatkan tawaran pekerjaan.

Pada kondisi pandemi yang dimana kebutuhan hidup masih tetap sama namun pendapatan keluarga menurun, ibu rumah tangga juga dituntut untuk membantu suaminya agar bisa bertahan di era pandemi yang panjang ini. Sehingga banyak ibu rumah tangga yang memulai bisnis jual beli online untuk mencari tambahan nafkah bagi keluarganya. Hal ini memberikan tambahan beban dan

pekerjaan bagi seorang ibu rumah tangga atau istri. Seperti kondisi informan yang penulis wawancarai, dimana mereka bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik namun mereka tetap bekerja atau berwirausaha untuk tetap mendapatkan penghasilan sementara suaminya hanya tetap mengandalkan pekerjaannya meskipun pendapatannya berkurang bahkan ada yang tidak bekerja.

3. Tekanan Psikologis

Keresahan dan kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat merupakan dampak yang secara nyata dirasakan oleh semua pihak tanpa terkecuali. Kondisi yang tidak aman, pembatasan ruang gerak dan aturan-aturan baru yang menekan masyarakat memberikan tekanan psikologis yang kuat kepada setiap orang.

Aturan pemerintah untuk melakukan *social distancing* bagi masyarakat, yang dikeluarkan dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 menimbulkan suatu keadaan baru dan masalah baru. Aktifitas bekerja dan belajar terjadi dalam satu setting tempat, yaitu rumah. Saat ini banyak orangtua yang bekerja di rumah sekaligus harus mendampingi anak belajar jarak jauh dari rumah. Menghadapi tugas yang muncul dalam waktu bersamaan dan harus disikapi dengan kepala dingin, tentunya membutuhkan upaya yang tidak sederhana, dan itu harus dilakukan demi tercapainya kesejahteraan kehidupan keluarga atau berumah tangga. Kondisi tersebut bisa menambah banyak stresor negatif yang mungkin dirasakan oleh seorang Ibu yang bekerja di rumah yang meliputi menumpuknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh Ibu karena banyak hal, adaptasi terhadap penggunaan media sosial yang digunakan untuk bekerja dan sekolah anak, kebutuhan dan caring terhadap anak-anak mereka dan suami di rumah yang bertambah, dan hal-hal lainnya. Kondisi-kondisi tersebut membuat mereka menjadi stres karena dihadapkan pada beban pekerjaan dan tanggung jawab yang beragam.

B. Analisis terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga dengan Konsep Mubadalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya. Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan dan kenyamanan bagi suami, istri serta seluruh anggota keluarga. Keluarga harmonis merupakan lingkungan yang terbaik bagi individu untuk dapat membentuk kepribadian yang baik. Dalam keluarga yang harmonis terdapat anggota keluarga yang saling mencintai dan menyayangi antar sesama karena terpenuhinya segala hak dan kewajiban masing-masing anggota.¹⁸⁰

Menikah dan berkeluarga seyogyanya tidak menjadi penghambat bagi siapa pun, terutama perempuan, untuk mengembangkan potensinya masing-masing sebagai manusia secara maksimal. Sebaliknya, menikah adalah persatuan dua insan di mana satu sama lain saling melengkapi, menopang, menolong, melayani dan mendukung untuk terus meningkatkan kualitas hidupnya. Karena itu, sejak awal masing-masing dianjurkan untuk meluruskan niat dan tujuannya dengan baik, lalu melaksanakannya bersama dengan komitmen yang kuat, agar pernikahan dapat menghadirkan kebaikan yang paripurna, seperti yang diharapkan oleh Alquran.¹⁸¹

Rumah tangga merupakan sebuah bangunan yang dibangun oleh dua pilar yakni suami dengan istri. Suami dan istri

¹⁸⁰ Ni'matul Khasanah, "Double Burden Istri dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (IAIN) Purwokerto, Purwokerto, 2018. hlm. 62.

¹⁸¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 332.

masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, dimana kewajiban suami merupakan hak yang dimiliki oleh seorang istri sedangkan kewajiban istri adalah hak yang dimiliki oleh suami. Salah satu dari kewajiban seorang suami yang menjadi hak dari istri adalah perihal memberikan nafkah untuk keluarga. Nafkah dalam sebuah keluarga merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh suami terhadap seluruh anggota keluarganya. Namun, dalam perkembangannya kewajiban mencari nafkah mulai bergeser dari semula kewajiban suami menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri. Perkembangan ini berdampak pada kehidupan keluarga itu secara menyeluruh. Dimana akibat dari istri yang ikut mencari nafkah berdampak pada beban yang berlebih yang dirasakan oleh seorang istri. Selain itu, istri yang ikut mencari nafkah juga berdampak pada pekerjaan rumah, anak bahkan pada suaminya.

Secara umum, peran dan kewajiban suami adalah mencari nafkah dan menjadi pemimpin bagi keluarga, sedangkan peran dan kewajiban istri adalah menjadi Ibu rumah tangga, ibu bagi anak-anak sekaligus istri yang taat kepada suami. Namun terlepas dari hal tersebut, kehidupan modern juga telah menuntut para istri untuk menambah penghasilan keluarga dengan ikut bekerja mencari nafkah. Perempuan atau istri mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya. Jenis pekerjaannya tidak dibatasi, selama norma-norma agama dan susila tetap terjaga. Tidak terdapat ketentuan bahwa hak bekerja tersebut harus dalam satu tempat, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Pada prinsipnya Islam tidak mengharamkan seorang istri untuk berkarir atau bekerja di luar rumah. Bahkan Islam sangat membolehkan kepada para istri untuk berkarir atau bekerja dalam upaya bahu-membahu membangun keluarga yang harmonis, membantu pekerjaan suami dan tetap

meninggikan harkat dan martabat suami dan keluarga.

Hal ini seperti yang dilakukan oleh para informan, sebagai istri yang selain menjadi Ibu rumah tangga, mereka juga ikut andil untuk bekerja mencari nafkah. Berdasarkan hasil wawancara, banyak dari mereka yang menjadikan faktor ekonomi melatarbelakangi untuk ikut bahu-membahu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Karena jika hanya berpangku pada penghasilan suami tidak akan cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Apalagi di masa Pandemi Covid-19, persoalan ekonomi menjadi serba sulit.

Perbedaan gender dan ketidakadilan gender mempunyai kaitan yang sangat kuat dalam struktur ketidakadilan masyarakat secara luas maupun struktur ketidakadilan dalam lingkup keluarga. Sejarah perbedaan gender laki-laki dan perempuan telah terjadi melalui proses yang panjang. Terbentuknya perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, misalnya, dibentuk, direkayasa, disosialisasikan, diperkuat secara sosial dan kultural melalui ajaran budaya, agama maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan (kodrat), seolah-olah bersifat biologis, yang tidak bisa diubah lagi. Padahal, sesuatunya sifat-sifat tersebut adalah hal konstruksi masyarakat, bukan kodrat.

Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan, konstruk sosial yang dibangun dalam budaya Patriarki dalam melihat perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan khususnya bagi perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti

marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotipe (pelabelan negatif), kekerasan, dan beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak.

Keluarga seharusnya menjadi tempat yang paling aman, damai dan tentram bagi seluruh anggotanya. Namun faktanya, masih banyak terjadi ketidakadilan dalam peran dan pembagian kerja gender dalam keluarga (suami dan istri) yang mengakibatkan beban ganda (*Double burden*) bagi istri (perempuan). Berbagai persoalan yang terjadi dalam keluarga lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan pada asas kesetaraan gender.¹⁸² Pemaksaan dan atau pengabaian salah satu jenis kelamin ini dalam menanggung beban aktivitas, kerja dan tanggung jawab berlebihan yang disebabkan pembakuan peran produktif-reproduktif untuk laki-laki dan perempuan, yang kemudian berdampak pada pola pembagian kerja yang tidak fleksibel. Pola kerja dikotomis atas dasar jenis kelamin demikian ini dapat memicu ketidakadilan salah satu jenis kelamin akibat beban kerja yang berlipat.

Dalam kehidupan modern kewajiban mencari nafkah mulai bergeser dari yang semula adalah kewajiban suami, menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri. Perkembangan ini berdampak pada kehidupan keluarga itu secara menyeluruh. Dimana akibat dari istri yang ikut mencari nafkah berdampak pada beban yang berlebih yang dirasakan oleh seorang istri. Selain itu, istri yang ikut mencari nafkah juga berdampak pada pekerjaan

¹⁸² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 332.

rumah, anak bahkan pada suaminya. Namun perkembangan zaman dan pergeseran kewajiban tersebut seringkali tidak disertai dengan nilai-nilai keadilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan domestik tetap berada pada pundak ibu/istri. Seharusnya perkembangan zaman dan pergeseran kewajiban mencari nafkah tersebut terjadi pada sektor domestik juga, sehingga kewajiban domestik menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri.

Pada faktanya keluarga menjadi salah satu dimensi yang melegalkan terjadinya ketidakadilan, pola relasi dalam keluarga yang tidak berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan akan melahirkan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. Hal yang demikianlah yang memicu kandasnya harapan dan angan indah disaat sebelum menikah. Relasi yang baik menjadi pondasi kuat untuk tetap menjaga keutuhan keluarga dan menggapai segala harapan dan angan indah tersebut.

Khusus mengenai relasi suami-istri, FK3 mendasarkan pada paradigma bahwa pernikahan adalah bagian dari *sunnatullah* untuk berpasangan dalam menjalani kehidupan. Akad pernikahan dipandang sebagai perjanjian yang kokoh dan kuat (*mitsāqan ghalīzhan*) yang harus dijaga kedua belah pihak. Pernikahan harus didasarkan pada kehendak mewujudkan kebahagiaan (*sakinah*), dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam rumah tangga, sehingga relasi yang dibangun antara suami dan istri haruslah kemitraan yang sejajar (*awliyā'*), persis seperti kedudukan mereka yang digambarkan Alquran “satu sama lain sebagai pakaian” (*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*) yang saling melindungi, menghangatkan dan menguatkan.

Dengan paradigma tersebut maka hubungan suami-istri

bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Itulah yang disebut dalam bahasa Alquran dengan *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Tanggung jawab, atau hak dan kewajiban suami-istri, baik menyangkut moral maupun ekonomi, karena itu, harus selalu dikaitkan dengan tujuan bersama keluarga. Yaitu, tegaknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk memudahkan pencapaian tujuan ini secara bersama, menurut FK3 Islam menganjurkan agar suami maupun istri berperilaku yang baik terhadap pasangannya masing-masing. Sikap yang baik dari kedua belah pihak, saling pengertian, saling menghargai dan menghormati, serta saling mengasihi merupakan pilar terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹⁸³

Dengan semangat ini, ayat ketaatan perempuan (QS. an-Nisaa'[4]: 34) yang seringkali menjadi dasar bagi kewajiban istri mengurus rumah tangga dan melayani kebutuhan seks suami, sesungguhnya jika dipahami secara *mubādalah* akan lebih sesuai dengan konsep bahasa kasih diatas. Ia juga lebih selaras dengan prinsip kesalingan yang diajarkan Alquran (QS. at-Taubah [9]: 71 dan al-Baqarah [2]: 187), serta lebih memudahkan untuk mewujudkan ajaran *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam keluarga (QS. ar-Ruum [30]: 21). Ia juga bersifat resiprokal, yang jika suami diperintah oleh istri untuk dan demi keberlangsungan keluarga dan rumah tangga, suami juga harus menaati dan mengikutinya.¹⁸⁴

¹⁸³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 190-191.

¹⁸⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk*

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan analisa mengenai beban ganda yang dialami oleh ibu rumah tangga/istri yang terdampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Peneliti akan menggunakan konsep Mubadalah milik Faqihuddin Abdul Kodir sebagai bahan utama untuk membuat analisis ini. Analisis akan dilakukan dengan meninjau informasi dan data mengenai permasalahan yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap informan.

Wawancara yang pertama dengan ibu Wayan. Bu Wayan mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga, istri dan pengusaha, Bu Wayan juga berperan sebagai aktivis sosial yaitu kader kelurahan dan sekretaris FKK. Setiap hari bu Wayan mengerjakan pekerjaan rumah mulai dari pagi hari, mulai dari belanja, memasak dan bersih-bersih kemudian dilanjutkan dengan mendampingi anak-anaknya sekolah daring. Pada siang hingga sore biasanya Bu Wayan memproduksi barang-barang yang ia jual. Di malam hari bu Wayan melanjutkan pekerjaan rumahnya lagi seperti menyetrika, menyiapkan makanan, mendampingi anak-anak mengerjakan tugas sekolah dan lain-lain. Jika sedang ada agenda organisasi sosial dan agenda kelurahan Bu Wayan akan lebih sibuk di luar rumah. Suami Bu Wayan, Pak Agus bekerja di kantor SAMSAT mulai dari pagi hingga malam hari sehingga lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di kantor. Pada saat di rumah, dan Bu Wayan sedang ada agenda di luar rumah atau sedang banyak pekerjaan rumah Pak Agus ikut membantu pekerjaan domestik seperti menyiapkan makanan, mendampingi anak-anak mengerjakan tugas sekolah dan

Keadilan Gender dalam Islam (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 398.

merapikan rumah.

Dari deskripsi diatas, menurut penulis ada sebuah fenomena beban ganda yang dialami oleh bu Wayan. Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan, Bu Wayan dan Pak Agus mempunyai tanggung jawab yang sama. Namun Bu Wayan mempunyai peran dan pekerjaan yang lebih banyak, mulai dari pekerjaan domestik, pekerjaan publik, jumlah waktu dan curahan tenaga yang cukup banyak ditambah dengan kondisi pandemi yang membuat ekonomi sulit dan pekerjaan rumah menjadi dua kali lipat membuat Bu Wayan mengalami beban ganda berlebihan.

Agama Islam secara umum tidak melarang dan tidak membatasi perempuan untuk bekerja dan aktif di ranah publik jika dilakukan dengan niat dan tujuan baik dan tetap menjaga norma-norma yang sudah ditentukan. Menurut Rasulullah Saw. seorang istri yang menafkahi keluarganya juga akan mendapatkan pahala. Dalam hal ini bu Wayan ikut bekerja untuk membantu meringankan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan aktif di ranah sosial untuk mengabdikan dan berbuat baik kepada masyarakat. Bu Wayan juga tetap berusaha untuk memenuhi dan mengerjakan semua tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga dan istri.

عن زينب إمرأتِ عبدِ الله قالت كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَصَدَّقِي لَوْ مِنْ خَلِيكِكُنَّ. وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ: سَلِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجِبَتُنَا مِثْلَ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٍ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ

أَنْفَقَ عَلَى رَوْحِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لَا تُخَيِّرْ بَنًا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَنْ هُمَا؟
 قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةٌ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ،
 وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

Artinya:

“Zainab r.a., istri Abdullah ibn Mas’ud r.a., yakni Abi Mas’ud r.a., berkata, “Ketika sedang berada di dalam masjid, aku melihat Nabi Muhammad Saw., dan beliau berkata, ‘Sedekahlah walau dari hiasan yang kalian miliki.’ Zainab adalah orang yang menafkahi Abdullah dan anak-anak yatim. Zainab berkata kepada Abdullah, ‘Tanyakan kepada Rasulullah Saw., apakah aku dapat pahala kalau menafkahimu dan anak-anak yatimku yang ada di pangkuanku?’ Abdullah menjawab Zainab, ‘Kamu saja yang bertanya sendiri.’ Maka aku (Zainab) mendekat menemui Rasulullah Saw. Aku lihat, ada seorang perempuan dari Anshar yang juga punya persoalan yang sama denganku berada di pintu. Lalu aku lihat ada Bilal datang lewat. Kami (kata Zainab) berkata (kepada Bilal), ‘Tolong tanyakan kepada Nabi Muhammad Saw., apakah aku akan dapat pahala jika menafkahi suamiku dan anak-anak yatim di pangkuanku, tapi jangan ceritakan tentang siapa kami.’ Bilal masuk dan menanyakan (seperti yang kami minta). Nabi Muhammad Saw. bertanya, ‘Siapa mereka?’ Bilal menjawab, ‘Zainab’. Nabi Muhammad Saw. bertanya lagi, ‘Zainab yang mana?’ Dijawab, ‘Zainab istri Abdullah.’ Nabi Muhammad Saw. kemudian menjawab, ‘Ya, dia mendapatkan dua pahala, pahala nafkah pada keluarga dan pahala sedekah.’ (Shahih Bukhari, no. 1466)¹⁸⁵

Bagi Syahrur melihat sebuah perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat Muslim, di mana peran pencari nafkah tidak hanya diperankan oleh suami tetapi juga istri, sebagaimana kasus etika istri berhasil meniti karir sehingga berpenghasilan besar dan

¹⁸⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 377.

ia sanggup menghidupi keluarganya, ia memegang peran *qawwamiyah* dalam bidang ekonomi keluarga. Sementara suami karena keunggulan fisiknya, ia masih memegang peran dalam hal yang membutuhkan kekuatan fisik. Hubungan yang bersifat objektif ini terjadi dalam masyarakat dengan dua wajah yang berbeda, *pertama*, hubungan saling melengkapi, *kedua*, hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan.¹⁸⁶

Pola relasi yang diterapkan oleh Bu Wayan dan Pak Agus adalah pola kerjasama, saling membantu, saling meringankan dan saling mendukung satu sama lain. Dalam hal domestik tidak ada pemetaan khusus mana pekerjaan suami mana pekerjaan istri, sehingga menjadi lebih fleksibel. Jika Bu Wayan sedang tidak sibuk maka Bu Wayan yang mengerjakan pekerjaan domestik, namun jika Bu Wayan sedang ada agenda sosial atau jika pekerjaan rumah menumpuk maka Pak Agus ikut membantu.

Relasi yang demikian adalah relasi resiprokal yang diharapkan ada di dalam kehidupan rumah tangga sehingga tujuan-tujuan pernikahan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, keluarga yang mempunyai pondasi ekonomi yang kuat, meningkatkan kualitas diri dan anggota keluarga bisa tercapai semuanya. Beberapa ayat Alquran yang berbicara mengenai relasi suami istri dalam hal kemitraan, kerjasama, saling membantu, meringankan, melayani dan mendukung adalah QS. at-Taubah [9]: 71, QS. an-Nisaa' [4]: 19, QS. al-Baqarah [2]: 233 dan QS. al-Maa'idah [5]: 2.

¹⁸⁶ Zahra Zaini Arif, "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia". Indonesian Journal of Islamic Law. Vol. 1. No. 2, 2019. Hlm. 102

Wawancara yang kedua dengan ibu Zuhrotun. Bu Zuhrotun berperan sebagai ibu rumah tangga, istri dan juga berprofesi sebagai Wirausahawati dan Guru. Bu Zuhrotun juga aktif di lingkungan sosial dan keagamaan, dimana dia adalah ketua majlis taklim muslimah “At-Tahirah”. Setiap hari Bu Zuhrotun mulai mengerjakan pekerjaan rumah dari pagi hari dimulai dari berbelanja, memasak menyiapkan sarapan dan segala keperluan suami dan anak-anak. Bu Zuhrotun berangkat bekerja di pagi hari dan pulang di siang hari, setelah pulang dari bekerja sebagai Guru Bu Zuhrotun pergi ke toko untuk berjualan. Ia berjualan dari siang hingga sore hari. Waktu Bu Zuhrotun untuk mengerjakan pekerjaan rumah hanya di pagi dan malam hari saja karena pagi hingga sore hari ia bekerja di luar rumah. Suami Bu Zuhrotun yaitu Pak Sadi adalah seorang PNS di kantor Kemenag Kota Semarang yang mulai bekerja dari pagi hingga sore hari. Setelah pulang dari kantor, Pak Sadi beristirahat dan di malam hari ia bekerja menulis karya tulis di rumah. Di keluarga Bu Sadi dan Pak Sadi ada sebuah pemetaan peran, pekerjaan dan tanggung jawab yang baku. Suami dan istri sama-sama bekerja mencari nafkah dan semua pekerjaan domestik tetap tanggung jawab istri.

Dari deskripsi di atas dapat penulis lihat bahwa ada sebuah ketimpangan dalam pembagian peran, tanggung jawab dan pekerjaan. Dimana Bu Zuhrotun bekerja di sektor publik sebagai guru dan wirausahawati, namun di sektor domestik semua pekerjaan hanya dilimpahkan kepadanya. Sehingga Bu Zuhrotun menanggung peran, tanggung jawab dan pekerjaan yang lebih banyak dan melelahkan daripada Pak Sadi. Beban ganda yang Bu Sadi alami dikarenakan adanya pemetaan pekerjaan yang baku namun tidak adil dan juga dikarenakan tidak adanya pola

kesalingan/*mubādalah*. Kerjasama dan saling membantu seharusnya diterapkan di semua sektor kehidupan keluarga, bukan hanya di pencarian nafkah saja melainkan kerjasama seharusnya juga diterapkan di dalam mengurus rumah dan anak-anak juga. Yang kemudian suami maupun istri memiliki peran, tanggung jawab dan pekerjaan yang seimbang di sektor publik dan domestik.

Faktor yang menyebabkan adanya beban ganda yang dialami oleh istri/ibu rumah tangga di dalam keluarga adalah faktor ekonomi, eksistensi diri, sosial dan budaya. Faktor ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang mendorong perempuan untuk berkarir. Kebutuhan keluarga yang tidak dapat dicukupi oleh seorang suami akan secara langsung dan tidak langsung menuntut seorang istri untuk ikut bekerja mencari penghidupan untuk keluarganya. Faktor eksistensi diri yaitu karena mempunyai pendidikan yang tinggi dan kemampuan, kaum perempuan mengharuskan dia untuk lebih eksis di masyarakat. Eksistensi diri yang ada dalam diri perempuan tentunya akan menjadikan kaum perempuan memiliki kekuatan untuk tetap eksis di masyarakat luas. Faktor sosial adalah alasan atau faktor yang mendorong perempuan untuk berkarir umumnya adalah keinginan untuk ikut serta dalam lingkungan yang aktif. Faktor budaya adalah adat yang ada di masyarakat tidak semuanya menuntut para pria untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka faktor yang mempengaruhi beban ganda perempuan adalah budaya patriarki.¹⁸⁷

Laki-laki tidak memiliki beban peran ganda, namun

¹⁸⁷ Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)”. Muwazah. Vol. 7. No.2, 2015. Hlm. 112-113.

perempuan justru sebaliknya. Perempuan yang bekerja di dunia publik tetap melakukan aktivitasnya di ranah domestik, bagi kebanyakan menyebutkan “pengorbanan”. Simone de Beauvoir dalam *the Second Sex* mengartikan “pengorbanan” itu adalah bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan karena perempuan bekerja tetap diharapkan memainkan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Menurut hasil wawancara dengan Bu Zuhrotun, alasan Bu Zuhrotun bekerja untuk mencari nafkah adalah karena faktor ekonomi, semenjak awal pernikahan sudah ada kesepakatan antara Bu Zuhrotun dan Pak Sadi untuk sama-sama bekerja. Namun kerjasama yang mereka bangun di sektor publik tidak dibarengi dengan kerjasama yang *mubādalah* di sektor domestik sehingga partisipasi Bu Zuhrotun di sektor publik untuk membantu Pak Sadi mencari nafkah tidak disertai dengan partisipasi Pak Sadi di sektor domestik untuk membantu Bu Zuhrotun mengerjakan pekerjaan rumah dan mengasuh anak. Menurut konsep *mubādalah*, relasi yang dibangun oleh suami istri seharusnya adalah relasi yang resiprokal, relasi yang mampu mengaktualisasikan tujuan awal pernikahan, relasi yang menciptakan nuansa *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, relasi yang tidak eksploitatif, dan relasi yang tidak diskriminatif sehingga bisa mencapai kehidupan keluarga yang baik dan adil.

Kehidupan keluarga yang baik perlu diwujudkan, disangga dan dilestarikan oleh suami dan istri. Pilar yang bisa mewujudkan kehidupan keluarga yang baik jika merujuk pada ayat-ayat Alquran ada lima. Yaitu, komitmen pada ikatan janji yang kokoh (*mitsāqan ghalīzhan*, QS. an-Nisaa’ [4]: 21), prinsip berpasangan dan

berkesalingan (*zawāj*, QS. al-Baqarah [2]: 187 dan QS. ar-Ruum [30]: 21), perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*tarādhin*, QS. al-Baqarah [2]: 233), saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*, QS. an-Nisaa' [4]: 19) dan kebiasaan saling berembuk (*musyāwarah*, QS. al-Baqarah [2]: 233).¹⁸⁸

Ayat-ayat mengenai pilar pernikahan ini adalah teks-teks basis dalam perspektif *mubādalah*. Semua ayat ini secara substansi mengarah pada pentingnya kesalingan, kemitraan dan kerjasama. Kelima pilar ini disusun secara kronologis, karena dalam Islam seseorang yang akan memasuki kehidupan rumah tangga harus melalui akad pernikahan sebagai janji yang kokoh (*mitsāqan ghalīzhan*) terlebih dahulu. Setelah akad mereka akan menjadi pasangan (*zawāj*) yang satu sama lain saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), membiasakan saling berembuk (*musyāwarah*) dan saling memberi kenyamanan (*tarādhin*). Secara substansial, yang paling fundamental adalah *mu'āsyarah bil ma'rūf* (saling berbuat baik dan memperlakukan dengan baik) yang menjadi ruh dan etika puncak bagi semua pilar, semua ajaran, semua aturan serta semua hak dan kewajiban terkait relasi suami dan istri dalam Islam.¹⁸⁹

Wawancara yang ketiga dengan ibu Zulaikah. Ibu Zulaikah berperan sebagai ibu rumah tangga, istri dan juga seorang Wirausahawati. Di dalam keluarganya, Ibu Zulaikah adalah pencari nafkah utama karena Pak Suroso tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan lebih sering menganggur. Semua kebutuhan keluarga,

¹⁸⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 343.

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm. 356.

mulai dari sandang, pangan, papan dan pendidikan semuanya ditanggung olehnya. Bu Zulaikah mulai mengerjakan pekerjaan rumah dari pagi hari, ia berbelanja, memasak, menyiapkan keperluan anak-anak sebelum sekolah. Setelah selesai, ia mengerjakan pekerjaan rumah dan juga menyiapkan bahan-bahan untuk berjualan di sore harinya. Disaat Pak Suroso sedang menganggur dirumah, ia tidak ikut serta membantu Bu Zulaikah dalam mengerjakan pekerjaan rumah.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bu Zulaikah, penulis menyimpulkan bahwa Bu Zulaikah adalah pencari nafkah utama di keluarganya, ia memikul beban dan tanggung jawab yang berlebih. Penulis melihat adanya ketidakadilan yang sangat kentara di dalam pembagian peran, pekerjaan dan tanggung jawab antara Bu Zulaikah dan Pak Roso, ketidakadilan tersebut berangkat dari kurang bertanggung jawabnya kepala keluarga terhadap keluarganya ditambah dengan sifat patriarki yang ditunjukkan oleh Pak Roso di dalam keluarganya.

Masyarakat yang menganut sistem patriarkhi dalam kehidupannya akan meletakkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan. Laki-laki dianggap mempunyai kekuatan lebih dibandingkan perempuan. Di semua sektor kehidupan, masyarakat memandang perempuan sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan.

Doktrin dan sistem patriarki yang sudah tertanam dalam masyarakat tersebut perlu diperbaiki dengan konsep yang lebih baik, adil dan mendatangkan kebaikan. Dengan menggunakan

konsep qiroah *mubādalah*, kita akan mengerti bahwasannya laki-laki dan perempuan adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Swt. tanpa ada label bawaan superioritas pada salah satunya, keduanya mempunyai posisi dan kedudukan yang sama. Keduanya diciptakan di bumi untuk menjadi pasangan yang berkarakter adil, seimbang, saling menasehati, saling melengkapi, saling membantu satu sama lain. Bukan dengan karakter yang hegemonis dan otoriter.

Contoh ayat yang berbunyi tentang penciptaan manusia adalah QS. an-Nisa' ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Artinya :

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari **esensi yang satu**, dan (Allah) menciptakan dari jenis yang sama (esensi yang satu tersebut) **pasangannya**; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”* (Q.S. An-Nisa' [4] : 1)¹⁹⁰

Tafsir atas “penciptaan perempuan dan laki-laki dari esensi yang sama” dari ayat tersebut sesungguhnya lebih eksplisit, nyata dan jelas. Tafsir ini juga sesuai dengan ayat-ayat penciptaan yang

¹⁹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 235.

jumlahnya sangat banyak dalam Alquran. Tafsir ini juga selaras dengan metode tafsir tematik (*maudhu'i*), dan sesuai dengan konsep *munasabat al-ayat* (keterkaitan antar ayat satu sama lain), seperti yang digagas oleh ulama-ulama klasik terutama Imam Ibnu Katsir (w. 774/1372) dan Imam al-Biqa'I (w. 885/1480).¹⁹¹

Lebih dari itu, tafsir “esensi awal penciptaan manusia” yang netral ini lebih dekat dengan perspektif *mubādalah*, karena menekankan relasi keseimbangan dan keadilan, sehingga tidak ada satu jenis kelamin dianggap lebih superior dari yang lain, dan tidak ada juga satu jenis kelamin yang diposisikan sebagai subordinat. Tafsir ini lebih menekankan kepada fakta berpasangan antara laki-laki dan perempuan, yang tercipta dari unsur yang sama, sehingga keduanya tidak boleh menjalankan relasi dan hubungan yang diskriminatif, hegemonik dan otoriter, tetapi harus berdasarkan kepada kesalingan dan kerja sama.¹⁹²

Wawancara yang keempat dengan ibu Sri Hidayatun. Bu Sri berperan sebagai ibu rumah tangga, istri dan pengusaha *home industry*. Setiap hari ia mulai mengerjakan pekerjaan rumah dan usahanya dari pagi hari, ia berbelanja di pasar sendiri dan kemudian memasak untuk keluarganya. Dalam proses produksi, Bu Sri mengerjakan semuanya sendiri mulai dari belanja, memasak, mengemas dan mengantarkan pesanan. Pak Tris bekerja sebagai buruh bangunan di Kalimantan, sehingga ia jarang berada di rumah. Di masa pandemi Pak Tris tidak mendapatkan panggilan pekerjaan, sehingga ia menganggur di rumah. Sehingga peran pencari nafkah

¹⁹¹ Ibid, hlm. 243.

¹⁹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 243.

keluarga hanya ditanggung oleh Bu Tris sendirian, dengan kondisi yang Pak Tris lebih sering berada di rumah dan tidak ada pekerjaan tidak serta merta pekerjaan domestik beralih kepada Pak Tris. Semua pekerjaan domestik tetap menjadi tanggung jawab dan pekerjaan Bu Tris. Sehingga Bu Tris menanggung beban pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih berat daripada Pak Tris.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bu Sri, penulis melihat bahwa pembagian peran, pekerjaan dan tanggung jawab antara Bu Sri dan Pak Tris tidak seimbang. Bu Tris menanggung peran, pekerjaan dan tanggung jawab sebagai istri, ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga sedangkan Pak Tris yang sebagai suami dan kepala keluarga, tidak menjadi pencari nafkah keluarga tetap. Pada saat Pak Tris tidak mendapatkan pekerjaan tidak serta merta pekerjaan dan tanggung jawab domestik ikut menjadi pekerjaan dan tanggung jawab Pak Tris.

Dalam perspektif *mubādalah* merujuk pada lima pilar pernikahan, dengan pilar *zawāj*, dan *mu'āsyarah bil ma'ruf*, di mana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri, maka nafkah, mendidik anak dan pekerjaan domestik menjadi kewajiban bersama.¹⁹³

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁹³ Ibid, hlm. 371.

Artinya :

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَضُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالضَّالِحَاتُ فُتِنَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya :

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Mahabesar.” (QS. an-Nisa’ [4]: 34)

QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. an-Nisa' [4]: 34 menjadi inspirasi yang menegaskan bahwa perempuan/istri memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena amanah reproduksi yang diemban perempuan dan tidak dimiliki laki-laki. Karena amanah ini, terutama ketika sedang dialami secara faktual, maka kewajiban nafkah menjadi niscaya menjadi kewajiban laki-laki. Ketika amanah reproduksi ini tidak dilakukan perempuan, maka nafkah kembali menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja, kewajiban ini bisa dimusyawarahkan bersama sesuai dengan pilar keempat pernikahan, *musyāwarah*. Pada saat yang sama, ketika secara faktual perempuan/istri bersedia bekerja mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk ikut bertanggung jawab melakukan kerja-kerja domestik di dalam rumah. Sehingga, beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama. Sesuai kemampuan dan kesempatan masing-masing.¹⁹⁴

Ayat pertama (QS. Al-Baqarah [2]: 233) secara khusus meminta laki-laki untuk bertanggung jawab menafkahi anaknya dan ibu yang menyusunya. Tetapi, dengan prinsip *mubādalah*, ayat ini juga bisa berlaku bagi perempuan, jika yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/istri/ibu. Pada masa kini, hal ini bisa terjadi ketika laki-laki sudah bekerja tapi penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau di-PHK, atau tidak mampu bekerja karena sakit atau karena alasan lain. Anak dan rumah tangga, pada prinsipnya, dalam perspektif *mubādalah*, adalah tanggung jawab bersama. Suami-istri, atau ayah-ibu,

¹⁹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 372.

masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, saling menguatkan dan saling membantu dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.¹⁹⁵

Wawancara yang kelima dengan ibu Ega. Bu Ega adalah seorang istri, ibu rumah tangga, guru dan wirausahawati. Di pagi hari ia mengerjakan pekerjaan rumah seperti belanja, memasak, bersih-bersih dan menyiapkan keperluannya dan keperluan suaminya sebelum berangkat mengajar. Bu Ega mengajar di sekolah dari pagi hingga siang hari, kemudian ia berjualan di toko hingga malam hari. Di malam hari, ia melanjutkan pekerjaan rumahnya lagi seperti mencuci pakaian, mencuci piring dan menyetrika. Pak Muttaqin sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah juga ikut bertanggung jawab dan membantu pekerjaan domestik, ia juga ikut membantu berjualan di toko. Pak Muttaqin dan Bu Ega mempunyai peran, tanggung jawab dan pekerjaan yang sama di dalam dan luar rumah, karena semenjak awal pernikahan mereka sudah bermusyawarah dan sepakat untuk membagi peran, tanggung jawab dan pekerjaan secara rinci. Sehingga tidak ada ketimpangan dan ketidakjelasan dalam menanggung beban dan tanggung jawab keluarga.

Pola relasi suami istri yang adil dan *mubādalah* tersebut akan melahirkan banyak kemaslahatan, keharmonisan dan keridhoan satu sama lain. Sehingga tidak ada yang merasa dirinya lebih berkuasa, dan juga tidak ada yang merasa dirinya dikuasai. Dalam penjelasan fiqh klasik, sesungguhnya hak dan kewajiban

¹⁹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 375.

pasangan suami-istri hanya bertumpu pada tiga hal; relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'ruf*), nafkah harta dan layanan seks. Yang paling fundamental adalah relasi yang baik, ditujukan pada kedua belah pihak, dimana suami diminta berbuat baik kepada istri dan istri diminta berbuat baik kepada suami. Relasi yang baik ini menjadi pondasi bagi kedua hal berikutnya dan hal-hal lain yang menyangkut peran-peran marital sehari-hari. Relasi disini adalah relasi yang baik dan harus menguatkan keduanya, didirikan dengan musyawarah sehingga mendatangkan kebaikan. Itu bukan relasi yang dominatif, salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa, adat yang dianut, atau jenis kelamin. Melainkan itu adalah relasi berpasangan (*zawāj*), kesalingan (*mubādalah*), kemitraan (*mu'āwanah*), dan kerja sama (*musyārah*).¹⁹⁶

Dari deskripsi dan analisis di atas bahwasannya menurut konsep *mubādalah* beban ganda yang dialami ibu rumah tangga adalah merupakan ketidakadilan gender. Budaya patriarki, relasi suami istri yang buruk, pembagian pekerjaan yang tidak adil ditambah lagi dengan dampak pandemi menyebabkan terjadinya beban ganda ibu rumah tangga. Konsep *mubādalah* melihat bahwa beban ganda ibu rumah tangga, pembagian pekerjaan yang tidak adil, diskriminasi, eksploitasi dan hegemoni bisa diatasi dengan penerapan relasi *mubādalah*.

¹⁹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 370.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan diatas dan berdasarkan rumusan masalah, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap beban ganda ibu rumah tangga di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang berupa dampak psikologis, dampak ekonomi, serta peningkatan beban pekerjaan dan tanggung jawab domestik.
2. Budaya dan karakter patriarki menimbulkan pola relasi suami-istri yang buruk, pembagian pekerjaan yang tidak seimbang. Akibat dari faktor-faktor tersebut maka terjadilah eksploitasi, diskriminasi, hegemoni dan beban ganda. Menurut konsep *mubādalah* beban ganda adalah bentuk ketidakadilan gender dan buah akibat dari relasi suami istri yang tidak dibangun dengan ajaran-ajaran dan prinsip agama yang benar.

B. Saran

Setelah menulis pembahasan-pembahasan di atas dan melakukan penelitian, maka penulis memberikan saran kepada para responden atau pasangan suami istri yang dalam hal ini, istri mengalami beban ganda, sebagai berikut:

1. Untuk para suami, sebagai kepala keluarga hendaknya membangun relasi yang baik, adil, kerjasama dan *mubādalah* dengan istri. Bangunlah nuansa rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah* dengan membiasakan saling mengerti, memahami, menghargai, membantu dan mendukung satu sama lain.

2. Untuk para istri, sebagai ibu rumah tangga sesibuk apapun dalam urusan pekerjaan, urusan rumah tangga harus tetap menjadi prioritas utama karena peran dan tanggung jawab utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga dan anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. 2013. Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga. *Jurnal Muwazah. Vol. 5, No. 2, 206.*
- Akun Instagram Resmi Dinas Kesehatan Kota Semarang, <https://www.instagram.com/p/CJccZc6r58X/?igshid=y15q7x9yoxjm> diakses pada 30 Desember 2020 pukul 16.45 WIB.
- Al-Qur'an dan terjemahan, *Add-Ins Microsoft Word*, Quran In Word Indonesia Versi 1.3.
- Anggoro, Taufan. 2019. Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam. *AFKARUNA, Vol. 15, No.1.*
- Arbain, Janu, Nur Azizah, dan Ika Novita Sari. 2017. PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Volume 11, Nomor 1.
- Arif, Zahra Zaini. 2019. "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia". *Indonesian Journal of Islamic Law. Vol. 1. No. 2.*
- Basrowi dan suwandi. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UIN Press Yogyakarta.
- Buku Profil FKK Kelurahan Meteseh Tahun 2020.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chaerunnisyah, Ifa. 2016. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Di Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat". Skripsi. Makassar: UIN ALAUDIN.
- Chandra, Krisna Yuni. 2020. Beban Ganda: Kerentanan Perempuan pada Keluarga Miskin. *Journal of Civic*

- Erniha. 2018. “Pembagian Peran Gender Dalam Keluarga Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Peulokan Kabupaten Aceh Selatan)”. Skripsi. Darussalam Banda Aceh: UIN AR-RANIRY.
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayati, Nurul. 2015. “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)”. Muwazah. Vol. 7. No.2.
- Istiadah. 1999. *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Junaidi, Heri. 2017. Ibu Rumah Tangga: Stereotype Perempuan Pengangguran. *Jurnal An Nisa' . Vol. 12 No. 1*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi daring. <https://kbbi.web.id/dampak>. Diakses pada 26 Januari 2021 pukul 09.52 WIB.
- Khasanah, Ni'matul. “Double Burden Istri dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (IAIN) Purwokerto, Purwokerto, 2018.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2016. “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender”. *Journal Islam Indonesia* 6, no. 2.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Maslamah dan Suprapti Muzani. 2014. “Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam”, *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No. 2.

- Mas'ud, Ibnu., dan Zaenal Abidin S. 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Cet II. Bandung: Pustaka Setia.
- Moloeng, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mukhtar. 2007. *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*. Cet I. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Mulia, Musdah. 1999. *Modul Pemberdayaan Mubalighat Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: DPP korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah bekerja sama dengan The Asia Foundation.
- Mulyadi, Irsan. 2020. "Perempuan di Pusaran Pandemi Corona, Bertahan Saat Finansial Keluarga Lumpuh". <https://regional.kompas.com/read/2020/04/21/09010081/perempuan-di-pusaran-pandemi-corona-bertahan-saat-finansial-keluarga-lumpuh-?page=all>. Diakses pada 19 Januari 2021 pukul 09.12 WIB.
- Nurbaiti, Etika. 2020. "Analisis Gender Terhadap Beban Ganda Istri Di Dusun Karangjoho Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali". Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Profil kelurahan Meteseh
<http://meteseh.semarangkota.go.id/geografisdanpenduduk>.
 Diakses pada 19 April 2021 pukul 10.11 WIB.
- Puspitawati, Herien. 2013. "KONSEP, TEORI DAN ANALISIS GENDER". Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rahmawaty, Anita. 2015. "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga," *Jurnal Palastren*, (Kudus) Vol. 8 Nomor 1.
- Ratcliffe, Rebecca (2 Maret 2020). "[First coronavirus cases confirmed in Indonesia amid fears nation is ill-prepared for an](#)

[outbreak](#)". *The Guardian* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 30 Desember 2020 pukul 19.32 WIB.

Revlyanto, Dhemas. 2020. "Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Akibat Corona Capai 3,05 Juta". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200720114203-92-526610/pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-corona-capai-305-juta>. Diakses pada 12 Januari 2021 pukul 10.50 WIB.

Rhokimah, Siti. 2014. Patriarkisme dan Ketidakadilan Gender. *Jurnal Muwazah. Vol. 6, NO. 1, 41*.

Sakina, Ade Irma. & Dessy Hasanah Siti A.. Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work Journal, Vol. 7, No. 1*.

Salsabila, Nadhira. 2020. "PERUBAHAN YANG TERJADI DALAM MASYARAKAT SEBAGAI DAMPAK DARI COVID-19". <https://fisip.ub.ac.id/?p=10282&lang=id>. Diakses pada 31 Desember 2020 pukul 13.30 WIB.

Santoso. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *YUDISIA, Vol. 7, No. 2*.

Situs Resmi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional <https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses pada 30 Desember 2020 pukul 11.10 WIB.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Susanto, Nanang Hasan. 2015. Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki. *Jurnal Muwazah. Vol. 7, No. 2*.

Widyaningrum, Anastasia Yuni. 2020. "Beban Ganda Perempuan Dan Pemanfaatan Teknologi Di Masa Pandemi Covid-19".

MENARI DALAM BADAI (Gender dan Harapan di Tengah Pandemi COVID-19). Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN”.

Yuliandra, Syafaatin Fransiska, Dwi Ari Kurniawati, dan Ahmad Syamsu Madyan. 2020. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubaadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Hikmatina*, Vol. 2, No. 3.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624651, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-4143/Un.10.1/D1/TL.01/04/2021 Semarang, 21 April 2021
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Ijin Riset

Yth.
Lurah Meteseh
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Muhammad Syafudin Ridlo
NIM : 1702016142
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul:

**"ANALISIS KONSEP MUBADALAH FAKIHUDDIN ABDUL KADIR
TERHADAP BEBAN GANDA IBU RUMAH TANGGA TERDAMPAK PANDEMI
COVID 19 (STUDI KASUS DI KELURAHAN METESEH KECAMATAN
TEMBALANG KOTA SEMARANG)"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n. Dekan
Wakil Dekan
Badang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085229370018) Muhammad Syafudin Ridlo

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan

1. Apa pekerjaan ibu ?
2. Apa pekerjaan suami ibu ?
3. Sudah berapa tahun berkeluarga ?
4. Sudah memiliki berapa anak dan apakah masih kecil atau sudah bersekolah ?
5. Bagaimana pembagian peran, pekerjaan dan tanggung jawab di dalam keluarga ? Bagaimana pola relasi pada keluarga anda ?
6. Bagaimana dampak pandemi terhadap keluarga ibu ?
7. Apakah pandemi merubah pola relasi suami-istri di keluarga anda ?
8. Bagaimana aktivitas anda setelah pulang dari bekerja, berkaitan dengan anak dan suami, bagaimana anda mengurus mereka ?
9. Bagaimana cara anda menjalin hubungan dengan anak dan suami, padahal anda bekerja dari pagi sampai sore ?
10. Bagaimana dampak pandemi terhadap aktivitas dan peran ibu dalam keluarga ? Apakah merasa menjadi lebih berat ?
11. Apakah terjadi permasalahan dalam rumah tangga anda ketika anda menjalani dua peran sekaligus dalam keluarga ?
12. Apakah anda membantu meringankan pekerjaan suami anda jika anda mampu ?
13. Apakah suami anda membantu meringankan pekerjaan anda jika suami anda mampu?
14. Bagaimana pandangan anda mengenai beban ganda istri dalam keluarga, sedangkan anda sendiri sedang

mengalaminya ?

15. Upaya apa yang anda lakukan ketika menjalani beban ganda untuk memenuhi peran sebagai ibu rumah tangga yang baik ?

Lampiran 3 : Blanko Kuesioner

● Bu Wayan

Peran Lipat Tiga (triple roles)				
1	Reproduksi		Suami	Istri
	Merawat anak		✓	✓
	Belanja Kebutuhan Sehari-hari		✓	✓
	Memasak		✓	✓
	Mencuci		✓	✓
	Bersih-bersih rumah		✓	✓
2	Produksi		Suami	Istri
	Karyawan			
	Wiraswasta			
	PNS		✓	
	Buruh Serabutan			
	Guru			
	Pedagang			✓
3	Pekerjaan Kemasyarakatan		Suami	Istri
	Rapat Pertemuan		✓	✓
	PKK			✓
	Kegiatan Sosial Keagamaan			✓
	Posyandu		-	✓
	Menjenguk Orang Sakit		✓	✓
	Gotong royong		✓	✓

Kebutuhan Gender (Praktis dan Strategis)				
1	Kebutuhan Praktis		Suami	Istri
	Pendidikan		✓	✓
	Pelatihan keterampilan baca tulis pada anak		✓	✓
	Pengelolaan rumah tangga, gizi dan kesehatan			✓
	Penjagaan lingkungan rumah yang bersih		✓	✓
	Penjagaan keamanan rumah		✓	
2	Kebutuhan Strategis		Suami	Istri
	Hak atas hukum		✓	✓
	persamaan gaji		✓	✓
	Pengambilan keputusan		✓	✓

Pendekatan Analisis Kebijakan				
1	Pendekatan Kesejahteraan		Suami	Istri
	Perbaikan gizi keluarga		✓	✓
	Asuransi Kesehatan		✓	✓
	Kesehatan ibu dan anak			✓
	Keluarga berencana		✓	✓
	Pengasuhan anak		✓	✓
2	Pendekatan Keadilan		Suami	Istri
	Hak untuk mengajukan perceraian		✓	✓
	Hak pengasuhan anak		✓	✓
	Penerimaan diri		✓	✓
	Akses pada sektor publik		✓	✓

● Bu Sri Hidayatun

Peran Lipat Tiga (triple roles)			
1	Reproduksi	Suami	Istri
	Merawat anak	✓	✓
	Belanja Kebutuhan Sehari-hari		✓
	Memasak		✓
	Mencuci	✓	✓
	Bersih-bersih rumah	✓	✓
2	Produksi	Suami	Istri
	Karyawan		
	Wiraswasta		
	PNS		
	Buruh Serabutan	✓	
	Guru		
	Pedagang		✓
3	Pekerjaan Kemasyarakatan	Suami	Istri
	Rapat Pertemuan	✓	✓
	PKK		✓
	Kegiatan Sosial Keagamaan		✓
	Posyandu		✓
	Menjenguk Orang Sakit		✓
	Gotong royong	✓	

Kebutuhan Gender (Praktis dan Strategis)			
1	Kebutuhan Praktis	Suami	Istri
	Pendidikan	✓	✓
	Pelatihan keterampilan baca tulis pada anak		✓
	Pengelolaan rumah tangga, gizi dan kesehatan		✓
	Penjagaan lingkungan rumah yang bersih	✓	✓
	Penjagaan keamanan rumah	✓	
2	Kebutuhan Strategis	Suami	Istri
	Hak atas hukum	✓	✓
	persamaan gaji	✓	✓
	Pengambilan keputusan	✓	✓

Pendekatan Analisis Kebijakan			
1	Pendekatan Kesejahteraan	Suami	Istri
	Perbaikan gizi keluarga		✓
	Asuransi Kesehatan	✓	✓
	Kesehatan ibu dan anak		✓
	Keluarga berencana	×	×
	Pengasuhan anak	✓	✓
2	Pendekatan Keadilan	Suami	Istri
	Hak untuk mengajukan perceraian	✓	✓
	Hak pengasuhan anak	✓	✓
	Penerimaan diri	✓	✓
	Akses pada sektor publik	✓	✓

- Bu Zulaikah

Peran Lipat Tiga (triple roles)			
1	Reproduksi	Suami	Istri
	Merawat anak		✓
	Belanja Kebutuhan Sehari-hari		✓
	Memasak		✓
	Mencuci		✓
	Bersih-bersih rumah		✓
2	Produksi	Suami	Istri
	Karyawan		
	Wiraswasta		
	PNS		
	Buruh Serabutan	✓	
	Guru		
	Pedagang		✓
3	Pekerjaan Kemasyarakatan	Suami	Istri
	Rapat Pertemuan		✓
	PKK		✓
	Kegiatan Sosial Keagamaan	✓	✓
	Posyandu		✓
	Menjenguk Orang Sakit		✓
	Gotong royong	✓	✓
Kebutuhan Gender (Praktis dan Strategis)			
1	Kebutuhan Praktis	Suami	Istri
	Pendidikan		
	Pelatihan keterampilan baca tulis pada anak		✓
	Pengelolaan rumah tangga, gizi dan kesehatan		✓
	Penjagaan lingkungan rumah yang bersih		✓
	Penjagaan keamanan rumah	✓	
2	Kebutuhan Strategis	Suami	Istri
	Hak atas hukum	✓	
	persamaan gaji		
	Pengambilan keputusan	✓	
Pendekatan Analisis Kebijakan			
1	Pendekatan Kesejahteraan	Suami	Istri
	Perbaiki gizi keluarga		✓
	Asuransi Kesehatan	✓	✓
	Kesehatan ibu dan anak		✓
	Keluarga berencana	✗	✗
	Pengasuhan anak		✓
2	Pendekatan Keadilan	Suami	Istri
	Hak untuk mengajukan perceraian	✓	
	Hak pengasuhan anak		✓

- Bu Ega

Peran Lipat Tiga (triple roles)			
1	Reproduksi	Suami	Istri
	Merawat anak		
	Belanja Kebutuhan Sehari-hari		✓
	Memasak		✓
	Mencuci		✓
	Bersih-bersih rumah	✓	✓
2	Produksi	Suami	Istri
	Karyawan		
	Wiraswasta		
	PNS		
	Buruh Serabutan		
	Guru	✓	✓
	Pedagang		
3	Pekerjaan Kemasyarakatan	Suami	Istri
	Rapat Pertemuan	✓	✓
	PKK		✓
	Kegiatan Sosial Keagamaan		✓
	Posyandu		
	Menjenguk Orang Sakit		✓
	Gotong royong	✓	

Kebutuhan Gender (Praktis dan Strategis)			
1	Kebutuhan Praktis	Suami	Istri
	Pendidikan	✓	✓
	Pelatihan keterampilan baca tulis pada anak		
	Pengelolaan rumah tangga, gizi dan kesehatan		✓
	Penjagaan lingkungan rumah yang bersih	✓	✓
	Penjagaan keamanan rumah	✓	
2	Kebutuhan Strategis	Suami	Istri
	Hak atas hukum	✓	✓
	persamaan gaji	✓	✓
	Pengambilan keputusan	✓	✓

Pendekatan Analisis Kebijakan			
1	Pendekatan Kesejahteraan	Suami	Istri
	Perbaikan gizi keluarga	✓	✓
	Asuransi Kesehatan	✓	✓
	Kesehatan ibu dan anak		✓
	Keluarga berencana		
	Pengasuhan anak	✓	✓
2	Pendekatan Keadilan	Suami	Istri
	Hak untuk mengajukan perceraian	✓	✓
	Hak pengasuhan anak	✓	✓
	Penerimaan diri	✓	✓
	Akses pada sektor publik	✓	✓

● Bu Zuhrotun

Peran Lipat Tiga (triple roles)				
1	Reproduksi		Suami	Istri
	Merawat anak		✓	✓
	Belanja Kebutuhan Sehari-hari			✓
	Memasak			✓
	Mencuci			✓
	Bersih-bersih rumah			✓
2	Produksi		Suami	Istri
	Karyawan			
	Wiraswasta			
	PNS		✓	✓
	Buruh Serabutan			
	Guru			
3	Pekerjaan Kemasyarakatan		Suami	Istri
	Rapat Pertemuan		✓	✓
	PKK			✓
	Kegiatan Sosial Keagamaan			✓
	Posyandu			✓
	Menjenguk Orang Sakit			✓
	Gotong royong		✓	

Kebutuhan Gender (Praktis dan Strategis)				
1	Kebutuhan Praktis		Suami	Istri
	Pendidikan		✓	✓
	Pelatihan keterampilan baca tulis pada anak			✓
	Pengelolaan rumah tangga, gizi dan kesehatan			✓
	Penjagaan lingkungan rumah yang bersih			✓
	Penjagaan keamanan rumah		✓	
2	Kebutuhan Strategis		Suami	Istri
	Hak atas hukum		✓	✓
	persamaan gaji		✓	✓
	Pengambilan keputusan		✓	✓

Pendekatan Analisis Kebijakan				
1	Pendekatan Kesejahteraan		Suami	Istri
	Perbaikan gizi keluarga			✓
	Asuransi Kesehatan		✓	✓
	Kesehatan ibu dan anak			✓
	Keluarga berencana		✓	✓
2	Pendekatan Keadilan		Suami	Istri
	Pengasuhan anak		✓	✓
	Hak untuk mengajukan perceraian		✓	✓
	Hak pengasuhan anak		✓	✓
	Penerimaan diri		✓	✓
Akses pada sektor publik		✓	✓	

IDENTITAS PENULIS

Muhammad Syafiudin Ridlo, biasa dipanggil “Syafi”. Ia lahir, besar dan tinggal di Semarang bersama orang tuanya. Ayahnya adalah H. Sadi Abdurrahman, S.Pd., M.Si. dan ibunya Hj. Zuhrotun, S.Pd. Syafi adalah anak kedua dari tiga bersaudara, kakaknya Muhammad Zayyinul Muttaqin dan adiknya Zaida Rahmania Azzahra. Syafi memulai jenjang pendidikannya dari TK Kusuma Bangsa Semarang (2003-2004), SD Islam Tunas Harapan (2004-2010) Semarang dan selanjutnya ia mondok di Pondok Pesantren Darussalam Gontor (2010-2016) Ponorogo. Selama enam tahun di pondok ia aktif dalam berorganisasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, beberapa organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler yang ia ikuti yaitu: Organisasi Pelajar Pondok Modern, Pramuka, Bela diri dan Futsal. Setelah selesai mondok, ia melanjutkan satu tahun mengabdikan diri di UNIDA Gontor (2016-2017) sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Setelah menyelesaikan masa pengabdianannya ia melanjutkan studinya di UIN Walisongo Semarang dan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (2017-2021). Di UIN Walisongo Syafi mengikuti beberapa organisasi internal dan eksternal yaitu: HMJ HKI (2018-2019), DEMA Fakultas Syariah dan Hukum (2019-2020), Mahasiswa Kampung Damai (2017-2021) dan PMII (2019-2021). Ia juga mengikuti UKM Nafilah dan UKM PSHT. Ia aktif dan cakap dalam mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik, terbukti dengan nilai IPK-nya sebesar 3.90 dan ia juga berhasil meraih beberapa prestasi diantaranya: Juara 3 Seni Lomba PSHT, Juara 3 Debat Bahasa Arab tingkat Jateng-DIY, Juara 2 Debat Bahasa Arab Jateng-DIY, Juara 1 Debat Bahasa Arab UIN Walisongo, Juara 1 Debat Bahasa Arab se-Jawa dan Juara 2 Debat Bahasa Arab tingkat Jateng-DIY.